



**PUTUSAN**

Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>ANAS ABD RAJAK Alias ANAS</b>
Tempat lahir	: Moti
Umur /tanggal lahir	: 50 Tahun / 05 Mei 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Mantan Kepala Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan
Pendidikan	: SMA (berijazah)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Kepolisian Resort Tidore Kepulauan tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan di Rutan Klas II b Ternate sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 20 Nopember sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Propinsi Maluku Utara sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan ke-dua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Propinsi Maluku Utara sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;

Dipersidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya: M. BACHTIAR HUSNI, SH. MH., Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara (YLBH), beralamat di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte tanggal 28 Nopember 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut, Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte. tanggal 20 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte. tanggal 20 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 11 Maret 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa ANAS ABD RAJAK Alias ANAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak Pidana secara Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 2 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **ANAS ABD RAJAK Alias ANAS** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangkan dengan masa tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Membayar uang pengganti sebesar **Rp. 217.178.925,- (dua ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa penuntut umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
4. Menyatakan Barang bukti berupa surat / dokumen berupa :
  - 1 (satu) rangkap keputusan Walikota Tikep Nomor 63.1 tahun 2015 (*copy yang dilegalisir*);

## **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

- 1 (satu) rangkap bukti pembelian kaisar;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran BRI;

## **DIKEMBALIKAN KE PEMERINTAH DESA KOLI;**

- SPD (Surat Penyediaan Dana) ADD Desa Koli Triwulan I,II,III dan IV T.A 2015;
- SPP/SPM dan SP2D Desa Koli Triwulan I,II,III dan IV T.A 2015;
- SPD (Surat Penyediaan Dana) DD Desa Koli tahap I,II dan III T.A 2015;
- SPP/SPM dan SP2D DD Desa Koli tahap I,II dan III T.A 2015;

## **DIKEMBALIKAN KEPADA BPKAD KOTA TIDORE KEPULAUAN**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima puluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan pembelaan (*pledooi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2020, yang pada akhir uraiannya, memohon kepada Majelis Hakim dalam putusan nanti dapat meringankan putusan yang ditetapkan, dan sebagai dasar permohonan Penasehat Hukum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ANAS ABD RAJAK ALIAS ANAS sudah mengakui semua kesalahannya akan tetapi Tuntutan dari Jaksa sangat berat.
2. Bahwa ANAS ABD RAJAK ALIAS ANAS dengan penuh penyesalan telah menyesali perbuatannya.
3. Bahwa ANAS ABD RAJAK ALIAS ANAS sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan
4. Bahwa ANAS ABD RAJAK ALIAS ANAS belum pernah dihukum

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (*azasi*) sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Setelah membaca pembelaan pribadi terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan, baik dalam proses penyidikan sampai di pengadilan, hingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai beban dan tanggung jawab kepada istri dan anak beserta keluarga :

Istri terdakwa pekerjaannya hanyalah PNS dan memiliki 6 orang anak dan semuanya bersekolah, serta ayah terdakwa sudah berusia lanjut dan itu menjadi tanggungjawab terdakwa untuk menjaga dan merawatnya;

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa meminta untuk kasus ini di eksekusi di Rumah Tahanan (Rutan) Soa-sio Tidore Kepulauan.

Setelah mendengar pula Tanggapan (*Replik*) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan atas Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 4 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada Tuntutannya, dan Duplik dari Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, menyatakan pula tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA : PDS-003/Q.2.11/Ft.1/10/2019 tanggal 18 Nopember 2019, yang telah dibacakan di depan persidangan pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2019, sebagai berikut :

## DAKWAAN

### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **ANAS ABD RAJAK Alias ANAS** selaku Kepala Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor : 63.1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Kecamatan Tidore Selatan, Tidore Utara, Oba Utara, Oba tengah, Oba dan Oba Selatan masa bhakti 2015-2021, dalam kurun waktu bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate, telah ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2015 Desa Koli memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp.215.923.000,- (*dua ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah*) yang bersumber dari APBD Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 3.1 Tahun 2015 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015 dan Anggaran Dana Desa (DD) senilai Rp.285.116.225,- (*dua ratus delapan puluh lima juta seratus enam belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) yang bersumber dari APBN berdasarkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2015

Halaman 5 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015;

- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 3.1 Tahun 2015 dan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2015 tersebut, Pemerintah Desa Koli kemudian membuat APBDes yang tertuang dalam Peraturan Desa Koli Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Koli T.A 2015, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Bantuan Alokasi Dana Desa antara lain :

No	Uraian kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp. 79.380.000,-
2.	Operasional Perkantoran	Rp. 20.742.000,-
3.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 34.600.000,-
4.	Pembangunan Pagar Beton Desa Koli	Rp. 81.201.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.215.923.000,-</b>

2. Bantuan Dana Desa Antara lain :

No.	Uraian kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3
1.	Pengadaan Alat Angkutan Hasil Pertanian	Rp. 86.051.225,-
2.	Pembuatan Jalan Desa	Rp.139.015.000,-
3.	Pembuatan Gorong-gorong	Rp. 38.300.000,-
4.	Kegiatan Penyuluhan Untuk Kelompok Ternak	Rp. 21.750.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.285.116.225,-</b>

- Bahwa pada bulan Mei Tahun 2015, Terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa Koli berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor: 63.1 tahun 2015 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kecamatan Tidore Selatan, Tidore Utara, Oba Utara, Oba Tengah, Oba dan Oba Selatan masa bhakti 2015-2021 tanggal 15 Mei 2015, menggantikan Kepala Desa Koli sebelumnya yakni Sdra. ABJAN UMAR yang telah mengelola Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan





I T.A 2015, sehingga terdakwa mulai mengelola anggaran yaitu dari ADD Triwulan II,III dan IV dan DD Tahap I,II dan III T.A 2015;

- Bahwa berdasarkan **Pasal 3 ayat (1) Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa** Terdakwa selaku Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, kemudian di dalam **Pasal 3 ayat (2) Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa** Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk menetapkan Kebijakan tentang Pelaksanaan APBDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disingkat PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan dan penerimaan Desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Koli Nomor : 141/01/33.7/2015 tanggal 29 Mei 2015 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Koli Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama Perangkat	Jabatan
1.	IRFAN HADI	SEKERTARIS
2.	JUFRI WAHAB, S.HUT	KAUR PEMERINTAHAN
3.	HAMID HASYIM	KAUR PEMBANGUNAN
4.	NURLENI M.JEN	KAUR UMUM
5.	JUANDA TAHER	KEPALA DUSUN 01
6.	KAHAR KARIM	KEPALA DUSUN 02
7.	MUHAMMAD AJI	KEPALA DUSUN 03
8.	SALIM ISHAK	RW 01
9.	JAINATUN BAILUSY	RW 02
10.	ISRA ALI	RW 03
11.	SAMSU Hi.BASIR	RT 01
12.	JABBA GAWI	RT 02
13.	ARDIAN	RT 03
14.	JAINUL HASAN	RT 04
15.	RIJAL LATIF	RT 05



16.	ANTONIUS JUMATI	RT 06
-----	-----------------	-------

- Bahwa Terdakwa juga membentuk PTPKD sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Koli Nomor : 141/07/33.7/2015 pada tanggal 04 Juni 2015 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama Perangkat	Jabatan
1.	NURNISA AHMAD, SKM	KETUA VERIFIKASI PTPKD
2.	JUFRI WAHAB, S.HUT	BIDANG PEMERINTAHAN PTPKD
3.	JUANDA TAHER	BIDANG PEMBANGUNAN PTPKD
4.	JUFRI WAHAB, S.HUT	BIDANG PEMBERDAYAAN PTPKD
5.	BUJU HAMJA	BENDAHARA

- Bahwa berdasarkan APBDes Desa Koli Nomor 3 Tahun 2015, Terdakwa kemudian membuat Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I T.A 2015 yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan Cq. Kepala BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan rekomendasi kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (selanjutnya disingkat BPKAD) Kota Tidore Kepulauan dan dengan rekomendasi tersebut pada tanggal 03 Juni 2015 bendahara pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (selanjutnya disingkat PPKD) atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, S.E menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (selanjutnya disingkat SPP-LS Belanja PPKD) Nomor : 71.17/LS/TK/2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, selanjutnya setelah menerima SPP-LS Belanja PPKD pada tanggal 03 Juni 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, S.E mengeluarkan Surat Perintah Membayar (selanjutnya disingkat SPM) Nomor : 71.17/LS/TK/2015 tanggal 03 Juni 2015, kemudian pada tanggal 08 Juni 2015 saudara RUDY ANWAR, S.Ip selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (selanjutnya disingkat BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (selanjutnya disingkat SP2D) Nomor :





3134/LS/TK/2015 senilai **Rp.114.046.490,-** (*seratus empat belas juta empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah*) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio, kemudian terdakwa dan bendahara Desa membawa SP2D tersebut ke Bank BRI Cabang Soasio guna pemindahbukuhan Anggaran DD Tahap I T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2015, Terdakwa bersama dengan saksi BUJU HAMJA selaku Bendahara Desa Koli melakukan penarikan anggaran Dana Desa (DD) Desa Koli Tahap I T.A 2015 di Bank BRI Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 02800 100 2 333 536 senilai **Rp.86.051.225,-** (*delapan puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) yang digunakan untuk pengadaan alat angkutan hasil pertanian, sehingga saldo yang tersisa didalam rekening Desa Koli senilai **Rp.27.995.265,-** (*dua puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima rupiah*);
- Bahwa kemudian anggaran Dana Desa (DD) Desa Koli Tahap I yang telah dicairkan senilai **Rp.86.051.225,-** (*delapan puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) diambil seluruhnya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Ternate bersama dengan saudara IQBAL untuk membeli 2 (dua) unit sepeda motor roda 3 merek Kaisar di CV. Tunggul Jaya Sentosa Ternate, sesuai kwitansi Pembelian 2 (dua) unit sepeda motor roda 3 merek Kaisar tertanggal 29 Juni 2015 dan untuk membuat Laporan Realisasi DD Tahap I T.A 2015 Terdakwa meminta bantuan saksi RISAL M. SALASA;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat Surat Permohonan Pencairan ADD Triwulan II yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan Cq. Kepala BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh tim Verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan Rekomendasi kepada Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan dan dengan rekomendasi tersebut pada tanggal 03 Juli 2015 Bendahara Pengeluaran PPKD atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, S.E menandatangani SPP-LS Belanja PPKD Nomor :77.4/LS/PPKD/2015, selanjutnya setelah menerima SPP-LS Belanja PPKD, pada tanggal 03 Juli 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, SE



mengeluarkan SPM Nomor : 77.4/LS/PPKD/2015 tanggal 03 Juli 2015, kemudian pada tanggal 06 Juli 2015 saudara RUDY ANWAR, S.Ip selaku kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor : 3999/LS/TK/2015 senilai **Rp.28.682.500,-** (*dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio, kemudian terdakwa dan bendahara Desa membawa SP2D tersebut ke Kantor BRI Cabang Soasio untuk pemindahbukuan Anggaran ADD Triwulan II T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli;

- Bahwa dengan tambahan Anggaran ADD Triwulan II senilai **Rp. 28.682.500,-** (*dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*) total saldo yang berada di rekening Desa Koli adalah senilai **Rp. 56.702.886,-** (*lima puluh enam juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah*);
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi BUJU HAMJA selaku bendahara Desa Koli melakukan penarikan anggaran dari rekening Desa Koli sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada tanggal 14 Juli 2015 di Bank BRI Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 02800 100 2 333 536 senilai **Rp.40.000.000,-** (*empat puluh juta rupiah*), yang kedua pada tanggal 22 Juli 2015 di Bank BRI Unit Weda senilai **Rp.10.000.000,-** (*sepuluh juta rupiah*) dan yang ketiga pada tanggal 10 Agustus 2015 di Bank BRI Unit Weda senilai **Rp. 5.000.000,-** (*lima juta rupiah*) dengan total penarikan senilai **Rp.55.000.000,-** (*lima puluh lima juta rupiah*) sehingga saldo yang tersisa didalam rekening Desa Koli senilai **Rp.1.748.218,-** (*satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan belas rupiah*);
- Bahwa setelah mencairkan anggaran senilai Rp. 55.000.000,- (*lima puluh lima juta rupiah*) dan mengelola anggaran tersebut kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa untuk membuat laporan realiasi penggunaan ADD Triwulan II sebagai berikut;

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Tunjangan Aparat Desa triwulan II T.A 2015;	Rp.16.170.000,-
2.	Tunjangan BPD Triwulan II T.A 2015;	Rp.3.672.000,-
3.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RT Triwulan II T.A 2015	Rp.1.500.000,-
4	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RW Triwulan II	Rp.900.000,-



	T.A 2015	
5.	Bayar pembelian ATK Triwulan II T.A 2015	Rp.400.000,-
6.	Bayar Operasional Kendaraan Dinas Triwulan II T.A 2015	Rp.537.500,-
7.	Bayar jasa Kebersihan Kantor Triwulan II T.A 2015	Rp.500.000,-
8.	Bayar biaya pulsa listrik Triwulan II T.A 2015	Rp.300.000,-
9.	Bayar belanja untuk kegiatan pendataan profil Desa Triwulan II T.A 2015	Rp.1.250.000,-
10.	Bayar biaya untuk penunjang Kegiatan kepemudaan Triwulan II T.A 2015	Rp.1.950.000,-
11.	Bayar biaya Perjalanan Dinas A.n ANAS ABD RAJAK dan Bendahara Desa Koli ke kota Tikep dalam rangka Koordinasi bantuan ADD Triwulan II T.A 2015	Rp.1.500.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.28.682.500,-</b>

- Bahwa selanjutnyaterdakwa membuat Surat Permohonan Pencairan ADD Triwulan III T.A 2015 yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan Cq.Kepala BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh tim Verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan Rekomendasi kepada Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan dan dengan rekomendasi tersebut, pada tanggal 16 Oktober 2015 bendahara Pengeluaran PPKD atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, SE menandatangani SPP-LS BELANJA PPKD Nomor :109.1/LS/PPKD/2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, selanjutnya setelah menerima SPP-LS pada tanggal 16 Oktober 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, SE mengeluarkan SPM Nomor : 109.1/LS/PPKD/2015 tanggal 16 Oktober 2015, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2015 RUDY ANWAR,S.Ip selaku Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor :6007/LS/TK/2015 senilai **Rp.109.881.000,-** (seratus Sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio , kemudian terdakwa dan Bendahara Desa Koli membawa SP2D tersebut ke Kantor BRI Cabang Soasio untuk pemindahbukuan Anggaran ADD Triwulan III T.A 2015 dari



Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli sehingga saldo rekening desa Koli senilai Rp. **111.622.192,-** (*seratus sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah*);

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi BUJU HAMJA Selaku bendahara Desa Koli melakukan penarikan anggaran dari rekening desa Koli sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada tanggal 22 Oktober 2015 di Bank BRI Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 02800 100 2 333 536 senilai **Rp.55.000.000,-** (*lima puluh lima juta rupiah*), kedua pada tanggal 03 November 2015 di Bank BRI Unit Weda senilai **Rp.50.000.000,-** (*lima puluh juta rupiah*) dan yang ketiga pada tanggal 18 November 2015 di Bank BRI Unit Weda senilai **Rp. 6.000.000,-** (*enam juta rupiah*) dengan total senilai **Rp.111.000.000** (*seratus sebelas juta rupiah*) sehingga saldo yang tersisa didalam rekening Desa Koli senilai **Rp. 645.910,-** (*enam ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah*);
- Bahwa setelah mencairkan anggaran senilai **Rp.111.000.000** (*seratus sebelas juta rupiah*) dan mengelola anggaran tersebut kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa untuk membuat laporan realiasi penggunaan ADD Triwulan III sebagai berikut;

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Tunjangan Aparat Desa Triwulan III T.A 2015;	Rp.16.170.000,-
2.	Tunjangan BPD Triwulan III T.A 2015;	Rp.3.672.000,-
3.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RT Triwulan III T.A 2015	Rp.1.500.000,-
4.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RW Triwulan III T.A 2015	Rp.900.000,-
5.	Bayar pembelian ATK Triwulan III T.A 2015	Rp.400.000,-
6.	Bayar Operasional Kendaraan Dinas Triwulan III T.A 2015	Rp.537.500,-
7.	Bayar jasa Kebersihan Kantor Triwulan III T.A 2015	Rp.250.000,-
8.	Biaya Penyediaan makan Minum kantor Triwulan III T.A 2015	Rp.285.000,-
9.	Bayar biaya pulsa listrik Triwulan III T.A 2015	Rp.300.000,-



10.	Bayar belanja untuk kegiatan pendataan profil Desa Triwulan III T.A 2015			Rp.1.250.000,-
11.	Bayar biaya untuk penunjang Kegiatan kepemudaan Triwulan III T.A 2015			Rp.1.950.000,-
12.	Bayar biaya Perjalanan Dinas A.n ANAS ABD RAJAK dan Bendahara Desa koli ke Kota Tikep dalam rangka Koordinasi bantuan ADD Triwulan III T.A 2015			Rp.1.500.000,-
13.	Pembuatan Pagar Beton Desa Koli			Rp.81.201.000,-
13.1	Bayar Upah Kerja		Rp.12.000.000,-	
13.2	Bayar Semen		Rp.6.600.000,-	
13.3	Bayar batu		Rp.6.000.000,-	
13.4	Bayar Pasir		Rp.6.000.000,-	
13.5	Bayar Batu tela		Rp.44.750.000,-	
13.6	Bayar besi		Rp.5.000.000,-	
13.7	Bayar cat tembok		Rp.851.000,-	
	<b>Jumlah</b>			<b>Rp.109.881.000,-</b>

- Bahwa terdakwa kemudian membuat Surat Permohonan Pencairan Anggaran DD Desa Koli Tahap II T.A 2015 Nomor :791/06/33.7/2015 tanggal 10 September 2015 yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan Cq.Kepala BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan verifikasi oleh Tim verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan Rekomendasi kepada Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan dan dengan rekomendasi tersebut, pada tanggal 25 November 2015 bendahara Pengeluaran PPKD atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, SE menandatangani SPP-LS Belanja PPKD Nomor : 129.3/LS/TK/2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, selanjutnya setelah menerima SPP-LS Belanja PPKD, pada tanggal 25 November 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, SE mengeluarkan SPM Nomor : 129.3/LS/TK/2015 tanggal 25 November 2015, kemudian pada tanggal 30 November 2015 saudara RUDY ANWAR,S.Ip selaku Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor :





6932/LS/TK/2015 senilai **Rp.114.046.490,-** (seratus empat belas juta empat puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio , kemudian terdakwa dan bendahara Desa Koli membawa SP2D tersebut ke Kantor BRI Cabang Soasio untuk pemindahbukuan Anggaran DD Tahap II T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli, sehingga saldo rekening Desa Koli senilai **Rp.114.692.400,-** (seratus empat belas juta enam ratus Sembilan puluh dua empat ratus rupiah) ;

- Bahwa karena Saldo rekening desa Koli senilai **Rp.114.692.400,-** (seratus empat belas juta enam ratus Sembilan puluh dua empat ratus rupiah) sementara Anggaran yang dibutuhkan untuk pembuatan Jalan Desa senilai **Rp.139.015.000,-** (seratus tiga puluh sembilan juta lima belas ribu rupiah), terdakwa kemudian membuat Surat Permohonan Pencairan Anggaran ADD Triwulan IV yang Nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan Cq.Kepala BPMD Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh Tim verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan Rekomendasi kepada Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan,dan dengan rekomendasi tersebut pada tanggal 26 November 2015 bendahara Pengeluaran PPKD atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, SE menandatangani SPP-LS BELANJA PPKD Nomor :129.6/LS/PPKD/2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, dan setelah menerima SPP-LS BELANJA PPKD pada 26 November 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI,SE mengeluarkan SPM Nomor: 129.6/LS/PPKD/2015 tanggal 26 November 2015 , kemudian pada tanggal 30 November 2015 saudara RUDY ANWAR,S.Ip selaku Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor: 6935/LS/TK/2015 senilai **Rp. 36.177.500,-** (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio , kemudian terdakwa dan bendahara Desa Koli membawa SP2D tersebut ke Kantor BRI Cabang Soasio untuk pemindahbukuan Anggaran ADD Triwulan IV T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli, sehingga total anggaran yang berada di rekening Desa Koli senilai **Rp.150.869.900** (seratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah);





- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Desember 2015, Terdakwa bersama dengan saksi BUJU HAMJA Selaku bendahara Desa Koli melakukan penarikan anggaran di Bank BRI Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 02800 100 2 333 536 senilai **Rp.150.000.000,-** (*seratus lima puluh juta rupiah*) sehingga saldo yang tersisa didalam rekening Desa Koli senilai **Rp.869.900,-** (*delapan ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah*);
- Bahwa setelah kegiatan Pembangunan Jalan Desa Koliyang bersumber dari pencairan Anggaran DD Tahap II T.A 2015 dan penggunaan ADD Triwulan IV T.A 2015 dikelola oleh terdakwa, kemudian terdakwa meminta bantuan kepada saksi RIZAL M. SALASA untuk membuat laporan realiasi penggunaan DD Tahap II dan Laporan Realisasi ADD Triwulan IV sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Harga satuan	Jumlah
			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
1.	Upah Kerja	1 Paket	14.315.000	14.315.000
2.	Semen	167 Sak	120.000	20.000.000
3.	Batu	30 Ret	750.000	22.500.000
4.	Pasir	30 Ret	750.000	22.500.000
5.	Kayu	1 Kubik	1.700.000	1.700.000
6.	Material Sirtu	233 Ret	250.000	58.000.000
<b>Jumlah (Rp.)</b>				<b>139.015.000,-</b>

dan

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran / Jumlah Biaya (Rp)
1.	Tunjangan Aparat Desa triwulan IV T.A 2015;	Rp.16.170.000
2.	Tunjangan BPD triwulan IV T.A 2015;	Rp.3.675.000
3.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RT Triwulan IV T.A 2015	Rp.1.500.000
4.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RW Triwulan IV T.A 2015	Rp.900.000
	Bayar pembelian ATK Triwulan IV T.A 2015	Rp.400.000
6	Bayar Operasional Kendaraan Dinas Triwulan IV	Rp.429.000



	T.A 2015	
7.	Bayar jasa Kebersihan Kantor Triwulan IV T.A 2015	Rp.250.000
8.	Biaya Penyediaan makan Minum kantor Triwulan IV T.A 2015	Rp.312.500
9.	Bayar biaya pulsa listrik Triwulan IV T.A 2015	Rp.300.000
10.	Bayar belanja untuk Kegiatan Pendataan Profil Desa Triwulan IV T.A 2015	Rp.1.250.000
11.	Bayar biaya untuk penunjang Kegiatan Kepemudaan Triwulan IV T.A 2015	Rp.1.250.000
12.	Bayar biaya Perjalanan Dinas A.n ANAS ABD RAJAK dalam rangka menghadiri Kegiatan monitoring Inspektorat Kota Tidore Kepulauan di Kantor Kecamatan Oba Tahun 2015	Rp.131.000
13.	Bayar Perjalanan Dinas Dalam Daerah A.n Anas Abdul Rajak dan Bendahara dari Koli ke Kota Tidore Kepulauan dalam rangka Koordinasi bantuan ADD Triwulan III;	Rp.2.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 28.567.500,-</b>

- Bahwa kemudian terdakwa membuat Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) tahap III T.A 2015 yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan Cq.Kepala BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh tim verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan Kota tidore Kepulauan mengeluarkan Rekomendasi kepada Kepala BPKAD Kota tidore Kepulauan dan dengan rekomendasi tersebut, pada tanggal 18 Desember 2015 Bendahara Pengeluaran PPKD atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, SE menandatangani SPP-LS Belanja PPKD Nomor: 139.17/LS/TK/2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, selanjutnya setelah menerima SPP-LS Belanja PPKD, pada tanggal 18 desember 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, SE kemudian mengeluarkan SPM Nomor: 139.17/LS/TK/2015,



kemudian pada tanggal 23 Desember 2015 saudara RUDY ANWAR,S.Ip selaku kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor: 7989/LS/TK/2015 senilai **Rp. 57.023.245,-** (*lima puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio, kemudian terdakwa dan bendahara Desa membawa SP2D tersebut ke Kantor BRI Cabang Soasio untuk pemindahbukuan Anggaran DD Tahap III T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli sehingga total saldo rekening desa Koli senilai **Rp. 57.893.145,-** (*Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah*);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2015, terdakwa bersama dengan saksi BUJU HAMJA Selaku bendahara Desa Koli melakukan penarikan di Bank BRI Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 02800 100 2 333 536 senilai **Rp. 57.800.000,-** (*lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*) sehingga saldo yang tersisa dalam rekening Desa Koli senilai **Rp. 99.947,-** (*Sembilan puluh Sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah*);
- Bahwa kemudian terdakwa melaksanakan kegiatan Penyuluhan untuk kelompok ternak dan Kegiatan Pembuatan gorong-gorong di desa Koli dan setelah kegiatan Penyuluhan dan Pembuatan Gorong-gorong selesai dikerjakan, terdakwa meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa untuk membuat laporan realiasi penggunaan Anggaran DD Tahap III sebagai berikut :

✓ Kegiatan Penyuluhan kelompok ternak

No	Tanggal	uraian	Jumlah
			(Rp)
1	2	3	4
1.	30/12/2015	Bayar Honor Panitia	5.000.000,-
2.	30/12/2015	Bayar Honor Peserta	8.750.000,-
3.	30/12/2015	Bayar Konsumsi	5.500.000,-
4.	30/12/2015	Bayar Sewa Soundsistem	1.000.000,-
5.	03/12/201	Bayar Sewa kursi	1.500.000,-



5	
<b>Jumlah (Rp.)</b>	
<b>Rp.21.750.000,-</b>	

✓ Kegiatan pembuatan gorong-gorong

No	Tanggal	uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1.	31/12/2015	Bayar upah kerja	8.000.000,-
2.	31/12/2015	Bayar paku campur	400.000,-
3.	31/12/2015	Bayar semen	5.000.000,-
4.	31/12/2015	Bayar Batu	4.500.000,-
5.	31/12/2015	Bayar Pasir	6.000.000,-
6.	31/12/2015	Bayar kerikil	1.500.000,-
7.	31/12/2015	Bayar Kawat beton	2.500.000,-
8.	31/12/2015	Bayar kayu	2.400.000,-
9.	31/12/2015	Bayar Besi	8.000.000,-
<b>Jumlah (Rp.)</b>			<b>Rp. 38.300.000,-</b>

- Bahwa dalam mempertanggungjawabkan Pelaksanaan kegiatan yang tertuang di dalam Laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Triwulan II,III dan IV serta Laporan realiasi Anggaran Dana Desa Tahap I,II dan III, terdakwa membuat dan menandatangani sendiri Nota-nota belanja dengan menuliskan jenis harga dan Volume Barang berdasarkan nilai yang tertera pada APBDesa T.A 2015 serta membuat Stempel penjual untuk digunakan pada nota-nota belanja tersebut;



- Bahwa dalam Laporan pertanggungjawaban Penggunaan bantuan ADD Desa Koli T.A 2015 senilai **Rp. 215.923.000,-** (dua ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) terdapat 2 (dua) kegiatan yang dimanipulasi pertanggungjawabannya oleh terdakwa selaku Kepala Desa Koli yakni dalam kegiatan Operasional Perkantoran dan kegiatan Pembangunan pagar beton, antara lain :
1. Realisasi Kegiatan Operasional perkantoran dalam laporan pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2015 adalah senilai **Rp. 20.742.000,-** (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan diantara dana operasional Perkantoran tersebut terdapat dana insentif pembuatan/pengisian Profil Desa, akan tetapi para penerima insentif yang namanya disebutkan dalam Laporan pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2015 tidak pernah menerima insentif tersebut yaitu senilai **Rp. 3.000.000,-** ( tiga juta rupiah);
  2. Realisasi kegiatan Pembangunan Pagar Beton Desa Koli dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD Triwulan III T.A 2015 adalah Senilai **Rp. 81.201.000,-** (delapan puluh satu juta dua ratus satu ribu rupiah) namun pada kenyataannya anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pembangunan Pagar beton tersebut adalah senilai **Rp. 41.704.300,-** (Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah) sehingga terdapat selisih senilai **Rp. 39.496.700,-** (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Tujuh Ratus Rupiah) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa lebih tinggi dari pengeluaran sesungguhnya, antara lain:

No	Nama kegiatan	LPJ	Pengeluaran sebenarnya	Selisih (+)
1.	<b>Belanja Barang dan jasa</b>			
	– Upah Kerja	Rp.12.000.000,-	Rp.12.800.000,-	(Rp.800.000,-)
	<b>Subjumlah 1</b>	<b>Rp.12.000.000,-</b>	<b>Rp.12.800.000,-</b>	<b>Rp.800.000,-</b>
2.	<b>Belanja Modal</b>			
	– Semen 60 sak	Rp.6.600.000,-	Rp.7.404.300,-	(Rp.804.300) ,-
	– Batu 8 ret	Rp. 6.000.000,-	Rp.3.471.000,-	<b>Rp.2.529.000,-</b>



– Pasir 8 ret	Rp. 6.000.000,-	Rp.7.432.500,-	(Rp.1.432.500) ,-
– Batu bata 17.900 buah	Rp.44.750.000,-	Rp.6.652.500,-	<b>Rp.38.097.500,-</b>
– Besi 10 inc 50 staf	Rp. 5.000.000,-	Rp.2.150.000,-	<b>Rp.2.850.000,-</b>
– Cat Tembok	Rp.851.000,-	Rp.0	<b>Rp.851.000,-</b>
– Kerikil	-	Rp.1.249.000,-	(Rp.1.249.000) ,-
– Kayu	-	Rp.500.000,-	(Rp.500.000) ,-
<b>Sub jumlah 2</b>	<b>Rp.69.201.000,-</b>	<b>Rp.28.904.300,-</b>	<b>Rp.40.296.700,-</b>
<b>Sub jumlah 1 + 2</b>	<b>Rp.81.201.000,-</b>	<b>Rp.41.704.300,-</b>	<b>Rp.39.496.700,-</b>

- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban penggunaan bantuan Dana Desa (DD) Desa Koli T.A 2015 senilai **Rp. 285.116.225,-** (*dua ratus delapan puluh lima juta seratus enam belas ribu dua ratus dua puluh lima*) terdapat 4 (empat) kegiatan yang dimanipulasi pertanggungjawabannya oleh terdakwa selaku Kepala Desa Koli yakni dalam kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Hasil pertanian, Kegiatan pembuatan Jalan desa, Kegiatan Pembuatan Gorong-gorong dan kegiatan Penyuluhan untuk kelompok ternak, dengan rincian antara lain sebagai berikut;

1. Realisasi Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Hasil pertanian dalam laporan pertanggungjawaban DD Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah senilai **Rp. 86.051.225,-** (*delapan puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) namun pada kenyataannya anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Hasil pertanian tersebut adalah senilai **Rp.64.500.000,-** (*enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) sebagaimana kwitansi pelunasan dari CV.Tunggal jaya Sentosa tanggal 29 Juni 2015, sehingga terdapat selisih senilai **Rp.21.551.225,-** (*dua puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa lebih tinggi dari pengeluaran sesungguhnya sebagaimana penghitungan BPK RI, padahal harga per unit kaisar





adalah senilai **Rp.33.000.000,-** (*tiga puluh tiga juta rupiah*) dan pihak Cv.Tunggal jaya sentosa telah memberikan potongan harga per unit senilai **Rp.750.000,-** (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), sehingga harga 2 (unit) sepeda motor kaisar adalah senilai **Rp.64.500.000,-** (*enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*), namun terdakwa meminta nota kosong dari saksi LETTY HAMJAYA selaku pegawai CV.Tunggal jaya sentosa dan terdakwa mengisi nota kosong tersebut dengan total harga senilai **Rp. 86.051.225,-** (*delapan puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*);

2. Realisasi Kegiatan pembuatan jalan desa dalam laporan pertanggungjawaban DD Tahap II Tahun Anggaran 2015 adalah senilai **Rp.139.015.000,-** (*seratus tiga puluh sembilan juta lima belas ribu rupiah*) namun pada kenyataannya anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pembuatan jalan desa tersebut adalah senilai **Rp.25.868.500,-** (*dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) sehingga terdapat selisih senilai **Rp.113.146.500,-** (*seratus tiga belas juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah*) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa lebih tinggi dari pengeluaran yang sebenarnya sebagaimana penghitungan BPK RI sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	LPJ	Pengeluaran sebenarnya	selisih
1.	<b>Belanja barang dan jasa</b>	Rp.14.315.000	Rp.10.000.000	Rp.4.315.000
	– Upah kerja	Rp.14.315.000	Rp.10.000.000	Rp.4.315.000
	<b>Subjumlah 1</b>			
2.	<b>Belanja modal</b>			
	– Semen 150 bantal	Rp.20.000.000	Rp.1.980.000	Rp.18.020.000
	– Batu 15 ret	Rp.22.500.000	Rp.2.196.000	Rp.20.304.000



	– Pasir 15 ret	Rp.22.500.000	Rp.1.192.500	Rp.21.307.500
	– Kayu 1 Kubik	Rp.1.700.000	Rp. 0	Rp.1.700.000
	– Material Sirtu 40 ret	Rp.58.000.000	Rp.10.500.000	Rp.47.500.000
	<b>Subjumlah 2</b>	Rp.124.700.000	Rp.15.868.500	Rp.108.831.500
	<b>Jumlah 1 + 2</b>	<b>Rp.139.015.000</b>	<b>Rp.25.868.500</b>	<b>Rp.113.146.500</b>

3. Realisasi kegiatan pembuatan gorong-gorong dalam laporan Pertanggungjawaban DD tahap III T.A 2015 adalah senilai **Rp.38.300.000** (*tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah*) namun pada kenyataannya, anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pembuatan gorong-gorong tersebut adalah senilai **Rp.11.315.500** (*sebelas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah*) sehingga terdapat selisih senilai **Rp.26.984.500** (*dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah*) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa lebih tinggi dari pengeluarannya sebagaimana penghitungan BPK RI sebagai berikut;

No	Nama Kegiatan	LPJ	Pengeluaran sebenarnya	selisih
1.	<b>Belanja barang dan jasa</b>			
	– Upah kerja	Rp.8.000.000	Rp.8.000.000	Rp.0
	<b>Subjumlah 1</b>	Rp.8.000.000	Rp.8.000.000	Rp.0
2.	<b>Belanja modal</b>			
	a. Paku Campur	Rp.400.000	Rp.0	Rp.400.000



	10 Kg			
b.	Semen 50 Sak	Rp.5.000.000	Rp.1.485.000	Rp.3.515.000
c.	Batu 6 ret	Rp.4.500.000	Rp.96.000	Rp.4.404.000
d.	Pasir 8 ret	Rp.6.000.000	Rp. 532.500	Rp.5.467.500
e.	Kerikil 3 ret	Rp.1.500.000	Rp.452.000	Rp.1.048.000
f.	Kawat Beton 5 Kg	Rp.2.500.000	Rp.0	Rp.2.500.000
g.	Kayu Papan + Balok 2 Kubik	Rp.2.400.000	Rp.0	Rp.2.400.000
h.	Besi 10 + 12 100 staf	Rp.8.000.000	Rp.750.000,-	Rp.7.250.000,-
	<b>Subjumlah 2</b>	<b>Rp.30.300.000</b>	<b>Rp.3.315.500,-</b>	<b>Rp.26.984.500,-</b>
<b>Jumlah 1 + 2</b>		<b>Rp.38.300.000</b>	<b>Rp.11.315.000</b>	<b>Rp.26.984.500,-</b>

4. Realisasi Kegiatan Penyuluhan untuk kelompok ternak dalam laporan pertanggungjawaban DD Tahap III Tahun Anggaran 2015 adalah senilai **Rp.21.750.000,-** (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun pada kenyataannya anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan penyuluhan untuk kelompok ternak adalah senilai **Rp.8.750.000,-** (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih senilai **Rp.13.000.000,-** (tiga belas juta rupiah) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa lebih tinggi dari pengeluarannya, sebagaimana penghitungan BPK RI sebagai berikut :

N o	Jenis Belanja	LPJ	Pengeluaran sebenarnya	Selisih
1.	Honorarium panitia	Rp.5.000.000	Rp.1.950.000	Rp.3.050.000
2.	Honorarium peserta	Rp.8.750.000	Rp.2.700.000	Rp.6.050.000
3.	Konsumsi	Rp.5.500.000	Rp.1.600.000	Rp.3.900.000



4.	Sewa Sound System	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000	Rp.0
5.	Sewa Kursi	Rp.1.500.000	Rp.1.500.000	Rp.0
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.12.750.000</b>	<b>Rp.8.750.000</b>	<b>Rp.13.000.000</b>

- Bahwa dalam pengelolaan bantuan ADD Desa Koli T.A 2015, triwulan II,III dan IV dan DD T.A 2015 tahap I, II dan III, terdakwa tidak melibatkan Saksi BUJU HAMJA selaku bendahara Desa Koli, karena anggaran tersebut seharusnya disimpan oleh bendahara akan tetapi dikuasai dan dikelola sendiri oleh terdakwa, serta tidak melibatkan Perangkat Desa meskipun terdakwa telah membentuk Tim (PTPKD) pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Koli T.A 2015 yang diambil dari unsur perangkat Desa Koli berdasarkan SK Kepala Desa Koli Nomor : 141/07/33.7/2015 tanggal 04 Juni 2015, namun tugas dan tanggungjawab Tim PTPKD tidak berjalan sebagaimana mestinya sebab diambil alih oleh terdakwa sebagai pengelola tunggal Alokasi Dana Desa (ADD) dan DD Desa Koli T.A 2015, hal mana bertentangan dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa Pasal 1 huruf 13 yang berbunyi "*Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa*" dan Pasal 3 Ayat 3 yang berbunyi "*Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD*"serta bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat (4) huruf (f) dan (g) berbunyi :Pasal 26 Ayat (4) "*dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban :*
  - f. *Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efesien, bersih, serta bebas dari kolusi, Korupsi dan nepotisme.*
  - g. *Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemabngku kepentingan desa;*
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan Anggaran ADD Triwulan II,III dan IV dan DD Tahap I,II dan III T.A 2015 tidak sebagaimana mestinya dimana penyusunan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan ADD Desa Koli Triwulan II,III dan IV dan DD Tahap I, II dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahap III T.A 2015 yang dibuat oleh terdakwa dengan bantuan saksi RIZAL M. SALASA tidak sesuai dengan realisasi penggunaan Anggaran ADD maupun DD T.A 2015, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 24 Ayat 3 yang berbunyi "*Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh Alat Bukti yang lengkap dan sah*";
- Bahwa perbuatan Terdakwa **ANAS ABD. RAJAK** selaku Kepala Desa Koli telah menyalahgunakan Anggaran Alokasi Dana Desa Triwulan II,III dan IV dan Dana Desa tahap I,II dan III T.A 2015 dengan tujuan untuk kepentingan pribadinya, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai **Rp. 217.178.925,-** (*dua ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*) sebagaimana Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/LHP/XXI/07/2018 tanggal 13 juli 2018;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***

### SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **ANAS ABD RAJAK Alias ANAS** selaku Kepala Desa Koli, Kecamatan Oba tengah, kota tidore kepulauan yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor : 63.1 tahun 2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Kecamatan Tidore Selatan, Tidore Utara, oba Utara,Oba tengah, Oba dan Oba Selatan masa bhakti 2015-2021 dalam rentang waktu bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Koli, Kecamatan Oba ,Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate, ***Dengan tujuan Menguntungkan***

*Halaman 25 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**diri sendiri Atau orang lain Atau Suatu Korporasi Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2015 Desa Koli memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp.215.923.000,- (*dua ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah*) yang bersumber dari APBD Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 3.1 Tahun 2015 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015 dan Anggaran Dana Desa (DD) senilai Rp.285.116.225,- (*dua ratus delapan puluh lima juta seratus enam belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) yang bersumber dari APBN berdasarkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 3.1 Tahun 2015 dan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2015 tersebut, Pemerintah Desa Koli kemudian membuat APBDes yang tertuang dalam Peraturan Desa Koli Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Koli T.A 2015, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Bantuan Alokasi Dana Desa antara lain :

No	Uraian kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp. 79.380.000,-
2.	Operasional Perkantoran	Rp. 20.742.000,-
3.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 34.600.000,-
4.	Pembangunan Pagar Beton Desa Koli	Rp. 81.201.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.215.923.000,-</b>

2. Bantuan Dana Desa Antara lain :

No.	Uraian kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3
1.	Pengadaan Alat Angkutan Hasil Pertanian	Rp. 86.051.225,-





2.	Pembuatan Jalan Desa	Rp.139.015.000,-
3.	Pembuatan Gorong-gorong	Rp. 38.300.000,-
4.	Kegiatan Penyuluhan Untuk Kelompok Ternak	Rp. 21.750.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.285.116.225,-</b>

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2015, Terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa Koli berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor: 63.1 tahun 2015 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kecamatan Tidore Selatan, Tidore Utara, Oba Utara, Oba Tengah, Oba dan Oba Selatan masa bhakti 2015-2021 tanggal 15 Mei 2015, menggantikan Kepala Desa Koli sebelumnya yakni Sdra. ABJAN UMAR yang telah mengelola Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I T.A 2015, sehingga terdakwa mulai mengelola anggarannya yaitu dari ADD Triwulan II,III dan IV dan DD Tahap I,II dan III T.A 2015;
- Bahwa berdasarkan **Pasal 3 ayat (1) Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa** Terdakwa selaku Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, kemudian di dalam **Pasal 3 ayat (2) Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa** Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk menetapkan Kebijakan tentang Pelaksanaan APBDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disingkat PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan dan penerimaan Desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Koli Nomor : 141/01/33.7/2015 tanggal 29 Mei 2015 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Koli Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama Perangkat	Jabatan
1.	IRFAN HADI	SEKERTARIS
2.	JUFRI WAHAB, S.HUT	KAUR PEMERINTAHAN
3.	HAMID SAYIM	KAUR PEMBANGUNAN



4.	NURLENI M.JEN	KAUR UMUM
5.	JUANDA TAHER	KEPALA DUSUN 01
6.	KAHAR KARIM	KEPALA DUSUN 02
7.	MUHAMMAD AJI	KEPALA DUSUN 03
8.	SALIM ISHAK	RW 01
9.	JAINATUN BAILUSY	RW 02
10.	ISRA ALI	RW 03
11.	SAMSU Hi.BASIR	RT 01
12.	JABBA GAWI	RT 02
13.	ARDIAN	RT 03
14.	JAINUL HASAN	RT 04
15.	RIJAL LATIF	RT 05
16.	ANTONIUS JUMATI	RT 06

- Bahwa Terdakwa juga membentuk PTPKD sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Koli Nomor : 141/07/33.7/2015 pada tanggal 04 Juni 2015 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama Perangkat	Jabatan
1.	NURNISA AHMAD, SKM	KETUA VERIFIKASI PTPKD
2.	JUFRI WAHAB, S.HUT	BIDANG PEMERINTAHAN PTPKD
3.	JUANDA TAHER	BIDANG PEMBANGUNAN PTPKD
4.	JUFRI WAHAB, S.HUT	BIDANG PEMBERDAYAAN PTPKD
5.	BUJU HAMJA	BENDAHARA

- Bahwa berdasarkan APBDes Desa Koli Nomor 3 Tahun 2015, Terdakwa kemudian membuat Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I T.A 2015 yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan Cq. Kepala BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan rekomendasi kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan



dan Aset Daerah (selanjutnya disingkat BPKAD) Kota Tidore Kepulauan dan dengan rekomendasi tersebut pada tanggal 03 Juni 2015 bendahara pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (selanjutnya disingkat PPKD) atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, S.E menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (selanjutnya disingkat SPP-LS Belanja PPKD) Nomor : 71.17/LS/TK/2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, selanjutnya setelah menerima SPP-LS Belanja PPKD pada tanggal 03 Juni 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, S.E mengeluarkan Surat Perintah Membayar (selanjutnya disingkat SPM) Nomor : 71.17/LS/TK/2015 tanggal 03 Juni 2015, kemudian pada tanggal 08 Juni 2015 saudara RUDY ANWAR, S.Ip selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (selanjutnya disingkat BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (selanjutnya disingkat SP2D) Nomor : 3134/LS/TK/2015 senilai **Rp.114.046.490,-** (*seratus empat belas juta empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah*) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio, kemudian terdakwa dan bendahara Desa membawa SP2D tersebut ke Bank BRI Cabang Soasio guna pemindahbukuan Anggaran DD Tahap I T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2015, Terdakwa bersama dengan saksi BUJU HAMJA selaku Bendahara Desa Koli melakukan penarikan anggaran Dana Desa (DD) Desa Koli Tahap I T.A 2015 di Bank BRI Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 02800 100 2 333 536 senilai **Rp.86.051.225,-** (*delapan puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) yang digunakan untuk pengadaan alat angkutan hasil pertanian, sehingga saldo yang tersisa didalam rekening Desa Koli senilai **Rp.27.995.265,-** (*dua puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima rupiah*);
- Bahwa kemudian anggaran Dana Desa (DD) Desa Koli Tahap I yang telah dicairkan senilai **Rp.86.051.225,-** (*delapan puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) diambil seluruhnya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Ternate bersama dengan saudara IQBAL untuk membeli 2 (dua) unit sepeda motor roda 3 merek Kaisar di CV. Tunggal Jaya Sentosa Ternate, sesuai kwitansi Pembelian 2 (dua) unit sepeda motor roda 3 merek Kaisar tertanggal 29 Juni 2015 dan untuk membuat Laporan Realisasi DD Tahap I T.A 2015 Terdakwa meminta bantuan saksi RISAL M. SALASA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membuat Surat Permohonan Pencairan ADD Triwulan II yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan Cq. Kepala BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh tim Verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan Rekomendasi kepada Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan dan dengan rekomendasi tersebut pada tanggal 03 Juli 2015 Bendahara Pengeluaran PPKD atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, S.E menandatangani SPP-LS Belanja PPKD Nomor :77.4/LS/PPKD/2015, selanjutnya setelah menerima SPP-LS Belanja PPKD, pada tanggal 03 Juli 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, SE mengeluarkan SPM Nomor : 77.4/LS/PPKD/2015 tanggal 03 Juli 2015, kemudian pada tanggal 06 Juli 2015 saudara RUDY ANWAR, S.Ip selaku kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor : 3999/LS/TK/2015 senilai **Rp.28.682.500,-** (*dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio, kemudian terdakwa dan bendahara Desa membawa SP2D tersebut ke Kantor BRI Cabang Soasio untuk pemindahbukuan Anggaran ADD Triwulan II T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli;
- Bahwa dengan tambahan Anggaran ADD Triwulan II senilai **Rp. 28.682.500,-** (*dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*) total saldo yang berada di rekening Desa Koli adalah senilai **Rp. 56.702.886,-** (*lima puluh enam juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah*);
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi BUJU HAMJA Selaku bendahara Desa Koli melakukan penarikan anggaran dari rekening Desa Koli sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada tanggal 14 Juli 2015 di Bank BRI Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 02800 100 2 333 536 senilai **Rp.40.000.000,-** (*empat puluh juta rupiah*), yang kedua pada tanggal 22 Juli 2015 di Bank BRI Unit Weda senilai **Rp.10.000.000,-** (*sepuluh juta rupiah*) dan yang ketiga pada tanggal 10 Agustus 2015 di Bank BRI Unit Weda senilai **Rp. 5.000.000,-** (*lima juta rupiah*) dengan total senilai **Rp.55.000.000,-** (*lima puluh lima juta rupiah*) sehingga saldo yang tersisa didalam rekening Desa Koli senilai **Rp.1.748.218,-** (*satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan belas rupiah*);

Halaman 30 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mencairkan anggaran senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan mengelola anggaran tersebut kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa untuk membuat laporan realiasi penggunaan ADD Triwulan II sebagai berikut;

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Tunjangan Aparat Desa triwulan II T.A 2015;	Rp.16.170.000,-
2.	Tunjangan BPD Triwulan II T.A 2015;	Rp.3.672.000,-
3.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RT Triwulan II T.A 2015	Rp.1.500.000,-
4.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RW Triwulan II T.A 2015	Rp.900.000,-
5.	Bayar pembelian ATK Triwulan II T.A 2015	Rp.400.000,-
6.	Bayar Operasional Kendaraan Dinas Triwulan II T.A 2015	Rp.537.500,-
7.	Bayar jasa Kebersihan Kantor Triwulan II T.A 2015	Rp.500.000,-
8.	Bayar biaya pulsa listrik Triwulan II T.A 2015	Rp.300.000,-
9.	Bayar belanja untuk kegiatan pendataan profil Desa Triwulan II T.A 2015	Rp.1.250.000,-
10.	Bayar biaya untuk penunjang Kegiatan kepemudaan Triwulan II T.A 2015	Rp.1.950.000,-
11.	Bayar biaya Perjalanan Dinas A.n ANAS ABD RAJAK dan Bendahara Desa Koli ke kota Tikep dalam rangka Koordinasi bantuan ADD Triwulan II T.A 2015	Rp.1.500.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.28.682.500,-</b>

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat Surat Permohonan Pencairan ADD Triwulan III T.A 2015 yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan Cq.Kepala BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh tim Verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore





Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan Rekomendasi kepada Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan dan dengan rekomendasi tersebut, pada tanggal 16 Oktober 2015 bendahara Pengeluaran PPKD atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, SE menandatangani SPP-LS BELANJA PPKD Nomor :109.1/LS/PPKD/2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, selanjutnya setelah menerima SPP-LS pada tanggal 16 Oktober 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, SE mengeluarkan SPM Nomor : 109.1/LS/PPKD/2015 tanggal 16 Oktober 2015, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2015 RUDY ANWAR,S.Ip selaku Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor :6007/LS/TK/2015 senilai **Rp.109.881.000,-** (*seratus Sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio , kemudian terdakwa dan Bendahara Desa membawa SP2D tersebut ke Kantor BRI Cabang Soasio untuk pemindahbukuan Anggaran ADD Triwulan III T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli sehingga saldo rekening desa Koli senilai **Rp. 111.622.192,-**(*seratus sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah*);

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi BUJU HAMJA Selaku bendahara Desa Koli melakukan penarikan anggaran dari rekening desa Koli sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada tanggal 22 Oktober 2015 di Bank BRI Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 02800 100 2 333 536 senilai **Rp.55.000.000,-** (*lima puluh lima juta rupiah*), kedua pada tanggal 03 November 2015 di Bank BRI Unit Weda senilai **Rp.50.000.000,-** (*lima puluh juta rupiah*) dan yang ketiga pada tanggal 18 November 2015 di Bank BRI Unit Weda senilai **Rp. 6.000.000,-** (*enam juta rupiah*) dengan total senilai **Rp.111.000.000** (*seratus sebelas juta rupiah*) sehingga saldo yang tersisa didalam rekening Desa Koli senilai **Rp. 645.910,-** (*enam ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah*);
- Bahwa setelah mencairkan anggaran senilai **Rp.111.000.000** (*seratus sebelas juta rupiah*) dan mengelola anggaran tersebut kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa untuk membuat laporan realiasi penggunaan ADD Triwulan III sebagai berikut;

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya
-----	-----------------	------------------------------





		(Rp)
1.	Tunjangan Aparat Desa Triwulan III T.A 2015;	Rp.16.170.000,-
2.	Tunjangan BPD Triwulan III T.A 2015;	Rp.3.672.000,-
3.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RT Triwulan III T.A 2015	Rp.1.500.000,-
4.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RW Triwulan III T.A 2015	Rp.900.000,-
5.	Bayar pembelian ATK Triwulan III T.A 2015	Rp.400.000,-
6.	Bayar Operasional Kendaraan Dinas Triwulan III T.A 2015	Rp.537.500,-
7.	Bayar jasa Kebersihan Kantor Triwulan III T.A 2015	Rp.250.000,-
8.	Biaya Penyediaan makan Minum kantor Triwulan III T.A 2015	Rp.285.000,-
9.	Bayar biaya pulsa listrik Triwulan III T.A 2015	Rp.300.000,-
10.	Bayar belanja untuk kegiatan pendataan profil Desa Triwulan III T.A 2015	Rp.1.250.000,-
11.	Bayar biaya untuk penunjang Kegiatan kepemudaan Triwulan III T.A 2015	Rp.1.950.000,-
12.	Bayar biaya Perjalanan Dinas A.n ANAS ABD RAJAK dan Bendahara Desa koli ke Kota Tikep dalam rangka Koordinasi bantuan ADD Triwulan III T.A 2015	Rp.1.500.000,-
13.	Pembuatan Pagar Beton Desa Koli	Rp.81.201.000,-
13.1	Bayar Upah Kerja	
13.2	Bayar Semen	
13.3	Bayar batu	
13.4	Bayar Pasir	
13.5	Bayar Batu tela	
13.6	Bayar besi	
13.7	Bayar cat tembok	
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.109.881.000,-</b>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian membuat Surat Permohonan Pencairan Anggaran DD Desa Koli Tahap II T.A 2015 Nomor :791/06/33.7/2015 tanggal 10 September 2015 yang ditujukan Kepada Walikota Tidore kepulauan Cq.Kepala BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan verifikasi oleh Tim verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan Rekomendasi kepada Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan dan dengan rekomendasi tersebut, pada tanggal 25 November 2015 bendahara Pengeluaran PPKD atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, SE menandatangani SPP-LS Belanja PPKD Nomor : 129.3/LS/TK/2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, selanjutnya setelah menerima SPP-LS Belanja PPKD, pada tanggal 25 November 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, SE mengeluarkan SPM Nomor : 129.3/LS/TK/2015 tanggal 25 November 2015, kemudian pada tanggal 30 November 2015 saudara RUDY ANWAR,S.Ip selaku Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor : 6932/LS/TK/2015 senilai **Rp.114.046.490,-** (seratus empat belas juta empat puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio , kemudian terdakwa dan bendahara Desa membawa SP2D tersebut ke Kantor BRI Cabang Soasio untuk pemindahbukuan Anggaran DD Tahap II T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli, sehingga saldo rekening Desa Koli senilai **Rp.114.692.400,-** (seratus empat belas juta enam ratus Sembilan puluh dua empat ratus rupiah) ;
- Bahwa karena Saldo rekening desa Koli senilai **Rp.114.692.400,-** (seratus empat belas juta enam ratus Sembilan puluh dua empat ratus rupiah) sementara Anggaran yang dibutuhkan untuk pembuatan Jalan Desa senilai **Rp.139.015.000,-** (seratus tiga puluh sembilan juta lima belas ribu rupiah), terdakwa kemudian membuat Surat Permohonan Pencairan Anggaran ADD Triwulan IV yang Nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan Cq.Kepala BPMD Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh Tim verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan Rekomendasi kepada Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan,dan dengan

Halaman 34 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



rekomendasi tersebut pada tanggal 26 November 2015 bendahara Pengeluaran PPKD atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, SE menandatangani SPP-LS BELANJA PPKD Nomor :129.6/LS/PPKD/2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, dan setelah menerima SPP-LS BELANJA PPKD pada 26 November 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI,SE mengeluarkan SPM Nomor: 129.6/LS/PPKD/2015 tanggal 26 November 2015, kemudian pada tanggal 30 November 2015 saudara RUDY ANWAR,S.Ip selaku Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor: 6935/LS/TK/2015 senilai **Rp. 36.177.500,-** (*tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio, kemudian terdakwa dan bendahara Desa membawa SP2D tersebut ke Kantor BRI Cabang Soasio untuk pemindahbukuan Anggaran ADD Triwulan IV T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli, sehingga total anggaran yang berada di rekening Desa Koli senilai **Rp.150.869.900** (seratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Desember 2015, Terdakwa bersama dengan saksi BUJU HAMJA selaku bendahara Desa Koli melakukan penarikan di Bank BRI Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 02800 100 2 333 536 senilai **Rp.150.000.000,-** (*seratus lima puluh juta rupiah*) sehingga saldo yang tersisa didalam rekening Desa Koli senilai **Rp.869.900,-** (*delapan ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah*);
- Bahwa setelah kegiatan Pembangunan Jalan Desa Koli yang bersumber dari pencairan Anggaran DD Tahap II T.A 2015 dan penggunaan ADD Triwulan IV T.A 2015 dikelola oleh terdakwa, kemudian terdakwa meminta bantuan kepada saksi RIZAL M. SALASA untuk membuat laporan realiasi penggunaan DD Tahap II dan Laporan Realisasi ADD Triwulan IV sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Harga satuan	Jumlah
			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
1.	Upah Kerja	1 Paket	14.315.000	14.315.000
2.	Semen	167 Sak	120.000	20.000.000
3.	Batu	30 Ret	750.000	22.500.000
4.	Pasir	30 Ret	750.000	22.500.000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Kayu	1 Kubik	1.700.000	1.700.000
6.	Material Sirtu	233 Ret	250.000	58.000.000
<b>Jumlah (Rp.)</b>				<b>139.015.000,-</b>

dan

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran / Jumlah Biaya (Rp)
1.	Tunjangan Aparat Desa triwulan IV T.A 2015;	Rp.16.170.000
2.	Tunjangan BPD triwulan IV T.A 2015;	Rp.3.675.000
3.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RT Triwulan IV T.A 2015	Rp.1.500.000
4.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RW Triwulan IV T.A 2015	Rp.900.000
	Bayar pembelian ATK Triwulan IV T.A 2015	Rp.400.000
6	Bayar Operasional Kendaraan Dinas Triwulan IV T.A 2015	Rp.429.000
7.	Bayar jasa Kebersihan Kantor Triwulan IV T.A 2015	Rp.250.000
8.	Biaya Penyediaan makan Minum kantor Triwulan IV T.A 2015	Rp.312.500
9.	Bayar biaya pulsa listrik Triwulan IV T.A 2015	Rp.300.000
10.	Bayar belanja untuk Kegiatan Pendataan Profil Desa Triwulan IV T.A 2015	Rp.1.250.000
11.	Bayar biaya untuk penunjang Kegiatan Kepemudaan Triwulan IV T.A 2015	Rp.1.250.000
12.	Bayar biaya Perjalanan Dinas A.n ANAS ABD RAJAK dalam rangka menghadiri Kegiatan monitoring Inspektorat Kota Tidore Kepulauan di Kantor Kecamatan Oba Tahun 2015	Rp.131.000
13.	Bayar Perjalanan Dinas Dalam Daerah A.n Anas Abdul Rajak dan Bendahara dari Koli ke Kota Tidore Kepulauan dalam rangka Koordinasi bantuan ADD Triwulan III;	Rp.2.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>

Halaman 36 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



	28.567.500,-
--	--------------

- Bahwa kemudian terdakwa membuat Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) tahap III T.A 2015 yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan Cq.Kepala BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh tim verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan Kota tidore Kepulauan mengeluarkan Rekomendasi kepada Kepala BPKAD Kota tidore Kepulauan dan dengan rekomendasi tersebut, pada tanggal 18 Desember 2015 Bendahara Pengeluaran PPKD atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, SE menandatangani SPP-LS Belanja PPKD Nomor: 139.17/LS/TK/2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, selanjutnya setelah menerima SPP-LS Belanja PPKD, pada tanggal 18 desember 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, SE kemudian mengeluarkan SPM Nomor: 139.17/LS/TK/2015, kemudian pada tanggal 23 Desember 2015 saudara RUDY ANWAR,S.lp selaku kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor: 7989/LS/TK/2015 senilai **Rp. 57.023.245,-** (*lima puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio, kemudian terdakwa dan bendahara Desa membawa SP2D tersebut ke Kantor BRI Cabang Soasio untuk pemindahbukuan Anggaran DD Tahap III T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli sehingga total saldo rekening desa Koli senilai **Rp. 57.893.145,-** (*Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah*);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2015, terdakwa bersama dengan saksi BUJU HAMJA Selaku bendahara Desa Koli melakukan penarikan di Bank BRI Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 02800 100 2 333 536 senilai **Rp. 57.800.000,-** (*lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*) sehingga saldo yang tersisa dalam rekening Desa Koli senilai **Rp. 99.947,-** (*Sembilan puluh Sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah*);
- Bahwa kemudian terdakwa melaksanakan kegiatan Penyuluhan untuk kelompok ternak dan Kegiatan Pembuatan gorong-gorong di desa Koli dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kegiatan Penyuluhan dan Pembuatan Gorong-gorong selesai dikerjakan, terdakwa meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa untuk membuat laporan realiasi penggunaan Anggaran DD Tahap III sebagai berikut :

✓ Kegiatan Penyuluhan kelompok ternak

No	Tanggal	uraian	Jumlah
			(Rp)
1	2	3	4
1.	30/12/2015	Bayar Honor Panitia	5.000.000,-
2.	30/12/2015	Bayar Honor Peserta	8.750.000,-
3.	30/12/2015	Bayar Konsumsi	5.500.000,-
4.	30/12/2015	Bayar Sewa Soundsistem	1.000.000,-
5.	03/12/2015	Bayar Sewa kursi	1.500.000,-
Jumlah (Rp.)			Rp.21.750.000,-

✓ Kegiatan pembuatan gorong-gorong

No	Tanggal	uraian	Jumlah
			(Rp)
1	2	3	4
1.	31/12/2015	Bayar upah kerja	8.000.000,-
2.	31/12/2015	Bayar paku campur	400.000,-
3.	31/12/2015	Bayar semen	5.000.000,-
4.	31/12/2015	Bayar Batu	4.500.000,-
5.	31/12/2015	Bayar Pasir	6.000.000,-
6.	31/12/2015	Bayar kerikil	1.500.000,-
7.	31/12/2015	Bayar Kawat beton	2.500.000,-
8.	31/12/2015	Bayar kayu	2.400.000,-
9.	31/12/2015	Bayar Besi	8.000.000,-
Jumlah (Rp.)			Rp. 38.300.000,-

- Bahwa dalam mempertanggungjawabkan Pelaksanaan kegiatan yang tertuang di dalam Laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Triwulan II,III dan IV serta Laporan realiasi Anggaran Dana Desa Tahap I,II dan III, terdakwa membuat dan menandatangani sendiri Nota-nota belanja dengan menuliskan jenis harga dan Volume Barang berdasarkan nilai



yang tertera pada APBDDesa T.A 2015 serta membuat Stempel penjual untuk digunakan pada nota-nota belanja tersebut;

- Bahwa dalam Laporan pertanggungjawaban Penggunaan bantuan ADD Desa Koli T.A 2015 senilai **Rp. 215.923.000,-** (dua ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) terdapat 2 (dua) kegiatan yang dimanipulasi pertanggungjawabannya oleh terdakwa selaku Kepala Desa Koli yakni dalam kegiatan Operasional Perkantoran dan kegiatan Pembangunan pagar beton, antara lain :

1. Realisasi Kegiatan Operasional perkantoran dalam laporan pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2015 adalah senilai **Rp. 20.742.000,-** (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan diantara dana operasional Perkantoran tersebut terdapat dana insentif pembuatan/pengisian Profil Desa, akan tetapi para penerima insentif yang namanya disebutkan dalam Laporan pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2015 tidak pernah menerima insentif tersebut yaitu senilai **Rp. 3.000.000,-** ( tiga juta rupiah);
2. Realisasi kegiatan Pembangunan Pagar Beton Desa Koli dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD Triwulan III T.A 2015 adalah Senilai **Rp. 81.201.000,-** (delapan puluh satu juta dua ratus satu ribu rupiah) namun pada kenyataannya anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pembangunan Pagar beton tersebut adalah senilai **Rp. 41.704.300,-** (Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah) sehingga terdapat selisih senilai **Rp. 39.496.700,-** (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Tujuh Ratus Rupiah) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa lebih tinggi dari pengeluaran sesungguhnya, antara lain:

No	Nama kegiatan	LPJ	Pengeluaran sebenarnya	Selisih (+)
1.	<b>Belanja Barang dan jasa</b>			
	– Upah Kerja	Rp.12.000.000,-	Rp.12.800.000,-	(Rp.800.000,-)
	<b>Subjumlah 1</b>	<b>Rp.12.000.000,-</b>	<b>Rp.12.800.000,-</b>	<b>Rp.800.000,-</b>
2.	<b>Belanja Modal</b>			
	– Semen 60	Rp.6.600.000,-	Rp.7.404.300,-	(Rp.804.300) ,-



	sak			
	– Batu 8 ret	Rp. 6.000.000,-	Rp.3.471.000,-	<b>Rp.2.529.000,-</b>
	– Pasir 8 ret	Rp. 6.000.000,-	Rp.7.432.500,-	(Rp.1.432.500) ,-
	– Batu bata 17.900 buah	Rp.44.750.000,-	Rp.6.652.500,-	<b>Rp.38.097.500,-</b>
	– Besi 10 inc 50 staf	Rp. 5.000.000,-	Rp.2.150.000,-	<b>Rp.2.850.000,-</b>
	– Cat Tembok	Rp.851.000,-	Rp.0	<b>Rp.851.000,-</b>
	– Kerikil	-	Rp.1.249.000,-	(Rp.1.249.000) ,-
	– Kayu	-	Rp.500.000,-	(Rp.500.000) ,-
	<b>Sub jumlah 2</b>	<b>Rp.69.201.000,-</b>	<b>Rp.28.904.300,-</b>	<b>Rp.40.296.700,-</b>
	<b>Sub jumlah 1 + 2</b>	<b>Rp.81.201.000,-</b>	<b>Rp.41.704.300,-</b>	<b>Rp.39.496.700,-</b>

- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban penggunaan bantuan Dana Desa (DD) Desa Koli T.A 2015 senilai **Rp. 285.116.225,-** (*dua ratus delapan puluh lima juta seratus enam belas ribu dua ratus dua puluh lima*) terdapat 4 (empat) kegiatan yang dimanipulasi pertanggungjawabannya oleh terdakwa selaku Kepala Desa Koli yakni dalam kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Hasil pertanian, Kegiatan pembuatan Jalan desa, Kegiatan Pembuatan Gorong-gorong dan kegiatan Penyuluhan untuk kelompok ternak, dengan rincian antara lain sebagai berikut;
  1. Realisasi Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Hasil pertanian dalam laporan pertanggungjawaban DD Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah senilai **Rp. 86.051.225,-** (*delapan puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) namun pada kenyataannya anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Hasil pertanian tersebut adalah senilai **Rp.64.500.000,-** (*enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) sebagaimana kwitansi pelunasan dari CV.*Tunggal jaya Sentosa* tanggal 29 Juni 2015, sehingga terdapat selisih senilai **Rp.21.551.225,-** (*dua puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) yang dipertanggungjawabkan



oleh terdakwa lebih tinggi dari pengeluaran sesungguhnya sebagaimana penghitungan BPK RI, padahal harga per unit kaisar adalah senilai **Rp.33.000.000,-** (*tiga puluh tiga juta rupiah*) dan pihak Cv.Tunggal jaya sentosa telah memberikan potongan harga per unit senilai **Rp.750.000,-** (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), sehingga harga 2 (unit) sepeda motor kaisar adalah senilai **Rp.64.500.000,-** (*enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*), namun terdakwa meminta nota kosong dari saksi LETTY HAMJAYA selaku pegawai CV.Tunggal jaya sentosa dan terdakwa mengisi nota kosong tersebut dengan total harga senilai **Rp. 86.051.225,-** (*delapan puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*);

2. Realisasi Kegiatan pembuatan jalan desa dalam laporan pertanggungjawaban DD Tahap II Tahun Anggaran 2015 adalah senilai **Rp.139.015.000,-** (*seratus tiga puluh sembilan juta lima belas ribu rupiah*) namun pada kenyataannya anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pembuatan jalan desa tersebut adalah senilai **Rp.25.868.500,-** (*dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) sehingga terdapat selisih senilai **Rp.113.146.500,-** (*seratus tiga belas juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah*) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa lebih tinggi dari pengeluaran yang sebenarnya sebagaimana penghitungan BPK RI sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	LPJ	Pengeluaran sebenarnya	selisih
1.	<b>Belanja barang dan jasa</b>	Rp.14.315.000	Rp.10.000.000	Rp.4.315.000
	– Upah kerja	Rp.14.315.000	Rp.10.000.000	Rp.4.315.000
	<b>Subjumlah 1</b>			
2.	<b>Belanja modal</b>			
	– Semen 150 bantal	Rp.20.000.000	Rp.1.980.000	Rp.18.020.000



– Batu ret	15	Rp.22.500.000	Rp.2.196.000	Rp.20.304.000
– Pasir ret	15	Rp.22.500.000	Rp.1.192.500	Rp.21.307.500
– Kayu Kubik	1	Rp.1.700.000	Rp. 0	Rp.1.700.000
– Material Sirtu ret	40	Rp.58.000.000	Rp.10.500.000	Rp.47.500.000
<b>Subjumlah 2</b>		Rp.124.700.000	Rp.15.868.500	Rp.108.831.500
<b>Jumlah 1 + 2</b>		<b>Rp.139.015.000</b>	<b>Rp.25.868.500</b>	<b>Rp.113.146.500</b>

3. Realisasi kegiatan pembuatan gorong-gorong dalam laporan Pertanggungjawaban DD tahap III T.A 2015 adalah senilai **Rp.38.300.000** (*tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah*) namun pada kenyataannya, anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pembuatan gorong-gorong tersebut adalah senilai **Rp.11.315.500** (*sebelas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah*) sehingga terdapat selisih senilai **Rp.26.984.500** (*dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah*) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa lebih tinggi dari pengeluarannya sebagaimana penghitungan BPK RI sebagai berikut;

No	Nama Kegiatan	LPJ	Pengeluaran sebenarnya	selisih
1.	<b>Belanja barang dan jasa</b>			
	– Upah kerja	Rp.8.000.000	Rp.8.000.000	Rp.0
	<b>Subjumlah 1</b>	Rp.8.000.000	Rp.8.000.000	Rp.0
2.	<b>Belanja modal</b>			





- Paku Campur 10 Kg	Rp.400.000	Rp.0	Rp.400.000
- Semen 50 Sak	Rp.5.000.000	Rp.1.485.000	Rp.3.515.000
- Batu 6 ret	Rp.4.500.000	Rp.96.000	Rp.4.404.000
- Pasir 8 ret	Rp.6.000.000	Rp. 532.500	Rp.5.467.500
- Kerikil 3 ret	Rp.1.500.000	Rp.452.000	Rp.1.048.000
- Kawat Beton 5 Kg	Rp.2.500.000	Rp.0	Rp.2.500.000
- Kayu Papan + Balok 2 Kubik	Rp.2.400.000	Rp.0	Rp.2.400.000
- Besi 10 + 12 100 staf	Rp.8.000.000	Rp.750.000,-	Rp.7.250.000,-
<b>Subjumlah 2</b>	Rp.30.300.000	Rp.3.315.500,-	Rp.26.984.500,-
<b>Jumlah 1 + 2</b>	<b>Rp.38.300.000</b>	<b>Rp.11.315.000</b>	<b>Rp.26.984.500,-</b>

4. Realisasi Kegiatan Penyuluhan untuk kelompok ternak dalam laporan pertanggungjawaban DD Tahap III Tahun Anggaran 2015 adalah senilai **Rp.21.750.000,-** (*dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) namun pada kenyataannya anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan penyuluhan untuk kelompok ternak adalah senilai **Rp.8.750.000,-** (*delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih senilai **Rp.13.000.000,-** (*tiga belas juta rupiah*) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa lebih tinggi dari pengeluarannya, sebagaimana penghitungan BPK RI sebagai berikut :

N o	Jenis Belanja	LPJ	Pengeluaran sebenarnya	Selisih
1.	Honorarium panitia	Rp.5.000.000	Rp.1.950.000	Rp.3.050.000



2.	Honorarium peserta	Rp.8.750.000	Rp.2.700.000	Rp.6.050.000
3.	Konsumsi	Rp.5.500.000	Rp.1.600.000	Rp.3.900.000
4.	Sewa Sound System	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000	Rp.0
5.	Sewa Kursi	Rp.1.500.000	Rp.1.500.000	Rp.0
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.12.750.000</b>	<b>Rp.8.750.000</b>	<b>Rp.13.000.000</b>

- Bahwa dalam pengelolaan bantuan ADD Desa Koli T.A 2015, triwulan II, III dan IV dan DD T.A 2015 tahap I, II dan III, terdakwa tidak melibatkan Saksi BUJU HAMJA selaku bendahara Desa Koli, karena anggaran tersebut seharusnya disimpan oleh bendahara akan tetapi dikuasai dan dikelola sendiri oleh terdakwa, serta tidak melibatkan Perangkat Desa meskipun terdakwa telah membentuk Tim (PTPKD) pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Koli T.A 2015 yang diambil dari unsur perangkat Desa Koli berdasarkan SK Kepala Desa Koli Nomor : 141/07/33.7/2015 tanggal 04 Juni 2015, namun tugas dan tanggungjawab Tim PTPKD tidak berjalan sebagaimana mestinya sebab diambil alih oleh terdakwa sebagai pengelola tunggal Alokasi Dana Desa (ADD) dan DD Desa Koli T.A 2015, hal mana bertentangan dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa Pasal 1 huruf 13 yang berbunyi "*Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa*" dan Pasal 3 Ayat 3 yang berbunyi "*Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD*" serta bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat (4) huruf (f) dan (g) berbunyi :*Pasal 26 Ayat (4) " dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban :*
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, Korupsi dan nepotisme.*
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemabngku kepentingan desa;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan Anggaran ADD Triwulan II,III dan IV dan DD Tahap I,II dan III T.A 2015 tidak sebagaimana mestinya dimana penyusunan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan ADD Desa Koli Triwulan II,III dan IV dan DD Tahap I, II dan tahap III T.A 2015 yang dibuat oleh terdakwa dengan bantuan saksi RIZAL M. SALASA tidak sesuai dengan realisasi penggunaan Anggaran ADD maupun DD T.A 2015, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 24 Ayat 3 yang berbunyi "*Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh Alat Bukti yang lengkap dan sah*";
- Bahwa perbuatan Terdakwa **ANAS ABD. RAJAK** selaku Kepala Desa Koli telah menyalahgunakan Anggaran Alokasi Dana Desa Triwulan II,III dan IV dan Dana Desa tahap I,II dan III T.A 2015 dengan tujuan untuk kepentingan pribadinya, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai **Rp. 217.178.925,-** (*dua ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*) sebagaimana Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/LHP/XXI/07/2018 tanggal 13 juli 2018;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***

## **LEBIH SUBSIDER**

Bahwa Terdakwa **ANAS ABD RAJAK** Alias **ANAS** selaku Kepala Desa Koli, Kecamatan Oba, kota tidore kepulauan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor: 63.1 tahun 2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Kecamatan Tidore Selatan, Tidore Utara, Oba Utara, Oba tengah, Oba dan Oba Selatan masa bhakti 2015-2021 ***yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk semntara waktu*** dalam rentang

*Halaman 45 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate, telah ***"dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2015 Desa Koli memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp.215.923.000,- (*dua ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah*) yang bersumber dari APBD Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 3.1 Tahun 2015 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015 dan Anggaran Dana Desa (DD) senilai Rp.285.116.225,- (*dua ratus delapan puluh lima juta seratus enam belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) yang bersumber dari APBN berdasarkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 3.1 Tahun 2015 dan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2015 tersebut, Pemerintah Desa Koli kemudian membuat APBDes yang tertuang dalam Peraturan Desa Koli Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Koli T.A 2015, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Bantuan Alokasi Dana Desa antara lain :

No	Uraian kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp. 79.380.000,-
2.	Operasional Perkantoran	Rp. 20.742.000,-
3.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 34.600.000,-
4.	Pembangunan Pagar Beton Desa Koli	Rp. 81.201.000,-



	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.215.923.000,-</b>
--	---------------	-------------------------

2. Bantuan Dana Desa Antara lain :

No.	Uraian kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3
1.	Pengadaan Alat Angkutan Hasil Pertanian	Rp. 86.051.225,-
2.	Pembuatan Jalan Desa	Rp.139.015.000,-
3.	Pembuatan Gorong-gorong	Rp. 38.300.000,-
4.	Kegiatan Penyuluhan Untuk Kelompok Ternak	Rp. 21.750.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.285.116.225,-</b>

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2015, Terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa Koli berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor: 63.1 tahun 2015 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kecamatan Tidore Selatan, Tidore Utara, Oba Utara, Oba Tengah, Oba dan Oba Selatan masa bhakti 2015-2021 tanggal 15 Mei 2015, menggantikan Kepala Desa Koli sebelumnya yakni Sdra. ABJAN UMAR yang telah mengelola Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I T.A 2015, sehingga terdakwa mulai mengelola anggarannya yaitu dari ADD Triwulan II,III dan IV dan DD Tahap I,II dan III T.A 2015;
- Bahwa berdasarkan **Pasal 3 ayat (1) Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa** Terdakwa selaku Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, kemudian di dalam **Pasal 3 ayat (2) Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa** Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk menetapkan Kebijakan tentang Pelaksanaan APBDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disingkat PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan dan penerimaan Desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Koli Nomor : 141/01/33.7/2015 tanggal 29 Mei 2015 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Koli Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama Perangkat	Jabatan
1.	IRFAN HADI	SEKERTARIS
2.	JUFRI WAHAB, S.HUT	KAUR PEMERINTAHAN
3.	HAMID SAYIM	KAUR PEMBANGUNAN
4.	NURLENIM.JEN	KAUR UMUM
5.	JUANDA TAHER	KEPALA DUSUN 01
6.	KAHAR KARIM	KEPALA DUSUN 02
7.	MUHAMMAD AJI	KEPALA DUSUN 03
8.	SALIM ISHAK	RW 01
9.	JAINATUN BAILUSY	RW 02
10.	ISRA ALI	RW 03
11.	SAMSU Hi.BASIR	RT 01
12.	JABBA GAWI	RT 02
13.	ARDIAN	RT 03
14.	JAINUL HASAN	RT 04
15.	RIJAL LATIF	RT 05
16.	ANTONIUS JUMATI	RT 06

- Bahwa Terdakwa juga membentuk PTPKD sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Koli Nomor : 141/07/33.7/2015 pada tanggal 04 Juni 2015 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama Perangkat	Jabatan
1.	NURNISA AHMAD, SKM	KETUA VERIFIKASI PTPKD
2.	JUFRI WAHAB, S.HUT	BIDANG PEMERINTAHAN PTPKD
3.	JUANDA TAHER	BIDANG PEMBANGUNAN PTPKD
4.	JUFRI WAHAB, S.HUT	BIDANG PEMBERDAYAAN PTPKD
5.	BUJU HAMJA	BENDAHARA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan APBDes Desa Koli Nomor 3 Tahun 2015, Terdakwa kemudian membuat Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I T.A 2015 yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan Cq. Kepala BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan rekomendasi kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (selanjutnya disingkat BPKAD) Kota Tidore Kepulauan dan dengan rekomendasi tersebut pada tanggal 03 Juni 2015 bendahara pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (selanjutnya disingkat PPKD) atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, S.E menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (selanjutnya disingkat SPP-LS Belanja PPKD) Nomor : 71.17/LS/TK/2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, selanjutnya setelah menerima SPP-LS Belanja PPKD pada tanggal 03 Juni 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, S.E mengeluarkan Surat Perintah Membayar (selanjutnya disingkat SPM) Nomor : 71.17/LS/TK/2015 tanggal 03 Juni 2015, kemudian pada tanggal 08 Juni 2015 saudara RUDY ANWAR, S.Ip selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (selanjutnya disingkat BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (selanjutnya disingkat SP2D) Nomor : 3134/LS/TK/2015 senilai **Rp.114.046.490,-** (*seratus empat belas juta empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah*) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio, kemudian terdakwa dan bendahara Desa membawa SP2D tersebut ke Bank BRI Cabang Soasio guna pemindahbukuan Anggaran DD Tahap I T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2015, Terdakwa bersama dengan saksi BUJU HAMJA selaku Bendahara Desa Koli melakukan penarikan anggaran Dana Desa (DD) Desa Koli Tahap I T.A 2015 di Bank BRI Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 02800 100 2 333 536 senilai **Rp.86.051.225,-** (*delapan puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) yang digunakan untuk pengadaan alat angkutan hasil pertanian, sehingga saldo yang tersisa didalam rekening Desa Koli senilai **Rp.27.995.265,-** (*dua puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima rupiah*);

Halaman 49 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggaran Dana Desa (DD) Desa Koli Tahap I yang telah dicairkan senilai **Rp.86.051.225,-** (*delapan puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) diambil seluruhnya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Ternate bersama dengan saudara IQBAL untuk membeli 2 (dua) unit sepeda motor roda 3 merek Kaisar di CV. Tunggal Jaya Sentosa Ternate, sesuai kwitansi Pembelian 2 (dua) unit sepeda motor roda 3 merek Kaisar tertanggal 29 Juni 2015 dan untuk membuat Laporan Realisasi DD Tahap I T.A 2015 Terdakwa meminta bantuan saksi RISAL M. SALASA;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat Surat Permohonan Pencairan ADD Triwulan II yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan Cq. Kepala BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh tim Verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan Rekomendasi kepada Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan dan dengan rekomendasi tersebut pada tanggal 03 Juli 2015 Bendahara Pengeluaran PPKD atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, S.E menandatangani SPP-LS Belanja PPKD Nomor : 77.4/LS/PPKD/2015, selanjutnya setelah menerima SPP-LS Belanja PPKD, pada tanggal 03 Juli 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, SE mengeluarkan SPM Nomor : 77.4/LS/PPKD/2015 tanggal 03 Juli 2015, kemudian pada tanggal 06 Juli 2015 saudara RUDY ANWAR, S.Ip selaku kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor : 3999/LS/TK/2015 senilai **Rp.28.682.500,-** (*dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio, kemudian terdakwa dan bendahara Desa membawa SP2D tersebut ke Kantor BRI Cabang Soasio untuk pemindahbukuan Anggaran ADD Triwulan II T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli;
- Bahwa dengan tambahan Anggaran ADD Triwulan II senilai **Rp. 28.682.500,-** (*dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*) total saldo yang berada di rekening Desa Koli adalah senilai **Rp. 56.702.886,-** (*lima puluh enam juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah*);
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi BUJU HAMJA Selaku bendahara Desa Koli melakukan penarikan anggaran dari rekening Desa

Halaman 50 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koli sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada tanggal 14 Juli 2015 di Bank BRI Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 02800 100 2 333 536 senilai **Rp.40.000.000,-** (*empat puluh juta rupiah*), yang kedua pada tanggal 22 Juli 2015 di Bank BRI Unit Weda senilai **Rp.10.000.000,-** (*sepuluh juta rupiah*) dan yang ketiga pada tanggal 10 Agustus 2015 di Bank BRI Unit Weda senilai **Rp. 5.000.000,-** (*lima juta rupiah*) dengan total senilai **Rp.55.000.000,-** (*lima puluh lima juta rupiah*) sehingga saldo yang tersisa didalam rekening Desa Koli senilai **Rp.1.748.218,-** (*satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan belas rupiah*);

- Bahwa setelah mencairkan anggaran senilai Rp. 55.000.000,- (*lima puluh lima juta rupiah*) dan mengelola anggaran tersebut kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa untuk membuat laporan realiasi penggunaan ADD Triwulan II sebagai berikut;

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Tunjangan Aparat Desa triwulan II T.A 2015;	Rp.16.170.000,-
2.	Tunjangan BPD Triwulan II T.A 2015;	Rp.3.672.000,-
3.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RT Triwulan II T.A 2015	Rp.1.500.000,-
4.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RW Triwulan II T.A 2015	Rp.900.000,-
5.	Bayar pembelian ATK Triwulan II T.A 2015	Rp.400.000,-
6.	Bayar Operasional Kendaraan Dinas Triwulan II T.A 2015	Rp.537.500,-
7.	Bayar jasa Kebersihan Kantor Triwulan II T.A 2015	Rp.500.000,-
8.	Bayar biaya pulsa listrik Triwulan II T.A 2015	Rp.300.000,-
9.	Bayar belanja untuk kegiatan pendataan profil Desa Triwulan II T.A 2015	Rp.1.250.000,-
10.	Bayar biaya untuk penunjang Kegiatan kepemudaan Triwulan II T.A 2015	Rp.1.950.000,-
11.	Bayar biaya Perjalanan Dinas A.n ANAS ABD RAJAK dan Bendahara Desa Koli ke kota	Rp.1.500.000,-



	Tikep dalam rangka Koordinasi bantuan ADD Triwulan II T.A 2015	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.28.682.500,-</b>

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat Surat Permohonan Pencairan ADD Triwulan III T.A 2015 yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan Cq.Kepala BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh tim Verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan Rekomendasi kepada Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan dan dengan rekomendasi tersebut, pada tanggal 16 Oktober 2015 bendahara Pengeluaran PPKD atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, SE menandatangani SPP-LS BELANJA PPKD Nomor :109.1/LS/PPKD/2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, selanjutnya setelah menerima SPP-LS pada tanggal 16 Oktober 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, SE mengeluarkan SPM Nomor : 109.1/LS/PPKD/2015 tanggal 16 Oktober 2015, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2015 RUDY ANWAR,S.Ip selaku Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor :6007/LS/TK/2015 senilai **Rp.109.881.000,-** (*seratus Sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio , kemudian terdakwa dan Bendahara Desa membawa SP2D tersebut ke Kantor BRI Cabang Soasio untuk pemindahbukuan Anggaran ADD Triwulan III T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli sehingga saldo rekening desa Koli senilai Rp. **111.622.192,-**(*seratus sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah*);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi BUJU HAMJA Selaku bendahara Desa Koli melakukan penarikan anggaran dari rekening desa Koli sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada tanggal 22 Oktober 2015 di Bank BRI Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 02800 100 2 333 536 senilai **Rp.55.000.000,-** (*lima puluh lima juta rupiah*), kedua pada tanggal 03 November 2015 di Bank BRI Unit Weda senilai **Rp.50.000.000,-** (*lima puluh juta rupiah*) dan yang ketiga pada tanggal 18 November 2015 di Bank BRI Unit Weda senilai **Rp. 6.000.000,-** (*enam juta rupiah*) dengan





total senilai **Rp.111.000.000** (*seratus sebelas juta rupiah*) sehingga saldo yang tersisa didalam rekening Desa Koli senilai **Rp. 645.910,-** (*enam ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah*);

- Bahwa setelah mencairkan anggaran senilai **Rp.111.000.000** (*seratus sebelas juta rupiah*) dan mengelola anggaran tersebut kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa untuk membuat laporan realiasi penggunaan ADD Triwulan III sebagai berikut;

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Tunjangan Aparat Desa Triwulan III T.A 2015;	Rp.16.170.000,-
2.	Tunjangan BPD Triwulan III T.A 2015;	Rp.3.672.000,-
3.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RT Triwulan III T.A 2015	Rp.1.500.000,-
4.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RW Triwulan III T.A 2015	Rp.900.000,-
5.	Bayar pembelian ATK Triwulan III T.A 2015	Rp.400.000,-
6.	Bayar Operasional Kendaraan Dinas Triwulan III T.A 2015	Rp.537.500,-
7.	Bayar jasa Kebersihan Kantor Triwulan III T.A 2015	Rp.250.000,-
8.	Biaya Penyediaan makan Minum kantor Triwulan III T.A 2015	Rp.285.000,-
9.	Bayar biaya pulsa listrik Triwulan III T.A 2015	Rp.300.000,-
10.	Bayar belanja untuk kegiatan pendataan profil Desa Triwulan III T.A 2015	Rp.1.250.000,-
11.	Bayar biaya untuk penunjang Kegiatan kepemudaan Triwulan III T.A 2015	Rp.1.950.000,-
12.	Bayar biaya Perjalanan Dinas A.n ANAS ABD RAJAK dan Bendahara Desa koli ke Kota Tikep dalam rangka Koordinasi bantuan ADD Triwulan III T.A 2015	Rp.1.500.000,-
13.	Pembuatan Pagar Beton Desa Koli	
13.1	Bayar Upah Kerja	Rp.12.000.000,-
13.2	Bayar Semen	Rp.6.600.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.3	Bayar batu	Rp.6.000.000,-	Rp.81.201.000,-
13.4	Bayar Pasir	Rp.6.000.000,-	
13.5	Bayar Batu tela	Rp.44.750.000,-	
13.6	Bayar besi	Rp.5.000.000,-	
13.7	Bayar cat tembok	Rp.851.000,-	
<b>Jumlah</b>			<b>Rp.109.881.000,-</b>

- Bahwa terdakwa kemudian membuat Surat Permohonan Pencairan Anggaran DD Desa Koli Tahap II T.A 2015 Nomor :791/06/33.7/2015 tanggal 10 September 2015 yang ditujukan Kepada Walikota Tidore kepulauan Cq.Kepala BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan verifikasi oleh Tim verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan Rekomendasi kepada Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan dan dengan rekomendasi tersebut, pada tanggal 25 November 2015 bendahara Pengeluaran PPKD atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, SE menandatangani SPP-LS Belanja PPKD Nomor : 129.3/LS/TK/2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, selanjutnya setelah menerima SPP-LS Belanja PPKD, pada tanggal 25 November 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, SE mengeluarkan SPM Nomor : 129.3/LS/TK/2015 tanggal 25 November 2015, kemudian pada tanggal 30 November 2015 saudara RUDY ANWAR,S.Ip selaku Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor : 6932/LS/TK/2015 senilai **Rp.114.046.490,-** (seratus empat belas juta empat puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio , kemudian terdakwa dan bendahara Desa membawa SP2D tersebut ke Kantor BRI Cabang Soasio untuk pemindahbukuan Anggaran DD Tahap II T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli, sehingga saldo rekening Desa Koli senilai **Rp.114.692.400,-** (seratus empat belas juta enam ratus Sembilan puluh dua empat ratus rupiah) ;
- Bahwa karena Saldo rekening desa Koli senilai **Rp.114.692.400,-** (seratus empat belas juta enam ratus Sembilan puluh dua empat ratus rupiah) sementara Anggaran yang dibutuhkan untuk pembuatan Jalan Desa senilai **Rp.139.015.000,-** (seratus tiga puluh sembilan juta lima belas ribu

Halaman 54 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



rupiah), terdakwa kemudian membuat Surat Permohonan Pencairan Anggaran ADD Triwulan IV yang Nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan Cq.Kepala BPMD Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh Tim verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan Rekomendasi kepada Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan, dan dengan rekomendasi tersebut pada tanggal 26 November 2015 bendahara Pengeluaran PPKD atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, SE menandatangani SPP-LS BELANJA PPKD Nomor :129.6/LS/PPKD/2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, dan setelah menerima SPP-LS BELANJA PPKD pada 26 November 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, SE mengeluarkan SPM Nomor: 129.6/LS/PPKD/2015 tanggal 26 November 2015, kemudian pada tanggal 30 November 2015 saudara RUDY ANWAR, S.Ip selaku Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor: 6935/LS/TK/2015 senilai **Rp. 36.177.500,-** (*tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio, kemudian terdakwa dan bendahara Desa membawa SP2D tersebut ke Kantor BRI Cabang Soasio untuk pemindahbukuan Anggaran ADD Triwulan IV T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli, sehingga total anggaran yang berada di rekening Desa Koli senilai **Rp.150.869.900** (seratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Desember 2015, Terdakwa bersama dengan saksi BUJU HAMJA Selaku bendahara Desa Koli melakukan penarikan di Bank BRI Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 02800 100 2 333 536 senilai **Rp.150.000.000,-** (*seratus lima puluh juta rupiah*) sehingga saldo yang tersisa didalam rekening Desa Koli senilai **Rp.869.900,-** (*delapan ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah*);
- Bahwa setelah kegiatan Pembangunan Jalan Desa Koli yang bersumber dari pencairan Anggaran DD Tahap II T.A 2015 dan penggunaan ADD Triwulan IV T.A 2015 dikelola oleh terdakwa, kemudian terdakwa meminta bantuan kepada saksi RIZAL M. SALASA untuk membuat laporan realiasi penggunaan DD Tahap II dan Laporan Realisasi ADD Triwulan IV sebagai berikut :



No	Uraian	Volume	Harga satuan	Jumlah
			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
1.	Upah Kerja	1 Paket	14.315.000	14.315.000
2.	Semen	167 Sak	120.000	20.000.000
3.	Batu	30 Ret	750.000	22.500.000
4.	Pasir	30 Ret	750.000	22.500.000
5.	Kayu	1 Kubik	1.700.000	1.700.000
6.	Material Sirtu	233 Ret	250.000	58.000.000
<b>Jumlah (Rp.)</b>				<b>139.015.000,-</b>

dan

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran / Jumlah Biaya (Rp)
1.	Tunjangan Aparat Desa triwulan IV T.A 2015;	Rp.16.170.000
2.	Tunjangan BPD triwulan IV T.A 2015;	Rp.3.675.000
3.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RT Triwulan IV T.A 2015	Rp.1.500.000
4.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RW Triwulan IV T.A 2015	Rp.900.000
	Bayar pembelian ATK Triwulan IV T.A 2015	Rp.400.000
6	Bayar Operasional Kendaraan Dinas Triwulan IV T.A 2015	Rp.429.000
7.	Bayar jasa Kebersihan Kantor Triwulan IV T.A 2015	Rp.250.000
8.	Biaya Penyediaan makan Minum kantor Triwulan IV T.A 2015	Rp.312.500
9.	Bayar biaya pulsa listrik Triwulan IV T.A 2015	Rp.300.000
10.	Bayar belanja untuk Kegiatan Pendataan Profil Desa Triwulan IV T.A 2015	Rp.1.250.000
11.	Bayar biaya untuk penunjang Kegiatan Kepemudaan Triwulan IV T.A 2015	Rp.1.250.000
12.	Bayar biaya Perjalanan Dinas A.n ANAS ABD RAJAK dalam rangka menghadiri Kegiatan monitoring Inspektorat Kota Tidore Kepulauan di	Rp.131.000



	Kantor Kecamatan Oba Tahun 2015	
13.	Bayar Perjalanan Dinas Dalam Daerah A.n Anas Abdul Rajak dan Bendahara dari Koli ke Kota Tidore Kepulauan dalam rangka Koordinasi bantuan ADD Triwulan III;	Rp.2.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 28.567.500,-</b>

- Bahwa kemudian terdakwa membuat Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) tahap III T.A 2015 yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan Cq.Kepala BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh tim verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan Kota tidore Kepulauan mengeluarkan Rekomendasi kepada Kepala BPKAD Kota tidore Kepulauan dan dengan rekomendasi tersebut, pada tanggal 18 Desember 2015 Bendahara Pengeluaran PPKD atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, SE menandatangani SPP-LS Belanja PPKD Nomor: 139.17/LS/TK/2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, selanjutnya setelah menerima SPP-LS Belanja PPKD, pada tanggal 18 desember 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, SE kemudian mengeluarkan SPM Nomor: 139.17/LS/TK/2015, kemudian pada tanggal 23 Desember 2015 saudara RUDY ANWAR,S.lp selaku kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor: 7989/LS/TK/2015 senilai **Rp. 57.023.245,-** (*lima puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio, kemudian terdakwa dan bendahara Desa membawa SP2D tersebut ke Kantor BRI Cabang Soasio untuk pemindahbukuan Anggaran DD Tahap III T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli sehingga total saldo rekening desa Koli senilai **Rp. 57.893.145,-** (*Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah*);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2015, terdakwa bersama dengan saksi BUJU HAMJA Selaku bendahara Desa Koli melakukan penarikan di Bank BRI Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 02800





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 2 333 536 senilai **Rp. 57.800.000,-** (lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga saldo yang tersisa dalam rekening Desa Koli senilai **Rp. 99.947,-** (Sembilan puluh Sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa melaksanakan kegiatan Penyuluhan untuk kelompok ternak dan Kegiatan Pembuatan gorong-gorong di desa Koli dan setelah kegiatan Penyuluhan dan Pembuatan Gorong-gorong selesai dikerjakan, terdakwa meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa untuk membuat laporan realiasi penggunaan Anggaran DD Tahap III sebagai berikut :

✓ Kegiatan Penyuluhan kelompok ternak

No	Tanggal	uraian	Jumlah
			(Rp)
1	2	3	4
1.	30/12/2015	Bayar Honor Panitia	5.000.000,-
2.	30/12/2015	Bayar Honor Peserta	8.750.000,-
3.	30/12/2015	Bayar Konsumsi	5.500.000,-
4.	30/12/2015	Bayar Sewa Soundsistem	1.000.000,-
5.	03/12/2015	Bayar Sewa kursi	1.500.000,-
Jumlah (Rp.)			<b>Rp.21.750.000,-</b>
			-

✓ Kegiatan pembuatan gorong-gorong

No	Tanggal	uraian	Jumlah
			(Rp)
1	2	3	4
1.	31/12/2015	Bayar upah kerja	8.000.000,-
2.	31/12/2015	Bayar paku campur	400.000,-
3.	31/12/2015	Bayar semen	5.000.000,-
4.	31/12/2015	Bayar Batu	4.500.000,-
5.	31/12/2015	Bayar Pasir	6.000.000,-
6.	31/12/2015	Bayar kerikil	1.500.000,-
7.	31/12/2015	Bayar Kawat beton	2.500.000,-
8.	31/12/2015	Bayar kayu	2.400.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	31/12/2015	Bayar Besi	8.000.000,-
Jumlah (Rp.)			Rp. 38.300.000,-

- Bahwa dalam mempertanggungjawabkan Pelaksanaan kegiatan yang tertuang di dalam Laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Triwulan II,III dan IV serta Laporan realiasi Anggaran Dana Desa Tahap I,II dan III, terdakwa membuat dan menandatangani sendiri Nota-nota belanja dengan menuliskan jenis harga dan Volume Barang berdasarkan nilai yang tertera pada APBDesa T.A 2015 serta membuat Stempel penjual untuk digunakan pada nota-nota belanja tersebut;
- Bahwa dalam Laporan pertanggungjawaban Penggunaan bantuan ADD Desa Koli T.A 2015 senilai **Rp. 215.923.000,-** (dua ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) terdapat 2 (dua) kegiatan yang dimanipulasi pertanggungjawabannya oleh terdakwa selaku Kepala Desa Koli yakni dalam kegiatan Operasional Perkantoran dan kegiatan Pembangunan pagar beton, antara lain :
  1. Realisasi Kegiatan Operasional perkantoran dalam laporan pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2015 adalah senilai **Rp. 20.742.000,-** (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan diantara dana operasional Perkantoran tersebut terdapat dana insentif pembuatan/pengisian Profil Desa, akan tetapi para penerima insentif yang namanya disebutkan dalam Laporan pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2015 tidak pernah menerima insentif tersebut yaitu senilai **Rp. 3.000.000,-** ( tiga juta rupiah);
  2. Realisasi kegiatan Pembangunan Pagar Beton Desa Koli dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD Triwulan III T.A 2015 adalah Senilai **Rp. 81.201.000,-** (delapan puluh satu juta dua ratus satu ribu rupiah) namun pada kenyataannya anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pembangunan Pagar beton tersebut adalah senilai **Rp. 41.704.300,-** (Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah) sehingga terdapat selisih senilai **Rp. 39.496.700,-** (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Tujuh Ratus Rupiah) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa lebih tinggi dari pengeluaran sesungguhnya, antara lain:

No	Nama kegiatan	LPJ	Pengeluaran sebenarnya	Selisih (+)
----	---------------	-----	------------------------	-------------

Halaman 59 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



1.	<b>Belanja Barang dan jasa</b>			
	– Upah Kerja	Rp.12.000.000,-	Rp.12.800.000,-	(Rp.800.000,-)
	<b>Subjumlah 1</b>	<b>Rp.12.000.000,-</b>	<b>Rp.12.800.000,-</b>	<b>Rp.800.000,-</b>
2.	<b>Belanja Modal</b>			
	– Semen 60 sak	Rp.6.600.000,-	Rp.7.404.300,-	(Rp.804.300) ,-
	– Batu 8 ret	Rp. 6.000.000,-	Rp.3.471.000,-	<b>Rp.2.529.000,-</b>
	– Pasir 8 ret	Rp. 6.000.000,-	Rp.7.432.500,-	(Rp.1.432.500) ,-
	– Batu bata 17.900 buah	Rp.44.750.000,-	Rp.6.652.500,-	<b>Rp.38.097.500,-</b>
	– Besi 10 inc 50 staf	Rp. 5.000.000,-	Rp.2.150.000,-	<b>Rp.2.850.000,-</b>
	– Cat Tembok	Rp.851.000,-	Rp.0	<b>Rp.851.000,-</b>
	– Kerikil	-	Rp.1.249.000,-	(Rp.1.249.000) ,-
	– Kayu	-	Rp.500.000,-	(Rp.500.000) ,-
	<b>Sub jumlah 2</b>	<b>Rp.69.201.000,-</b>	<b>Rp.28.904.300,-</b>	<b>Rp.40.296.700,-</b>
	<b>Sub jumlah 1 + 2</b>	<b>Rp.81.201.000,-</b>	<b>Rp.41.704.300,-</b>	<b>Rp.39.496.700,-</b>

- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban penggunaan bantuan Dana Desa (DD) Desa Koli T.A 2015 senilai **Rp. 285.116.225,-** (*dua ratus delapan puluh lima juta seratus enam belas ribu dua ratus dua puluh lima*) terdapat 4 (empat) kegiatan yang dimanipulasi pertanggungjawabannya oleh terdakwa selaku Kepala Desa Koli yakni dalam kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Hasil pertanian, Kegiatan pembuatan Jalan desa, Kegiatan Pembuatan Gorong-gorong dan kegiatan Penyuluhan untuk kelompok ternak, dengan rincian antara lain sebagai berikut;



1. Realisasi Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Hasil pertanian dalam laporan pertanggungjawaban DD Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah senilai **Rp. 86.051.225,-** (delapan puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) namun pada kenyataannya anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Hasil pertanian tersebut adalah senilai **Rp.64.500.000,-** (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana kwitansi pelunasan dari CV.Tunggal jaya Sentosa tanggal 29 Juni 2015, sehingga terdapat selisih senilai **Rp.21.551.225,-** (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa lebih tinggi dari pengeluaran sesungguhnya sebagaimana penghitungan BPK RI, padahal harga per unit kaisar adalah senilai **Rp.33.000.000,-** (tiga puluh tiga juta rupiah) dan pihak Cv.Tunggal jaya sentosa telah memberikan potongan harga per unit senilai **Rp.750.000,-** (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga harga 2 (unit) sepeda motor kaisar adalah senilai **Rp.64.500.000,-** (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa meminta nota kosong dari saksi LETTY HAMJAYA selaku pegawai CV.Tunggal jaya sentosa dan terdakwa mengisi nota kosong tersebut dengan total harga senilai **Rp. 86.051.225,-** (delapan puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
2. Realisasi Kegiatan pembuatan jalan desa dalam laporan pertanggungjawaban DD Tahap II Tahun Anggaran 2015 adalah senilai **Rp.139.015.000,-** (seratus tiga puluh sembilan juta lima belas ribu rupiah) namun pada kenyataannya anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pembuatan jalan desa tersebut adalah senilai **Rp.25.868.500,-** (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih senilai **Rp.113.146.500,-** (seratus tiga belas juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa lebih tinggi dari pengeluaran yang sebenarnya sebagaimana penghitungan BPK RI sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	LPJ	Pengeluaran sebenarnya	selisih
1.	Belanja barang dan jasa	Rp.14.315.000	Rp.10.000.000	Rp.4.315.000



	– Upah kerja	Rp.14.315.000	Rp.10.000.000	Rp.4.315.000
	<b>Subjumlah 1</b>			
2.	<b>Belanja modal</b>			
	– Semen 150 bantal	Rp.20.000.000	Rp.1.980.000	Rp.18.020.000
	– Batu 15 ret	Rp.22.500.000	Rp.2.196.000	Rp.20.304.000
	– Pasir 15 ret	Rp.22.500.000	Rp.1.192.500	Rp.21.307.500
	– Kayu 1 Kubik	Rp.1.700.000	Rp. 0	Rp.1.700.000
	– Material Sirtu 40 ret	Rp.58.000.000	Rp.10.500.000	Rp.47.500.000
	<b>Subjumlah 2</b>	Rp.124.700.000	Rp.15.868.500	Rp.108.831.500
	<b>Jumlah 1 + 2</b>	<b>Rp.139.015.000</b>	<b>Rp.25.868.500</b>	<b>Rp.113.146.500</b>

3. Realisasi kegiatan pembuatan gorong-gorong dalam laporan Pertanggungjawaban DD tahap III T.A 2015 adalah senilai **Rp.38.300.000** (*tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah*) namun pada kenyataannya, anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pembuatan gorong-gorong tersebut adalah senilai **Rp.11.315.500** (*sebelas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah*) sehingga terdapat selisih senilai **Rp.26.984.500** (*dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah*) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa lebih tinggi dari pengeluarannya sebagaimana penghitungan BPK RI sebagai berikut;

No	Nama Kegiatan	LPJ	Pengeluaran sebenarnya	selisih
1.	Belanja barang dan jasa			





	– Upah kerja	Rp.8.000.000	Rp.8.000.000	Rp.0
	<b>Subjumlah 1</b>	Rp.8.000.000	Rp.8.000.000	Rp.0
2.	<b>Belanja modal</b>			
	– Paku Campur 10 Kg	Rp.400.000	Rp.0	Rp.400.000
	– Semen 50 Sak	Rp.5.000.000	Rp.1.485.000	Rp.3.515.000
	– Batu 6 ret	Rp.4.500.000	Rp.96.000	Rp.4.404.000
	– Pasir 8 ret	Rp.6.000.000	Rp. 532.500	Rp.5.467.500
	– Kerikil 3 ret	Rp.1.500.000	Rp.452.000	Rp.1.048.000
	– Kawat Beton 5 Kg	Rp.2.500.000	Rp.0	Rp.2.500.000
	– Kayu Papan + Balok 2 Kubik	Rp.2.400.000	Rp.0	Rp.2.400.000
	– Besi 10 + 12 100 staf	Rp.8.000.000	Rp.750.000,-	Rp.7.250.000,-
	<b>Subjumlah 2</b>	Rp.30.300.000	Rp.3.315.500,-	Rp.26.984.500,-
	<b>Jumlah 1 + 2</b>	<b>Rp.38.300.000</b>	<b>Rp.11.315.000</b>	<b>Rp.26.984.500,-</b>

4. Realisasi Kegiatan Penyuluhan untuk kelompok temak dalam laporan pertanggungjawaban DD Tahap III Tahun Anggaran 2015 adalah senilai **Rp.21.750.000,-** (*dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) namun pada kenyataannya anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan penyuluhan untuk kelompok temak adalah senilai **Rp.8.750.000,-** (*delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih senilai **Rp.13.000.000,-** (*tiga belas juta rupiah*) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa lebih tinggi dari pengeluarannya, sebagaimana penghitungan BPK RI sebagai berikut :



N o	Jenis Belanja	LPJ	Pengeluaran sebenarnya	Selisih
1.	Honorarium panitia	Rp.5.000.000	Rp.1.950.000	Rp.3.050.000
2.	Honorarium peserta	Rp.8.750.000	Rp.2.700.000	Rp.6.050.000
3.	Konsumsi	Rp.5.500.000	Rp.1.600.000	Rp.3.900.000
4.	Sewa Sound System	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000	Rp.0
5.	Sewa Kursi	Rp.1.500.000	Rp.1.500.000	Rp.0
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.12.750.000</b>	<b>Rp.8.750.000</b>	<b>Rp.13.000.000</b>

- Bahwa dalam pengelolaan bantuan ADD Desa Koli T.A 2015, triwulan II, III dan IV dan DD T.A 2015 tahap I, II dan III, terdakwa tidak melibatkan Saksi BUJU HAMJA selaku bendahara Desa Koli, karena anggaran tersebut seharusnya disimpan oleh bendahara akan tetapi dikuasai dan dikelola sendiri oleh terdakwa, serta tidak melibatkan Perangkat Desa meskipun terdakwa telah membentuk Tim (PTPKD) pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Koli T.A 2015 yang diambil dari unsur perangkat Desa Koli berdasarkan SK Kepala Desa Koli Nomor : 141/07/33.7/2015 tanggal 04 Juni 2015, namun tugas dan tanggungjawab Tim PTPKD tidak berjalan sebagaimana mestinya sebab diambil alih oleh terdakwa sebagai pengelola tunggal Alokasi Dana Desa (ADD) dan DD Desa Koli T.A 2015, hal mana bertentangan dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa Pasal 1 huruf 13 yang berbunyi "*Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa*" dan Pasal 3 Ayat 3 yang berbunyi "*Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD*" serta bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat (4) huruf (f) dan (g) berbunyi :*Pasal 26 Ayat (4) " dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban :*
- a. *Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, Korupsi dan nepotisme.*



*b. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemabngku kepentingan desa;*

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan Anggaran ADD Triwulan II,III dan IV dan DD Tahap I,II dan III T.A 2015 tidak sebagaimana mestinya dimana penyusunan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan ADD Desa Koli Triwulan II,III dan IV dan DD Tahap I, II dan tahap III T.A 2015 yang dibuat oleh terdakwa dengan bantuan saksi RIZAL M. SALASA tidak sesuai dengan realisasi penggunaan Anggaran ADD maupun DD T.A 2015, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 24 Ayat 3 yang berbunyi "*Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh Alat Bukti yang lengkap dan sah*";
- Bahwa perbuatan Terdakwa **ANAS ABD. RAJAK** selaku Kepala Desa Koli telah menyalahgunakan Anggaran Alokasi Dana Desa Triwulan II,III dan IV dan Dana Desa tahap I,II dan III T.A 2015 dengan tujuan untuk kepentingan pribadinya, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai **Rp. 217.178.925,-** (*dua ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*) sebagaimana Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/LHP/XXI/07/2018 tanggal 13 juli 2018;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***

#### **LEBIH –LEBIH SUBSIDER**

Bahwa Terdakwa **ANAS ABD RAJAK** Alias **ANAS** selaku Kepala Desa Koli, Kecamatan Oba, kota tidore kepulauan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor : 63.1 tahun 2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Kecamatan Tidore Selatan, Tidore Utara, Oba Utara, Oba tengah, Oba dan Oba Selatan masa bhakti 2015-2021 **yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan**

*Halaman 65 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte*



**umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu** dalam rentang waktu bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate, telah **"dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan Administrasi"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2015 Desa Koli memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp.215.923.000,- (*dua ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah*) yang bersumber dari APBD Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 3.1 Tahun 2015 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015 dan Anggaran Dana Desa (DD) senilai Rp.285.116.225,- (*dua ratus delapan puluh lima juta seratus enam belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) yang bersumber dari APBN berdasarkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 3.1 Tahun 2015 dan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2015 tersebut, Pemerintah Desa Koli kemudian membuat APBDes yang tertuang dalam Peraturan Desa Koli Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Koli T.A 2015, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Bantuan Alokasi Dana Desa antara lain :

No	Uraian kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp. 79.380.000,-
2.	Operasional Perkantoran	Rp. 20.742.000,-
3.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 34.600.000,-
4.	Pembangunan Pagar Beton Desa Koli	Rp. 81.201.000,-



	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.215.923.000,-</b>
--	---------------	-------------------------

2. Bantuan Dana Desa Antara lain :

No.	Uraian kegiatan	Jumlah Anggaran
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pengadaan Alat Angkutan Hasil Pertanian	Rp. 86.051.225,-
2.	Pembuatan Jalan Desa	Rp.139.015.000,-
3.	Pembuatan Gorong-gorong	Rp. 38.300.000,-
4.	Kegiatan Penyuluhan Untuk Kelompok Ternak	Rp. 21.750.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.285.116.225,-</b>

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2015, Terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa Koli berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor: 63.1 tahun 2015 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kecamatan Tidore Selatan, Tidore Utara, Oba Utara, Oba Tengah, Oba dan Oba Selatan masa bhakti 2015-2021 tanggal 15 Mei 2015, menggantikan Kepala Desa Koli sebelumnya yakni Sdra. ABJAN UMAR yang telah mengelola Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I T.A 2015, sehingga terdakwa mulai mengelola anggarannya yaitu dari ADD Triwulan II,III dan IV dan DD Tahap I,II dan III T.A 2015;
- Bahwa berdasarkan **Pasal 3 ayat (1) Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa** Terdakwa selaku Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, kemudian di dalam **Pasal 3 ayat (2) Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa** Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk menetapkan Kebijakan tentang Pelaksanaan APBDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disingkat PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan dan penerimaan Desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;





- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Koli Nomor : 141/01/33.7/2015 tanggal 29 Mei 2015 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Koli Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama Perangkat	Jabatan
1.	IRFAN HADI	SEKERTARIS
2.	JUFRI WAHAB, S.HUT	KAUR PEMERINTAHAN
3.	HAMID SAYIM	KAUR PEMBANGUNAN
4.	NURLENIM.JEN	KAUR UMUM
5.	JUANDA TAHER	KEPALA DUSUN 01
6.	KAHAR KARIM	KEPALA DUSUN 02
7.	MUHAMMAD AJI	KEPALA DUSUN 03
8.	SALIM ISHAK	RW 01
9.	JAINATUN BAILUSY	RW 02
10.	ISRA ALI	RW 03
11.	SAMSU Hi.BASIR	RT 01
12.	JABBA GAWI	RT 02
13.	ARDIAN	RT 03
14.	JAINUL HASAN	RT 04
15.	RIJAL LATIF	RT 05
16.	ANTONIUS JUMATI	RT 06

- Bahwa Terdakwa juga membentuk PTPKD sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Koli Nomor : 141/07/33.7/2015 pada tanggal 04 Juni 2015 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama Perangkat	Jabatan
1.	NURNISA AHMAD, SKM	KETUA VERIFIKASI PTPKD
2.	JUFRI WAHAB, S.HUT	BIDANG PEMERINTAHAN PTPKD
3.	JUANDA TAHER	BIDANG PEMBANGUNAN PTPKD
4.	JUFRI WAHAB, S.HUT	BIDANG PEMBERDAYAAN PTPKD
5.	BUJU HAMJA	BENDAHARA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan APBDes Desa Koli Nomor 3 Tahun 2015, Terdakwa kemudian membuat Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I T.A 2015 yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan Cq. Kepala BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan rekomendasi kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (selanjutnya disingkat BPKAD) Kota Tidore Kepulauan dan dengan rekomendasi tersebut pada tanggal 03 Juni 2015 bendahara pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (selanjutnya disingkat PPKD) atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, S.E menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (selanjutnya disingkat SPP-LS Belanja PPKD) Nomor : 71.17/LS/TK/2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, selanjutnya setelah menerima SPP-LS Belanja PPKD pada tanggal 03 Juni 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, S.E mengeluarkan Surat Perintah Membayar (selanjutnya disingkat SPM) Nomor : 71.17/LS/TK/2015 tanggal 03 Juni 2015, kemudian pada tanggal 08 Juni 2015 saudara RUDY ANWAR, S.Ip selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (selanjutnya disingkat BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (selanjutnya disingkat SP2D) Nomor : 3134/LS/TK/2015 senilai **Rp.114.046.490,-** (*seratus empat belas juta empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah*) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio, kemudian terdakwa dan bendahara Desa membawa SP2D tersebut ke Bank BRI Cabang Soasio guna pemindahbukuan Anggaran DD Tahap I T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2015, Terdakwa bersama dengan saksi BUJU HAMJA selaku Bendahara Desa Koli melakukan penarikan anggaran Dana Desa (DD) Desa Koli Tahap I T.A 2015 di Bank BRI Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 02800 100 2 333 536 senilai **Rp.86.051.225,-** (*delapan puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) yang digunakan untuk pengadaan alat angkutan hasil pertanian, sehingga saldo yang tersisa didalam rekening Desa Koli senilai **Rp.27.995.265,-** (*dua puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima rupiah*);

Halaman 69 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggaran Dana Desa (DD) Desa Koli Tahap I yang telah dicairkan senilai **Rp.86.051.225,-** (*delapan puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) diambil seluruhnya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Ternate bersama dengan saudara IQBAL untuk membeli 2 (dua) unit sepeda motor roda 3 merek Kaisar di CV. Tunggal Jaya Sentosa Ternate, sesuai kwitansi Pembelian 2 (dua) unit sepeda motor roda 3 merek Kaisar tertanggal 29 Juni 2015 dan untuk membuat Laporan Realisasi DD Tahap I T.A 2015 Terdakwa meminta bantuan saksi RISAL M. SALASA;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat Surat Permohonan Pencairan ADD Triwulan II yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan Cq. Kepala BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh tim Verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan Rekomendasi kepada Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan dan dengan rekomendasi tersebut pada tanggal 03 Juli 2015 Bendahara Pengeluaran PPKD atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, S.E menandatangani SPP-LS Belanja PPKD Nomor : 77.4/LS/PPKD/2015, selanjutnya setelah menerima SPP-LS Belanja PPKD, pada tanggal 03 Juli 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, SE mengeluarkan SPM Nomor : 77.4/LS/PPKD/2015 tanggal 03 Juli 2015, kemudian pada tanggal 06 Juli 2015 saudara RUDY ANWAR, S.Ip selaku kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor : 3999/LS/TK/2015 senilai **Rp.28.682.500,-** (*dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio, kemudian terdakwa dan bendahara Desa membawa SP2D tersebut ke Kantor BRI Cabang Soasio untuk pemindahbukuan Anggaran ADD Triwulan II T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli;
- Bahwa dengan tambahan Anggaran ADD Triwulan II senilai **Rp. 28.682.500,-** (*dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*) total saldo yang berada di rekening Desa Koli adalah senilai **Rp. 56.702.886,-** (*lima puluh enam juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah*);
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi BUJU HAMJA Selaku bendahara Desa Koli melakukan penarikan anggaran dari rekening Desa

Halaman 70 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koli sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada tanggal 14 Juli 2015 di Bank BRI Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 02800 100 2 333 536 senilai **Rp.40.000.000,-** (*empat puluh juta rupiah*), yang kedua pada tanggal 22 Juli 2015 di Bank BRI Unit Weda senilai **Rp.10.000.000,-** (*sepuluh juta rupiah*) dan yang ketiga pada tanggal 10 Agustus 2015 di Bank BRI Unit Weda senilai **Rp. 5.000.000,-** (*lima juta rupiah*) dengan total senilai **Rp.55.000.000,-** (*lima puluh lima juta rupiah*) sehingga saldo yang tersisa didalam rekening Desa Koli senilai **Rp.1.748.218,-** (*satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan belas rupiah*);

- Bahwa setelah mencairkan anggaran senilai Rp. 55.000.000,- (*lima puluh lima juta rupiah*) dan mengelola anggaran tersebut kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa untuk membuat laporan realiasi penggunaan ADD Triwulan II sebagai berikut;

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Tunjangan Aparat Desa triwulan II T.A 2015;	Rp.16.170.000,-
2.	Tunjangan BPD Triwulan II T.A 2015;	Rp.3.672.000,-
3.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RT Triwulan II T.A 2015	Rp.1.500.000,-
4.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RW Triwulan II T.A 2015	Rp.900.000,-
5.	Bayar pembelian ATK Triwulan II T.A 2015	Rp.400.000,-
6.	Bayar Operasional Kendaraan Dinas Triwulan II T.A 2015	Rp.537.500,-
7.	Bayar jasa Kebersihan Kantor Triwulan II T.A 2015	Rp.500.000,-
8.	Bayar biaya pulsa listrik Triwulan II T.A 2015	Rp.300.000,-
9.	Bayar belanja untuk kegiatan pendataan profil Desa Triwulan II T.A 2015	Rp.1.250.000,-
10.	Bayar biaya untuk penunjang Kegiatan kepemudaan Triwulan II T.A 2015	Rp.1.950.000,-
11.	Bayar biaya Perjalanan Dinas A.n ANAS ABD RAJAK dan Bendahara Desa Koli ke kota Tikep	Rp.1.500.000,-



	dalam rangka Koordinasi bantuan ADD Triwulan II T.A 2015	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.28.682.500,-</b>

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat Surat Permohonan Pencairan ADD Triwulan III T.A 2015 yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan Cq.Kepala BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh tim Verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan Rekomendasi kepada Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan dan dengan rekomendasi tersebut, pada tanggal 16 Oktober 2015 bendahara Pengeluaran PPKD atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, SE menandatangani SPP-LS BELANJA PPKD Nomor :109.1/LS/PPKD/2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, selanjutnya setelah menerima SPP-LS pada tanggal 16 Oktober 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, SE mengeluarkan SPM Nomor : 109.1/LS/PPKD/2015 tanggal 16 Oktober 2015, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2015 RUDY ANWAR,S.Ip selaku Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor :6007/LS/TK/2015 senilai **Rp.109.881.000,-** (*seratus Sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio , kemudian terdakwa dan Bendahara Desa membawa SP2D tersebut ke Kantor BRI Cabang Soasio untuk pemindahbukuan Anggaran ADD Triwulan III T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli sehingga saldo rekening desa Koli senilai Rp. **111.622.192,-**(*seratus sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah*);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi BUJU HAMJA Selaku bendahara Desa Koli melakukan penarikan anggaran dari rekening desa Koli sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada tanggal 22 Oktober 2015 di Bank BRI Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 02800 100 2 333 536 senilai **Rp.55.000.000,-** (*lima puluh lima juta rupiah*), kedua pada tanggal 03 November 2015 di Bank BRI Unit Weda senilai **Rp.50.000.000,-** (*lima puluh juta rupiah*) dan yang ketiga pada tanggal 18 November 2015 di Bank BRI Unit Weda senilai **Rp. 6.000.000,-** (*enam juta rupiah*) dengan





total senilai **Rp.111.000.000** (*seratus sebelas juta rupiah*) sehingga saldo yang tersisa didalam rekening Desa Koli senilai **Rp. 645.910,-** (*enam ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah*);

- Bahwa setelah mencairkan anggaran senilai **Rp.111.000.000** (*seratus sebelas juta rupiah*) dan mengelola anggaran tersebut kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa untuk membuat laporan realiasi penggunaan ADD Triwulan III sebagai berikut;

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Tunjangan Aparat Desa Triwulan III T.A 2015;	Rp.16.170.000,-
2.	Tunjangan BPD Triwulan III T.A 2015;	Rp.3.672.000,-
3.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RT Triwulan III T.A 2015	Rp.1.500.000,-
4.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RW Triwulan III T.A 2015	Rp.900.000,-
5.	Bayar pembelian ATK Triwulan III T.A 2015	Rp.400.000,-
6.	Bayar Operasional Kendaraan Dinas Triwulan III T.A 2015	Rp.537.500,-
7.	Bayar jasa Kebersihan Kantor Triwulan III T.A 2015	Rp.250.000,-
8.	Biaya Penyediaan makan Minum kantor Triwulan III T.A 2015	Rp.285.000,-
9.	Bayar biaya pulsa listrik Triwulan III T.A 2015	Rp.300.000,-
10.	Bayar belanja untuk kegiatan pendataan profil Desa Triwulan III T.A 2015	Rp.1.250.000,-
11.	Bayar biaya untuk penunjang Kegiatan kepemudaan Triwulan III T.A 2015	Rp.1.950.000,-
12.	Bayar biaya Perjalanan Dinas A.n ANAS ABD RAJAK dan Bendahara Desa koli ke Kota Tikep dalam rangka Koordinasi bantuan ADD Triwulan III T.A 2015	Rp.1.500.000,-
13.	Pembuatan Pagar Beton Desa Koli	
13.1	Bayar Upah Kerja	Rp.12.000.000,-
13.2	Bayar Semen	Rp.6.600.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.3	Bayar batu	Rp.6.000.000,-	Rp.81.201.000,-
13.4	Bayar Pasir	Rp.6.000.000,-	
13.5	Bayar Batu tela	Rp.44.750.000,-	
13.6	Bayar besi	Rp.5.000.000,-	
13.7	Bayar cat tembok	Rp.851.000,-	
<b>Jumlah</b>			<b>Rp.109.881.000,-</b>

- Bahwa terdakwa kemudian membuat Surat Permohonan Pencairan Anggaran DD Desa Koli Tahap II T.A 2015 Nomor :791/06/33.7/2015 tanggal 10 September 2015 yang ditujukan Kepada Walikota Tidore kepulauan Cq.Kepala BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan verifikasi oleh Tim verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan Rekomendasi kepada Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan dan dengan rekomendasi tersebut, pada tanggal 25 November 2015 bendahara Pengeluaran PPKD atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, SE menandatangani SPP-LS Belanja PPKD Nomor : 129.3/LS/TK/2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, selanjutnya setelah menerima SPP-LS Belanja PPKD, pada tanggal 25 November 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, SE mengeluarkan SPM Nomor : 129.3/LS/TK/2015 tanggal 25 November 2015, kemudian pada tanggal 30 November 2015 saudara RUDY ANWAR,S.Ip selaku Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor : 6932/LS/TK/2015 senilai **Rp.114.046.490,-** (seratus empat belas juta empat puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio , kemudian terdakwa dan bendahara Desa membawa SP2D tersebut ke Kantor BRI Cabang Soasio untuk pemindahbukuan Anggaran DD Tahap II T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli, sehingga saldo rekening Desa Koli senilai **Rp.114.692.400,-** (seratus empat belas juta enam ratus Sembilan puluh dua empat ratus rupiah) ;
- Bahwa karena Saldo rekening desa Koli senilai **Rp.114.692.400,-** (seratus empat belas juta enam ratus Sembilan puluh dua empat ratus rupiah) sementara Anggaran yang dibutuhkan untuk pembuatan Jalan Desa senilai **Rp.139.015.000,-** (seratus tiga puluh sembilan juta lima belas ribu

Halaman 74 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



rupiah), terdakwa kemudian membuat Surat Permohonan Pencairan Anggaran ADD Triwulan IV yang Nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan Cq.Kepala BPMD Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh Tim verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan Rekomendasi kepada Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan, dan dengan rekomendasi tersebut pada tanggal 26 November 2015 bendahara Pengeluaran PPKD atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, SE menandatangani SPP-LS BELANJA PPKD Nomor :129.6/LS/PPKD/2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, dan setelah menerima SPP-LS BELANJA PPKD pada 26 November 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, SE mengeluarkan SPM Nomor: 129.6/LS/PPKD/2015 tanggal 26 November 2015, kemudian pada tanggal 30 November 2015 saudara RUDY ANWAR, S.Ip selaku Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor: 6935/LS/TK/2015 senilai **Rp. 36.177.500,-** (*tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio, kemudian terdakwa dan bendahara Desa membawa SP2D tersebut ke Kantor BRI Cabang Soasio untuk pemindahbukuan Anggaran ADD Triwulan IV T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli, sehingga total anggaran yang berada di rekening Desa Koli senilai **Rp.150.869.900** (seratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Desember 2015, Terdakwa bersama dengan saksi BUJU HAMJA Selaku bendahara Desa Koli melakukan penarikan di Bank BRI Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 02800 100 2 333 536 senilai **Rp.150.000.000,-** (*seratus lima puluh juta rupiah*) sehingga saldo yang tersisa didalam rekening Desa Koli senilai **Rp.869.900,-** (*delapan ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah*);
- Bahwa setelah kegiatan Pembangunan Jalan Desa Koli yang bersumber dari pencairan Anggaran DD Tahap II T.A 2015 dan penggunaan ADD Triwulan IV T.A 2015 dikelola oleh terdakwa, kemudian terdakwa meminta bantuan kepada saksi RIZAL M. SALASA untuk membuat laporan realiasi penggunaan DD Tahap II dan Laporan Realisasi ADD Triwulan IV sebagai berikut :



No	Uraian	Volume	Harga satuan	Jumlah
			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
1.	Upah Kerja	1 Paket	14.315.000	14.315.000
2.	Semen	167 Sak	120.000	20.000.000
3.	Batu	30 Ret	750.000	22.500.000
4.	Pasir	30 Ret	750.000	22.500.000
5.	Kayu	1 Kubik	1.700.000	1.700.000
6.	Material Sirtu	233 Ret	250.000	58.000.000
Jumlah (Rp.)				139.015.000,-

dan

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran / Jumlah Biaya (Rp)
1.	Tunjangan Aparat Desa triwulan IV T.A 2015;	Rp.16.170.000
2.	Tunjangan BPD triwulan IV T.A 2015;	Rp.3.675.000
3.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RT Triwulan IV T.A 2015	Rp.1.500.000
4.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RW Triwulan IV T.A 2015	Rp.900.000
	Bayar pembelian ATK Triwulan IV T.A 2015	Rp.400.000
6	Bayar Operasional Kendaraan Dinas Triwulan IV T.A 2015	Rp.429.000
7.	Bayar jasa Kebersihan Kantor Triwulan IV T.A 2015	Rp.250.000
8.	Biaya Penyediaan makan Minum kantor Triwulan IV T.A 2015	Rp.312.500
9.	Bayar biaya pulsa listrik Triwulan IV T.A 2015	Rp.300.000
10.	Bayar belanja untuk Kegiatan Pendataan Profil Desa Triwulan IV T.A 2015	Rp.1.250.000
11.	Bayar biaya untuk penunjang Kegiatan Kepemudaan Triwulan IV T.A 2015	Rp.1.250.000
12.	Bayar biaya Perjalanan Dinas A.n ANAS ABD RAJAK dalam rangka menghadiri Kegiatan	Rp.131.000



	monitoring Inspektorat Kota Tidore Kepulauan di Kantor Kecamatan Oba Tahun 2015	
13.	Bayar Perjalanan Dinas Dalam Daerah A.n Anas Abdul Rajak dan Bendahara dari Koli ke Kota Tidore Kepulauan dalam rangka Koordinasi bantuan ADD Triwulan III;	Rp.2.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 28.567.500,-</b>

- Bahwa kemudian terdakwa membuat Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) tahap III T.A 2015 yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan Cq.Kepala BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh tim verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan Kota tidore Kepulauan mengeluarkan Rekomendasi kepada Kepala BPKAD Kota tidore Kepulauan dan dengan rekomendasi tersebut, pada tanggal 18 Desember 2015 Bendahara Pengeluaran PPKD atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, SE menandatangani SPP-LS Belanja PPKD Nomor: 139.17/LS/TK/2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, selanjutnya setelah menerima SPP-LS Belanja PPKD, pada tanggal 18 desember 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, SE kemudian mengeluarkan SPM Nomor: 139.17/LS/TK/2015, kemudian pada tanggal 23 Desember 2015 saudara RUDY ANWAR,S.Ip selaku kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor: 7989/LS/TK/2015 senilai **Rp. 57.023.245,-** (*lima puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio, kemudian terdakwa dan bendahara Desa membawa SP2D tersebut ke Kantor BRI Cabang Soasio untuk pemindahbukuan Anggaran DD Tahap III T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli sehingga total saldo rekening desa Koli senilai **Rp. 57.893.145,-** (*Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah*);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2015, terdakwa bersama dengan saksi BUJU HAMJA Selaku bendahara Desa Koli melakukan penarikan di Bank BRI Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 02800





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

100 2 333 536 senilai **Rp. 57.800.000,-** (*lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*) sehingga saldo yang tersisa dalam rekening Desa Koli senilai **Rp. 99.947,-** (*Sembilan puluh Sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah*);

- Bahwa kemudian terdakwa melaksanakan kegiatan Penyuluhan untuk kelompok ternak dan Kegiatan Pembuatan gorong-gorong di desa Koli dan setelah kegiatan Penyuluhan dan Pembuatan Gorong-gorong selesai dikerjakan, terdakwa meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa untuk membuat laporan realiasi penggunaan Anggaran DD Tahap III sebagai berikut :

✓ Kegiatan Penyuluhan kelompok ternak

No	Tanggal	uraian	Jumlah
			(Rp)
1	2	3	4
1.	30/12/2015	Bayar Honor Panitia	5.000.000,-
2.	30/12/2015	Bayar Honor Peserta	8.750.000,-
3.	30/12/2015	Bayar Konsumsi	5.500.000,-
4.	30/12/2015	Bayar Sewa Soundsistem	1.000.000,-
5.	03/12/2015	Bayar Sewa kursi	1.500.000,-
<b>Jumlah (Rp.)</b>			<b>Rp.21.750.000,-</b>

✓ Kegiatan pembuatan gorong-gorong

No	Tanggal	uraian	Jumlah
			(Rp)
1	2	3	4
1.	31/12/2015	Bayar upah kerja	8.000.000,-
2.	31/12/2015	Bayar paku campur	400.000,-
3.	31/12/2015	Bayar semen	5.000.000,-
4.	31/12/2015	Bayar Batu	4.500.000,-
5.	31/12/2015	Bayar Pasir	6.000.000,-
6.	31/12/2015	Bayar kerikil	1.500.000,-
7.	31/12/2015	Bayar Kawat beton	2.500.000,-
8.	31/12/2015	Bayar kayu	2.400.000,-
9.	31/12/2015	Bayar Besi	8.000.000,-
<b>Jumlah (Rp.)</b>			<b>Rp.</b>



	38.300.000,-
--	--------------

- Bahwa dalam mempertanggungjawabkan Pelaksanaan kegiatan yang tertuang di dalam Laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Triwulan II,III dan IV serta Laporan realiasi Anggaran Dana Desa Tahap I,II dan III, terdakwa membuat dan menandatangani sendiri Nota-nota belanja dengan menuliskan jenis harga dan Volume Barang berdasarkan nilai yang tertera pada APBDesa T.A 2015 serta membuat Stempel penjual untuk digunakan pada nota-nota belanja tersebut;
- Bahwa dalam Laporan pertanggungjawaban Penggunaan bantuan ADD Desa Koli T.A 2015 senilai **Rp. 215.923.000,-** (dua ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) terdapat 2 (dua) kegiatan yang dimanipulasi pertanggungjawabannya oleh terdakwa selaku Kepala Desa Koli yakni dalam kegiatan Operasional Perkantoran dan kegiatan Pembangunan pagar beton, antara lain :
  1. Realisasi Kegiatan Operasional perkantoran dalam laporan pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2015 adalah senilai **Rp. 20.742.000,-** (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan diantara dana operasional Perkantoran tersebut terdapat dana insentif pembuatan/pengisian Profil Desa, akan tetapi para penerima insentif yang namanya disebutkan dalam Laporan pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2015 tidak pernah menerima insentif tersebut yaitu senilai **Rp. 3.000.000,-** ( tiga juta rupiah);
  2. Realisasi kegiatan Pembangunan Pagar Beton Desa Koli dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD Triwulan III T.A 2015 adalah Senilai **Rp. 81.201.000,-** (delapan puluh satu juta dua ratus satu ribu rupiah) namun pada kenyataannya anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pembangunan Pagar beton tersebut adalah senilai **Rp. 41.704.300,-** (Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah) sehingga terdapat selisih senilai **Rp. 39.496.700,-** (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Tujuh Ratus Rupiah) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa lebih tinggi dari pengeluaran sesungguhnya, antara lain:

No	Nama kegiatan	LPJ	Pengeluaran sebenarnya	Selisih (+)
1.	Belanja			



	<b>Barang dan jasa</b>			
	– Upah Kerja	Rp.12.000.000,-	Rp.12.800.000,-	(Rp.800.000,-)
	<b>Subjumlah 1</b>	<b>Rp.12.000.000,-</b>	<b>Rp.12.800.000,-</b>	<b>Rp.800.000,-</b>
2.	<b>Belanja Modal</b>			
	– Semen 60 sak	Rp.6.600.000,-	Rp.7.404.300,-	(Rp.804.300) ,-
	– Batu 8 ret	Rp. 6.000.000,-	Rp.3.471.000,-	<b>Rp.2.529.000,-</b>
	– Pasir 8 ret	Rp. 6.000.000,-	Rp.7.432.500,-	(Rp.1.432.500) ,-
	– Batu bata 17.900 buah	Rp.44.750.000,-	Rp.6.652.500,-	<b>Rp.38.097.500,-</b>
	– Besi 10 inc 50 staf	Rp. 5.000.000,-	Rp.2.150.000,-	<b>Rp.2.850.000,-</b>
	– Cat Tembok	Rp.851.000,-	Rp.0	<b>Rp.851.000,-</b>
	– Kerikil	-	Rp.1.249.000,-	(Rp.1.249.000) ,-
	– Kayu	-	Rp.500.000,-	(Rp.500.000) ,-
	<b>Sub jumlah 2</b>	<b>Rp.69.201.000,-</b>	<b>Rp.28.904.300,-</b>	<b>Rp.40.296.700,-</b>
	<b>Sub jumlah 1 + 2</b>	<b>Rp.81.201.000,-</b>	<b>Rp.41.704.300,-</b>	<b>Rp.39.496.700,-</b>

- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban penggunaan bantuan Dana Desa (DD) Desa Koli T.A 2015 senilai **Rp. 285.116.225,-** (*dua ratus delapan puluh lima juta seratus enam belas ribu dua ratus dua puluh lima*) terdapat 4 (empat) kegiatan yang dimanipulasi pertanggungjawabannya oleh terdakwa selaku Kepala Desa Koli yakni dalam kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Hasil pertanian, Kegiatan pembuatan Jalan desa, Kegiatan Pembuatan Gorong-gorong dan kegiatan Penyuluhan untuk kelompok ternak, dengan rincian antara lain sebagai berikut;
1. Realisasi Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Hasil pertanian dalam laporan pertanggungjawaban DD Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah senilai **Rp. 86.051.225,-** (*delapan puluh enam juta lima puluh satu ribu*



dua ratus dua puluh lima rupiah) namun pada kenyataannya anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Hasil pertanian tersebut adalah senilai **Rp.64.500.000,-** (*enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) sebagaimana kwitansi pelunasan dari CV.Tunggal jaya Sentosa tanggal 29 Juni 2015, sehingga terdapat selisih senilai **Rp.21.551.225,-** (*dua puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa lebih tinggi dari pengeluaran sesungguhnya sebagaimana penghitungan BPK RI, padahal harga per unit kaisar adalah senilai **Rp.33.000.000,-** (*tiga puluh tiga juta rupiah*) dan pihak Cv.Tunggal jaya sentosa telah memberikan potongan harga per unit senilai **Rp.750.000,-** (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), sehingga harga 2 (unit) sepeda motor kaisar adalah senilai **Rp.64.500.000,-** (*enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*), namun terdakwa meminta nota kosong dari saksi LETTY HAMJAYA selaku pegawai CV.Tunggal jaya sentosa dan terdakwa mengisi nota kosong tersebut dengan total harga senilai **Rp. 86.051.225,-** (*delapan puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*);

2. Realisasi Kegiatan pembuatan jalan desa dalam laporan pertanggungjawaban DD Tahap II Tahun Anggaran 2015 adalah senilai **Rp.139.015.000,-** (*seratus tiga puluh sembilan juta lima belas ribu rupiah*) namun pada kenyataannya anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pembuatan jalan desa tersebut adalah senilai **Rp.25.868.500,-** (*dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) sehingga terdapat selisih senilai **Rp.113.146.500,-** (*seratus tiga belas juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah*) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa lebih tinggi dari pengeluaran yang sebenarnya sebagaimana penghitungan BPK RI sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	LPJ	Pengeluaran sebenarnya	selisih
1.	<b>Belanja barang dan jasa</b>	Rp.14.315.000	Rp.10.000.000	Rp.4.315.000
	– Upah kerja	Rp.14.315.000	Rp.10.000.000	Rp.4.315.000



	<b>Subjumlah 1</b>			
2.	<b>Belanja modal</b>			
	– Semen 150 bantal	Rp.20.000.000	Rp.1.980.000	Rp.18.020.000
	– Batu 15 ret	Rp.22.500.000	Rp.2.196.000	Rp.20.304.000
	– Pasir 15 ret	Rp.22.500.000	Rp.1.192.500	Rp.21.307.500
	– Kayu 1 Kubik	Rp.1.700.000	Rp. 0	Rp.1.700.000
	– Material Sirtu 40 ret	Rp.58.000.000	Rp.10.500.000	Rp.47.500.000
	<b>Subjumlah 2</b>	Rp.124.700.000	Rp.15.868.500	Rp.108.831.500
	<b>Jumlah 1 + 2</b>	<b>Rp.139.015.000</b>	<b>Rp.25.868.500</b>	<b>Rp.113.146.500</b>

3. Realisasi kegiatan pembuatan gorong-gorong dalam laporan Pertanggungjawaban DD tahap III T.A 2015 adalah senilai **Rp.38.300.000** (tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) namun pada kenyataannya, anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pembuatan gorong-gorong tersebut adalah senilai **Rp.11.315.500** (sebelas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih senilai **Rp.26.984.500** (dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa lebih tinggi dari pengeluarannya sebagaimana penghitungan BPK RI sebagai berikut;

No	Nama Kegiatan	LPJ	Pengeluaran sebenarnya	selisih
1.	<b>Belanja barang dan</b>			





	<b>jasa</b>			
	– Upah kerja	Rp.8.000.000	Rp.8.000.000	Rp.0
	<b>Subjumlah 1</b>	Rp.8.000.000	Rp.8.000.000	Rp.0
2.	<b>Belanja modal</b>			
	– Paku Campur 10 Kg	Rp.400.000	Rp.0	Rp.400.000
	– Semen 50 Sak	Rp.5.000.000	Rp.1.485.000	Rp.3.515.000
	– Batu 6 ret	Rp.4.500.000	Rp.96.000	Rp.4.404.000
	– Pasir 8 ret	Rp.6.000.000	Rp. 532.500	Rp.5.467.500
	– Kerikil 3 ret	Rp.1.500.000	Rp.452.000	Rp.1.048.000
	– Kawat Beton 5 Kg	Rp.2.500.000	Rp.0	Rp.2.500.000
	– Kayu Papan + Balok 2 Kubik	Rp.2.400.000	Rp.0	Rp.2.400.000
	– Besi 10 + 12 100 staf	Rp.8.000.000	Rp.750.000,-	Rp.7.250.000,-
				-
	<b>Subjumlah 2</b>	Rp.30.300.000	Rp.3.315.500,-	Rp.26.984.500,-
	<b>Jumlah 1 + 2</b>	<b>Rp.38.300.000</b>	<b>Rp.11.315.000</b>	<b>Rp.26.984.500,-</b>

4. Realisasi Kegiatan Penyuluhan untuk kelompok ternak dalam laporan pertanggungjawaban DD Tahap III Tahun Anggaran 2015 adalah senilai **Rp.21.750.000,-** (*dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) namun pada kenyataannya anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan penyuluhan untuk kelompok ternak adalah senilai **Rp.8.750.000,-** (*delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih senilai **Rp.13.000.000,-** (*tiga belas juta rupiah*) yang



dipertanggungjawabkan oleh terdakwa lebih tinggi dari pengeluarannya,  
sebagaimana penghitungan BPK RI sebagai berikut :

N o	Jenis Belanja	LPJ	Pengeluaran sebenarnya	Selisih
1.	Honorarium panitia	Rp.5.000.000	Rp.1.950.000	Rp.3.050.000
2.	Honorarium peserta	Rp.8.750.000	Rp.2.700.000	Rp.6.050.000
3.	Konsumsi	Rp.5.500.000	Rp.1.600.000	Rp.3.900.000
4.	Sewa Sound System	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000	Rp.0
5.	Sewa Kursi	Rp.1.500.000	Rp.1.500.000	Rp.0
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.12.750.000</b>	<b>Rp.8.750.000</b>	<b>Rp.13.000.000</b>

- Bahwa dalam pengelolaan bantuan ADD Desa Koli T.A 2015, triwulan II,III dan IV dan DD T.A 2015 tahap I, II dan III, terdakwa tidak melibatkan Saksi BUJU HAMJA selaku bendahara Desa Koli, karena anggaran tersebut seharusnya disimpan oleh bendahara akan tetapi dikuasai dan dikelola sendiri oleh terdakwa, serta tidak melibatkan Perangkat Desa meskipun terdakwa telah membentuk Tim (PTPKD) pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Koli T.A 2015 yang diambil dari unsur perangkat Desa Koli berdasarkan SK Kepala Desa Koli Nomor : 141/07/33.7/2015 tanggal 04 Juni 2015, namun tugas dan tanggungjawab Tim PTPKD tidak berjalan sebagaimana mestinya sebab diambil alih oleh terdakwa sebagai pengelola tunggal Alokasi Dana Desa (ADD) dan DD Desa Koli T.A 2015, hal mana bertentangan dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa Pasal 1 huruf 13 yang berbunyi "*Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa*" dan Pasal 3 Ayat 3 yang berbunyi "*Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD*" serta bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat (4) huruf (f) dan (g) berbunyi :*Pasal 26 Ayat (4) " dalam*



*melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban :*

- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, Korupsi dan nepotisme.*
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa;*
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan Anggaran ADD Triwulan II,III dan IV dan DD Tahap I,II dan III T.A 2015 tidak sebagaimana mestinya dimana penyusunan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan ADD Desa Koli Triwulan II,III dan IV dan DD Tahap I, II dan tahap III T.A 2015 yang dibuat oleh terdakwa dengan bantuan saksi RIZAL M. SALASA tidak sesuai dengan realisasi penggunaan Anggaran ADD maupun DD T.A 2015, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 24 Ayat 3 yang berbunyi "*Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh Alat Bukti yang lengkap dan sah*";
- Bahwa perbuatan Terdakwa **ANAS ABD. RAJAK** selaku Kepala Desa Koli telah menyalahgunakan Anggaran Alokasi Dana Desa Triwulan II,III dan IV dan Dana Desa tahap I,II dan III T.A 2015 dengan tujuan untuk kepentingan pribadinya, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai **Rp. 217.178.925,-** (*dua ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*) sebagaimana Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/LHP/XXI/07/2018 tanggal 13 juli 2018;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi, selanjutnya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut **dibawah sumpah** memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi KARIM Hi. SALEH ALIAS KARIM :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang telah saksi berikan di Polisi adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa Koli tahun anggaran 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa Koli tahun anggaran 2015 yaitu dari saudara Azis;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Koli yaitu sejak dilantik pada bulan Juli 2015;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kaur pemerintahan Desa Koli sejak tahun 2010 sampai dengan awal tahun 2015;
- Bahwa pada saat Terdakwa di lantik sebagai Kepala Desa Koli, saksi sudah tidak lagi menjabat sebagai kaur pemerintahan Desa Koli;
- Bahwa saksi mengetahui kalau di tahun 2015 di Desa Koli ada pembangunan fisik yaitu pembuatan jalan desa, gorong-gorong dan pembuatan pagar beton, dimana pada saat itu Terdakwa telah menjabat sebagai Kepala Desa Koli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran dana desa dan alokasi dana desa Koli tahun anggaran 2015;
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui kalau ada pengadaan 2 (dua) unit kendaraan namun saksi melihat di Desa Koli ada terdapat 2 (dua) unit motor kaisar yang merupakan milik Desa Koli;
- Bahwa tidak pernah dilakukan musyawarah desa untuk pembuatan peraturan (perdes) Desa Koli;
- Bahwa saksi mengetahui dari saudara Azis bahwa anggaran untuk pembuatan pagar beton yaitu sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lebih;
- Bahwa pagar beton yang di buat di Desa Koli yaitu sepanjang 100 (seratus) meter dan tinggi 120 (seratus dua puluh) centi meter;

Halaman 86 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa volume jalan desa dan gorong-gorong;
- Bahwa pagar desa sudah selesai di buat namun belum di cat;
- Bahwa jalan desa dan gorong-gorong telah selesai di buat;
- Bahwa material yang digunakan untuk pembuatan pagar beton yaitu pasir, batu, batu bata, semen serta besi dan untuk pembuatan jalan desa menggunakan material berupa pasir, batu, kayu dan semen, sedangkan untuk pembuatan gorong-gorong menggunakan material paku, semen, batu, pasir, batu kerikil, kawat beton, besi dan kayu;
- Bahwa harga material yang terdapat didalam laporan peratanggung jawaban tidak sesuai dengan harga material di pasaran;
- Bahwa pasir dan batu di Desa Koli tidak di beli, namun hanya menyewa mobil dum truk untuk angkut pasir dan batu tersebut dengan harga sewa mobil untuk 1 (satu) ret batu dan 1 (satu) ret pasir masing-masing seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi lihat, pembuatan gorong-gorong tidak sesuai karena gorong-gorong yang dibaut terlalu rendah;
- Bahwa pengawas atau mandor terhadap pembuatan pagar beton yaitu saudara Hamid Hasim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembuatan pagar beton menggunakan berapa ret pasir dan batu;
- Bahwa setahu saksi, pasir untuk pembuatan gorong-gorong di beli dari pantai Desa Bose-Bose dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) ret;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa yang mengelola sendiri dana desa dan alokasi dana desa Koli;
- Bahwa rumah Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa setahu saksi, anggaran untuk pembuatan pagar beton yaitu berasal dari alokasi dana desa tahap II di tahun 2015;
- Bahwa saudara Azis adalah suami dari Buju Hamja yang merupakan bendahara Desa Koli tahun 2015;
- Bahwa tidak dilakukan rapat untuk pembuatan pagar beton di Desa Koli;
- Bahwa saksi mengetahui panjang dan tinggi pagar beton karena ada Polisi yang turun dan mengukur pagar beton tersebut;
- Bahwa tidak ada konsultan yang membuat rencana pembangun fisik di Desa Koli;
- Bahwa tidak ada laporan hasil pekerjaan atas pembuatan pagar beton, jalan desa dan gorong-gorong;

Halaman 87 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi batu bata yang digunakan untuk pembuatan pagar beton yaitu sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) buah, namun di dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa yaitu sebanyak 17.000.000 (tujuh belas ribu) buah batu bata yang digunakan untuk pembuatan pagar beton tersebut;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) buah bata seharga Rp2.750,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) dan itu sudah termasuk dengan harga sewa mobil untuk angkut batu bata tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli batu bata dengan harga berapa untuk 1 (satu) buah;
- Bahwa jalan Desa yang di bangun oleh Terdakwa yaitu sepanjang 100 (seratus) meter dan jalan desa tersebut hanya di sirtu saja;
- Bahwa jalan Desa terdapat di Dusun II Desa Koli;
- Bahwa ada dipasang papan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggaran untuk pembuatan jalan desa dan gorong-gorong;
- Bahwa saudara Azis pernah mengatakan kepada saksi kalau harga material yang ada dalam laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh Terdakwa tidak sesuai dengan harga yang di keluarkan oleh Terdakwa untuk pembungunan tersebut;
- Bahwa di Desa Koli pernah di laksanakan penyuluhan kelompok temak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang digunakan untuk penyuluhan temak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) unit motor kaisar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud saudara Azis mengatakan hal tersebut kepada saksi dan beberapa orang masyarakat Desa Koli yaitu saudara Naswa sangaji yang merupakan Ketua BPD Desa Koli, saudara Jufri Wahab dan saudara fardin Saleh hasn;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Koli tidak pernah ada rapat unum masyarakat Desa Koli;
- Bahwa saudara Azis yang melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa banyak semen yang digunakan untuk pembuatan pagar beton, jalan desa dan gorong-gorong;
- Bahwa masalah tersebut tidak pernah di selesaikan di tingkat Desa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu bukan saudara Azis yang melaporkan saksi ke Polisi;



## 2. Saksi NASWA SANGAJI ALIAS ACA :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan saksi di Polisi adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa Koli tahun anggaran 2015 oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2015 di Desa Koli ada pembangunan fisik yaitu berupa pembuatan jalan desa, pagar beton dan gorong-gorong;
- Bahwa sumber dana untuk pembanguana fisik tersebut yaitu dari APBD Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa Koli sejak bulan Juli 2015;
- Bahwa saksi sebagai ketua BPD Desa Koli sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pagu anggaran untuk pembangun fisik di Desa Koli tersebut;
- Bahwa seluruh pekerjaan atas pembuatan jalan desa, pagar beton dan gorong-gorong telah di selesaikan;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban yang di buat oleh Terdakwa tidak sesuai dengan anggaran yang digunakan untuk pembangun fisik tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan pekerjaan pembangun fisik tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat peraturan Desa Koli tahun 2015;
- Bahwa pada tahun 2015 tidak pernah dilakukan rapat untuk pembanguana fisik tersebut;
- Bahwa setahu saksi, pembangun fisik di Desa Koli pada tahun 2015 atas inisiatif Terdakwa sebagai Kepala Desa Koli;
- Bahwa saksi melihat ada di pasang papan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengawasan atau control atas pembangunan fisik tersebut;
- Bahwa mobil dump truk saksi yang di sewa oleh Terdakwa untuk mengangkut material berupa batu dan pasir untuk pembangunan fisik tersebut;
- Bahwa tim adar Badan pemeriksa Keuangan (BPK) ada turun memeriksa pekerjaan di Desa Koli tersebut;
- Bahwa setelah saksi di periksa di Polda Maluku Utara barulah saksi mengetahui kalau ada temun dari Tim BPK yang turun memeriksa pekerjaan fisik di Desa Koli tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, hanya terjadi penyalahgunaan anggaran atas pembuatan gorong-gorong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada penyalahgunaan anggaran atas pengadaan alat angkut pertanian berupa 2 (dua) unit motor kaisar;
- Bahwa tidak pernah mendengar kalau telah terjadi penyalahgunaan anggaran atas pembuatan jalan Desa di Desa Koli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pernah dilakukan penyuuluhan kelompok tani di Desa Koli pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian Negara atas penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa tidak pernah mensosialisasikan mengenai Anggaran Alokasi Dana Desa dan DD kepada Masyarakat Desa Koli;
- Bahwa benar, saksi menerima insentif sebagai Ketua BPD Rp.350.000;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu mengenai mekanisme pencairan ADD dan DD;
- Bahwa benar, saksi pernah menandatangani penerimaan insentif pada laporan LPJ ADD Desa Koli Triwulan II,III dan IV TA 2015;
- Bahwa benar, saksi mempunyai usaha penjualan kayu, pasir, batu, kerikil;
- Bahwa yang selalu memesan material dalam kegiatan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa material tersebut sudah langsung diantarkan ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa benar, saksi tidak pernah menandatangani nota barang yang ada di dalam LPJ ADD triwulan II,III dan IV;
- Bahwa benar, setahu saksi sebagai Ketua BPD, yang menjadi kegiatan dalam pengelolaan ADD dan DD adalah pembangunan pagar beton, pembangunan gorong-gorong, pembangunan jalan Desa;
- Bahwa benar, dalam kegiatan Pembuatan Pagar Beton, saksi hanya menerima anggaran pembayaran Batu Bata sebesar Rp.6.600.000, dimana pembelian batu untuk kegiatan tersebut adalah 11 ret x Rp.600.000, tetapi dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa benar, dalam kegiatan Pagar Beton, saksi hanya menerima anggaran pembayaran Pasir sebesar Rp.6.000.000, dimana pembelian pasir untuk kegiatan tersebut adalah 8 ret x Rp.750.000, tetapi dalam kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu menahu mengenai pengadaan 2 unit kaisar;
- Bahwa benar, saksi tidak pernah menerima anggaran sebesar Rp.58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran material sirtu sebagaimana dalam kwitansi di dalam LPJ Dana Desa Tahap 2 tersebut;

Halaman 90 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang saksi terima untuk pembayaran material sirtu adalah senilai Rp.12.950.000 (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang menyerahkan adalah terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi yang menyediakan material sirtu untuk pembuatan jalan hingga selesai dan hanya memakan material sirtu sebanyak 37 ret;
- Bahwa harga material sirtu /ret adalah senilai Rp.350.000 x 37 sehingga total adalah senilai Rp.12.950.000 ( dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, saksi tidak pernah menerima anggaran sebesar Rp.4.500.000 ( empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran batu kegiatan pembangunan gorong-gorong sebagaimana dalam kwitansi realisasi Anggaran DD Tahap 3;
- Bahwa benar, saksi hanya menerima pembayaran batu kegiatan pembangunan gorong-gorong senilai Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan harga per Ret adalah Rp.600.000 x 4 ret senilai Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, saksi tidak pernah menerima anggaran sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) untuk pembayaran pasir kegiatan pembangunan gorong-gorong sebagaimana dalam kwitansi realisasi Anggaran DD Tahap 3;
- Bahwa benar, saksi hanya menerima pembayaran pasir kegiatan pembangunan gorong-gorong senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga per Ret adalah Rp.750.000 x 2 ret senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, saksi tidak pernah menerima anggaran sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kerikil dalam kegiatan pembangunan gorong-gorong sebagaimana dalam kwitansi realisasi Anggaran DD Tahap 3;
- Bahwa saksi tidak menjual kerikil;
- Bahwa yang menjual batu kerikil adalah saudara Janatun Bailusi;
- Bahwa benar, setahu saksi, kerikil tersebut dibeli kepada saudara Janatun Bailusi hanya sebanyak 1 (satu) kubik seharga Rp.200.000 ( dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, saksi tidak pernah menerima anggaran sebesar Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran kayu 2 kubik dalam kegiatan pembangunan gorong-gorong sebagaimana dalam kwitansi realisasi Anggaran DD Tahap 3;
- Bahwa benar, saksi hanya menerima pembayaran Kayu 2 kubik dalam kegiatan pembangunan gorong-gorong senilai Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 91 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



- Bahwa pembangunan gorong-gorong hanya memakan kayu sebanyak  $\frac{1}{2}$  kubik saja;
- Bahwa benar panjang jalan tani tersebut adalah kurang lebih 100 meter dengan lebar sekitar 3 meter;
- Bahwa benar, terdakwa selaku Kepala Desa tidak pernah melaksanakan rapat dengan BPD;
- Bahwa benar, pada tahun 2015 tidak pernah dilaksanakan kegiatan pendataan profil Desa;
- Bahwa benar, pada tahun 2015 tidak ada kegiatan penyuluhan kelompok tani, dan kegiatan tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2016;
- Bahwa benar, yang menjabat sebagai bendahara Desa adalah sdr. Buju Hamja;
- Bahwa yang mengerjakan kegiatan-kegiatan fisik adalah sdr. Hamid Hasyim;
- Bahwa benar, selama menjadi kepala Desa Koli, ada perubahan gaya hidup oleh terdakwa;
- Bahwa benar, ada 2 (dua) unit sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa yang bersumber dari anggaran DD;
- Bahwa saksi tidak tahu 2 unit kaisar tersebut dibeli dimana;
- Bahwa ada perubahan pola hidup oleh terdakwa di rumah terdakwa yang sebelumnya tidak memasang keramik lantai ketika terdakwa sebagai kepala Desa terdakwa memasang keramik, ada juga mesin cuci dan kulkas, kursi sofa dan televisi;
- Bahwa benar, terdakwa yang mengelola anggaran tersebut secara tunggal;

**3. Saksi HAMID HASYIM :**

- Bahwa saksi mengerti hadir dalam perkara penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Koli T.A 2015;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, terdakwa adalah mantan kepala Desa Koli Tahun 2015;
- Bahwa benar, terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa Koli pada sekitar bulan Juli 2015;
- Bahwa benar, dalam pemerintahan Desa Koli saksi menjabat sebagai Kaur Pembangunan Desa Koli Tahun 2015 yang dilantik sekitar bulan juli tahun 2015;
- Bahwa benar, saksi diangkat oleh terdakwa selaku kepala Desa Koli;
- Bahwa benar, saksi lupa berapa jumlah ADD dan DD Desa Koli tahun 2015;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada tahun 2015, ada pembangunan fisik yang bersumber dari Anggaran ADD dan DD T.A 2015 berupa pembuatan jalan Desa, pembuatan pagar Desa, pembuatan jalan setapak dan pembuatan gorong-gorong;
- Bahwa benar, saksi menerima insentif sebagai Kaur pembangunan sebesar Rp.1.800.000 / triwulan;
- Bahwa benar, saksi menandatangani penerimaan insentif sebagaimana pada laporan LPJ ADD Desa Koli Triwulan II, III dan IV ketika terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa benar, saksi yang melakukan pekerjaan fisik tersebut sebagai kepala Tukang/kepala pekerja;
- Bahwa benar, saksi sebagai kepala tukang sekaligus kepala pengawas;
- Bahwa benar, terkait dengan bahan material pembangunan, saksi hanya meminta secara lisan kepada terdakwa selaku kepala Desa;
- Bahwa sebagaimana besar material seperti semen dan besi dll, terdakwa yang membelinya;
- Bahwa benar, dalam pemerintahan, saksi sesungguhnya tidak di fungsikan sebagai kaur pembangunan oleh terdakwa selaku kepala Desa;
- Bahwa benar, dalam pengerjaan kegiatan fisik tersebut diatas, saksi menerima upah sebesar 15 % dari anggaran pembangunan;
- Bahwa benar, panjang pagar yang saksi kerjakan adalah sekitar 100 meter, tinggi sekitar 1 meter;
- Bahwa benar, pagar tersebut dibangun di Dusun II Desa Koli;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu mengenai jumlah batu, jumlah pasir, jumlah semen yang dipakai untuk pembangunan pagar tersebut, karena saksi hanya kerja saja;
- Bahwa benar, pembangunan pagar tersebut memakan batu bata sekitar 3000 (tiga ribu) batu tela;
- Bahwa benar, mobil saksi NASWA SANGADJI digunakan untuk memuat material bangunan;
- Bahwa benar, saksi tidak pernah tandatangani kwitansi sebagai upah pekerjaan jalan Desa senilai Rp.12.800.000 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, panjang jalan Desa sekitar 100 meter dan lebar sekitar 3 meter;
- Bahwa benar, dalam pembangunan dalam Desa dibutuhkan material sirtu;
- Bahwa benar, di desa Koli ada 5 Dusun;
- Bahwa benar, saksi tidak pernah terima uang sebesar Rp.14.315.000 (empat belas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana kwitansi pembayaran upah kerja pembangunan jalan Desa;

Halaman 93 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi hanya menerima upah sebesar Rp.10.000.000;
- Bahwa benar, saksi tidak pernah menandatangani Kwitansi dalam LPJ tersebut;
- Bahwa benar, saksi pernah menerima upah kerja gorong-gorong senilai Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) namun saksi tidak pernah tanda tangan kwitansi;
- Bahwa benar, gorong-gorong tersebut berukuran 3 meter x 1,50 M;
- Bahwa benar, bahan bangunan tersebut diambil di Desa Kusu, di Desa Tului;
- Bahwa benar, timbunan pasir dan material sirtu diambil dari Kali Tayawi Desa Koli;
- Bahwa benar, pekerjaan fisik ( jalan Desa, gorong-gorong, pagar) tersebut dibuat tanpa RAB dan saksi tidak pernah membuat RAB;
- Bahwa benar, pagar beton tersebut tidak di cat;
- Bahwa dalam pekerjaan fisik tersebut, ada pekerja lain antara lain ADE HAMID,ADI AHMAD,DII
- Bahwa benar, saksi tidak tahu siapa yang membuat LPJ ADD dan DD tahun 2015 Desa Koli;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu tentang pencairan ADD dan DD Desa Koli T.A 2015;
- Bahwa terkait dengan nama saksi yang ada di dalam kegiatan penyuluhan, saksi lupa apakah itu tanda tangan saksi atau tidak;
- Bahwa benar, ada pengadaan 2 (dua) unit kaisar di desa Koli;
- Bahwa benar, yang menjadi Bendahara Desa adalah ibu Buju Hamja;
- Bahwa benar, pada tahun 2017 ada tim BPK (Badan Pemeriksa keuangan) dan saat itu saksi di Tanya oleh tim BPK terkait campuran semen dan pasir dan saksi sampaikan campuran 4 :1;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perubahan taraf hidup oleh terdakwa, karena rumah saksi dan terdakwa cukup jauh;
- Bahwa seingat saksi, sebelum menjadi kepala Desa, rumah terdakwa sudah berdinding beton;

#### 4. Saksi MULYADI YASIM, AMd. Kom :

- Bahwa saksi mengerti hadir dalam perkara penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Koli T.A 2015;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, saksi yang mengetik APBDes Desa Koli Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa benar terdakwa adalah Kepala Desa Koli Tahun 2015;

Halaman 94 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi hanya diberikan catatan terkait APBDes Desa, kemudian saksi mengetiknya di Komputer;
- Bahwa benar, saksi membuat secara manual, setelah APBDes rampung, saksi serahkan kepada terdakwa selaku kepala Desa;
- Bahwa benar, saksi tidak menjabat sebagai perangkat Desa;
- Bahwa benar, saksi hanyalah Operator Data di Sekolah Dasar payahe;
- Bahwa benar, terdakwa yang meminta saksi untuk mengetik APBDes;
- Bahwa benar, saksi kemudian mengetik di laptop Desa Koli, saat itu terdakwa selalu mendampingi saksi ketika saksi mengetik APBDes;
- Bahwa benar, saksi terima Rp.2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa tanda terima atau kwitansi;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber anggaran yang dipakai oleh terdakwa untuk membayar saksi mengetik APBDes;
- Bahwa benar, awalnya saksi tidak tahu bahwa ada masalah pengelolaan ADD dan DD desa Koli T.A 2015, saksi baru mengetahuinya saat ada tim dari kepolisian melakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar, saksi tahu bahwa di Desa Koli ada pekerjaan pembangunan fisik;
- Pembangunan fisik tersebut antara lain pagar beton dan jalan Desa, dll;
- Bahwa benar, saksi tidak pernah menerima insentif pokja pembuatan profil Desa Koli;
- Bahwa nama saksi di dalam LPJ tersebut tetapi saksi tidak pernah menerima insentif sebesar Rp.250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, semua keterangan di dalam BAP penyidik adalah benar dan diberikan tanpa tekanan;

## 5. Saksi BUJU HAMJA :

- Bahwa saksi mengerti hadir dalam perkara penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Koli T.A 2015;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, saksi dalam pemerintahan desa Koli bertindak sebagai bendahara desa;
- Bahwa benar, terdakwa adalah kepala Desa Koli tahun 2015;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai bendahara desa Koli adalah terdakwa;
- Bahwa benar, saksi menerima insentif perbualan adalah senilai Rp.500.000
- Bahwa benar, saksi diangkat sekitar pertengahan tahun 2015;
- Bahwa benar, saksi tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah Desa

Halaman 95 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai bendahara adalah menerima, menyimpan dan mencatat anggaran dalam buku Kas;
- Bahwa tugas tersebut tidak saya laksanakan karena setelah pencairan dan penarikan semua uang saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar, mekanisme pencairan yaitu dari desa membuat permohonan ke Dinas PMD di tidore, setelah semuanya selesai, BPKAD mengeluarkan SP2D yang ditujukan ke bank BRI;
- Bahwa benar, saksi tidak begitu memahami mekanisme pencairan;
- Bahwa benar, penarikan anggaran ADD dan DD tersebut ada yang ditarik di Tidore, ada juga yang di Weda;
- Bahwa benar, saksi mempunyai catatan yang saksi serahkan kepada Penyidik Polres tidore;
- Bahwa terdakwa yang meminta untuk serahkan kepadanya;
- Bahwa benar, Buku kas yang pegang adalah terdakwa karena terdakwa yang mengelola uang ADD dan DD;
- Bahwa benar, pada tahun 2015, Desa Koli menerima bantuan Anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
- Bahwa total Bantuan ADD dan DD saksi sudah lupa ;
- Bahwa benar, sebagai bendahara, saksi bertugas untuk melakukan pencairan dan penarikan anggaran Bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi terima tunjangan setiap pencairan di bayar;
- Bahwa benar, saksi tidak begitu dilibatkan dalam pengelolaan ADD dan DD oleh terdakwa;
- Bahwa benar, di Desa Koli ada pembangunan Jalan Desa, pagar beton, gorong-gorong, pengadaan 2 unit kaisar dll, namun saksi tidak tahu mengenai jumlah anggarannya;
- Bahwa benar, yang menjadi kepala Tukang dalam pembangunan pagar adalah sdr HAMID HASYIM;
- Bahwa yang pergi Beli kaisar adalah saksi Bersama terdakwa, namun saksi menunggu di luar;
- Bahwa kaisar di beli di temate di Toko Jaya Sentosa;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu mengenai penyuluhan kelompok temak;
- Bahwa benar, yang membuat LPJ adalah terdakwa;
- Bahwa benar, saksi hanya menandatangani saja, karena di suruh oleh terdakwa, guna kelancaran pengeloan Anggaran;

Halaman 96 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, semua kegiatan di laksanakan atau di kerjakan oleh terdakwa, namun harga tidak sesuai dalam LPJ;
- Bahwa di dalam LPJ, meskipun dalam kwitansi pembayaran adalah nama saksi, namun sesungguhnya yang melakukan pembayaran adalah terdakwa;
- Bahwa benar, saksi tidak pernah menerima insentif Pokja sebagaimana dalam LPJ tahun 2015;
- Bahwa benar, buku tabungan dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa benar, stempel Desa di pegang oleh terdakwa;
- Bahwa benar, ada peningkatan kekayaan oleh terdakwa selama menjabat sebagai Kepala Desa yakni ada 2 (dua) unit sepeda motor baru yang dibeli oleh terdakwa;

## 6. Saksi DARWIN RAUF :

- Bahwa saksi mengerti hadir dalam perkara penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Koli T.A 2015;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, saksi bukan warga Desa Koli;
- Bahwa benar, saksi berdomisili di Kel.Tomalou, Kec. Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa benar, terdakwa adalah mantan kepala Desa Koli Tahun 2015;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan penyuluhan di Desa Koli Kecamatan Oba Kota Tikep ;
- Bahwa benar, penyuluhan tersebut Pada sekitar bulan Mei 2016 ;
- Bahwa benar penyuluhan Kelompok Temak di Desa Koli tersebut dilaksanakan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Desa Koli Kecamatan Oba Kota Tikep.
- Bahwa benar, saksi adalah PNS Dinas Pertanian Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa saksi diminta secara lisan untuk membawa materi penyuluhan peternakan di Desa Koli;
- Bahwa benar, yang meminta saksi sebagai penyuluh adalah terdakwa;
- Bahwa benar, yang dibahas disana adalah tentang mekanisme untuk mendapatkan Bantuan temak, kelembagaan petani dalam hal ini peternakan atau pertanian dall dari Dinas terkait;
- Bahwa benar, Bahwa yang menyiapkan sound system dan kursi adalah Inventaris Kantor BPP Kec Oba, kemudian peserta yang hadir dalam penyuluhan itu kurang lebih 18 orang, kemudian Saksi jelaskan pula bahwa untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan kelompok peternak saat di Desa Koli saat itu Saksi mempunyai

Halaman 97 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumentasi berupa foto-foto dan Bahan materi seperti Power Point seingat saksi ada sekitar 18 orang yang hadir;

- Bahwa setelah membawa materi, saksi diberikan honor sekitar Rp.500.000;
- Bahwa benar, yang memberikan honor adalah terdakwa;
- Bahwa benar, saat itu selain saksi yang membawa materi, ada juga sdr.UREA JIBRAEL;
- Bahwa setahu Saksi kegiatan penyuluhan di Desa Koli yang Saksi lakukan di hanya satu kali pada bulan Mei 2016 ;
- Bahwa setahu Saksi kegiatan penyuluhan di tahun 2015 Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak pernah melakukan penyuluhan di Desa Koli pada tahun 2015 namun di tahun 2016 ada kegiatan penyuluhan peternakan yang mana menurut sdr UREA JIBRAEL pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan di Desa Koli;
- Bahwa benar, sdr.UREA JIBRAEL adalah kepala BPP;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber anggaran penyuluhan kelompok ternak tersebut darimana;
- Bahwa benar, saat itu terdakwa hanya memberikan saya uang secara Cash dan setelah itu terdakwa meminta saksi untuk tanda tangan di kertas kosong;
- Bahwa benar, saksi tidak pernah tanda tangan daftar sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban;
- Bahwa saksi tidak tahu, kenapa ada tanda tangan saksi di dalam LPJ Tahun 2015 Desa Koli, padahal penyuluhan tersebut saksi sangat yakin tahun 2016;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada dalam BAP berkas Perkara;

## 7. **Saksi JUFRI WAHAB Alias UPI :**

- Bahwa saksi mengerti hadir dalam perkara penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Koli T.A 2015;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, terdakwa adalah kepala Desa Koli Tahun 2015;
- Bahwa benar, saksi adalah perangkat desa yakni Anggota Tim PTPKD; ( pengelolaan keuangan Desa)
- Bahwa yang angkat saksi sebagai Tim PTPKD adalah terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2015, di Desa Koli dibangun pagar desa, jalan Desa, gorong-gorong;
- Bahwa saksi ketahui terkait dengan perosalan penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Koli T.A 2015 yakni penyelewengan anggaran pada

Halaman 98 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan fisik seperti pembuatan pagar, pembuatan gorong-gorong dan jalan desa dan untuk kegiatan non fisik seperti kegiatan penyuluhan kelompok temak.

- Bahwa benar, tahun 2015, desa Koli menerima bantuan Anggaran ADD dan DD, namun saksi tidak tahu nominalnya;
- Bahwa dalam pembangunan pagar beton desa Koli volume pekerjaan Saksi tahu yaitu panjang 150 meter dan tinggi 1,2 meter dan untuk material yang digunakan dalam hal pembangunan pagar beton tersebut yakni Batu, Pasir, Semen, Batu bata, Besi dan Kawat.
- Bahwa pekerjaan pagar beton dilaksanakan dalam waktu 1 bulan;
- Bahwa benar, saksi mengetahui volume karena saksi yang mengerjakannya;
- Bahwa batu dalam pembuatan pagar tersebut untuk material batu dibeli dari desa Tayawi sedangkan pasir dibeli dari desa Kusu namun harga untuk satu ret material yakni batu satu ret Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pasir berkisar antara Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dilihat dari kualitas pasir yang dibutuhkan. Untuk semen dan besi Saksi tidak tahu belanjanya darimana sedangkan batu bata dibeli dari Sdr. Hi ABDURAHMAN HAYAT Alias Hi. MAN.
- Bahwa batu dan pasir tidak di beli;
- Bahwa benar, saksi juga melaksanakan penyuluhan pertanian;
- Bahwa benar, seingat saksi, disediakan konsumsi sebanyak 40 orang;
- Bahwa benar, pekerjaan gorong-gorong adalah Sdr. SAFRIN ISHAK, sementara Kepala tukang adalah saksi HAMID HASYIM;
- Bahwa benar, saksi tidak pernah menerima insentif pembuatan Pokja sebagaimana daftar tersebut dalam LPJ;
- Bahwa dalam LPJ khusus untuk insentif pokja tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa benar, ada kaisar sebanyak 2 unit yang ada di desa Koli;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai berapa banyak material yang dibutuhkan dalam pembangunan pagar beton tersebut dan untuk Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak batu bata yang dibelanjakan pada saat itu dan Saksi tidak tahu berapa besar anggaran DD dan ADD Desa Koli TA. 2015, kemudian pekerjaan Pembangunan pagar beton tersebut tidak sesuai dengan material yang ada pada Laporan Realisasi APBDes.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, untuk upah kerja sebesar Rp 10.000.000,- sehingga untuk 5 (lima) orang pekerja pada saat itu menerima upah kerja sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan benar pada saat itu upah kerja yang diterima sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).



- Bahwa Saksi tidak tahu untuk item pekerjaan gorong-gorong dan Saksi pun tidak tahu untuk item pekerjaan Jalan Desa kemudian untuk item pekerjaan non fisik yang Saksi ketahui adalah penyuluhan kelompok temak.
- Bahwa kegiatan penyuluhan kelompok temak dilaksanakan di kantor BPP dan pemateri pada saat itu adalah sdr. UREA JIBRAEL;
- Bahwa untuk sound system dan kursi sudah ada di kantor BPP sehingga pada saat itu Saksi tidak tahu apakah di sewa atau tidak, kemudian Untuk honor panitia yang diterima pada saat itu Rp 200.000,- (dua ratus ribu) dan untuk peserta honor yang diterima sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa Koli pada tahun 2015 terdakwa. ANAS ABDUL RAJAK memiliki penambahan harta seperti 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa tidak pernah dilaksanakan Sosialisasi atau Rapat dengan warga tentang pembangunan di Desa Koli;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di dalam BAP serta alat bukti surat yang ditunjukkan di muka persidangan;

**8. Saksi ABD RAHMAN HAYAT Alias HiMAN TULUI :**

- Bahwa benar, saksi mengerti hadir dalam perkara Dugaan korupsi Desa Koli T.A 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah menjabat sebagai perangkat Desa Koli Kec. Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa saksi berdomisili berbeda Desa dengan terdakwa;
- Bahwa saksi berdomisili di Desa tetangga yakni Desa Tului;
- Bahwa benar, terdakwa Adalah kepala Desa Koli Tahun 2015;
- Bahwa benar, saksi mempunyai Toko Usaha Bobane Dana yang beralamat di Desa tului;
- Bahwa benar, toko milik saksi menjual bahan bangunan;
- Bahwa benar, pada tahun 2015, terdakwa selaku Kepala Desa Koli waktu itu membeli Semen, Besi dan Batu tela;
- Bahwa selain saksi yang menjaga took, ada juga anak dan istri saksi, tapi lebih sering saksi yang menjaga;
- Bahwa benar, ada Gudang milik saksi yang menyimpan Batu Tela;
- Bahwa benar, selain terdakwa, ada juga sdr. HAMID HASYIM yang datang memesan material ke Toko saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setahu saya, HAMID HASYIM samapiakn bahwa ia di perintahkan oleh kepala Desa ( terdakwa);
- Bahwa benar, harga semen saat ini adalah Rp.95.000;
- Bahwa benar, yang saksi jual seharag Rp.95.000 adalah semen tonasa;
- Bahwa benar, terdakwa atau warga Desa Koli tidak pernah membeli Batu Bata sebanyak 17.900 buah;
- Bahwa seingat saksi, Desa Koli hanya membeli Batu bata sebanyak kumag lebih 3000 buah;
- Bahwa benar, ada catatan tentang penjualan tersebut;
- Bahwa total pembayaran yang saksi terima dari desa Koli sekitar Rp.13.000.000;
- Bahwa benar, pada tahun 2015, saksi mengetahui di Desa Koli ada pembangunan Pagar dan Jalan;
- Bahwa benar, saksi tahu karena pembangunan pagar tersebut di pinggir Jalan, dan Material Semen tersebut diantarkan ke Lokasi pembangunan, serta kegiatan fisik yang menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Koli Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan yang saksi tahu yakni pembuatan pagar beton. Selain kegiatan fisik pembangunan pagar beton ada juga kegiatan fisik lain yang saksi dengar pada saat melayani material kegiatan tersebut yakni pembuatan tembok tepi di Desa Koli Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa benar, Cap milik Toko saksi hanya 1;
- Bahwa Nota Pembelian yang terlampir dalam LPJ ADD dan DD Desa Koli adalah bukan milik saksi, karena nota milik saksi ada Kop " Bobane Dana"
- Bahwa benar, Cap yang berada di Nota tersebut meskipun nama saksi, tetapi itu bukan tandatangan saksi;
- Bahwa Cap yang ada di dalam LPJ tertulis Bobane Jaya, padahal Toko saksi adalah "Bobane Dana"
- Bahwa benar, toko Bobane Dana tidak mempunyai Cabang dimanapun;
- Bahwa benar, semua tandatangan saksi di dalam LPJ adalah bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa benar,saksi membenarkan keterangan di dalam BAP penyidikan;

## 9. Saksi FARDIN BASIR,

- Bahwa benar, saksi mengerti hadir dalam perkara Dugaan korupsi Dana Desa dan ADD Desa koli T.A 2015;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Koli Kec. Oba Kota Tidore Kepulauan dimana pada saat itu saksi diangkat pada

Halaman 101 dari 171Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan januari sampai dengan bulan april 2015 oleh pejabat sementara Kepala Desa yaitu sdr. ABJAN UMAR Alias PATI;

- Bahwa sebagai sekretaris desa saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab yakni membantu dan mendukung tugas-tugas kepala Desa Koli Kec. Oba Kota Tidore Kepulauan serta masyarakat di Desa Koli Kec. Oba Kota Tidore Kepulauan selain itu sebagai aparatur pemerintah desa ;
- Bahwa saksi mendapat tunjangan insentif sebesar Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi terima dalam jangka waktu tiga bulan sekali;
- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa besar anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk Desa Koli Kec. Oba Kota Tidore Kepulauan pada Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi pernah membahas perencanaan program pembuatan pagar beton di Desa Koli Kec. Oba Kota Tidore Kepulauan akan tetapi pada saat itu saksi belum mengetahui berapa besar anggaran yang digunakan dalam pembuatan pagar beton tersebut ;
- Bahwa pembahasan perencanaan pembuatan pagar beton tersebut sudah pada akhir masa jabatan kepala desa lama yakni ABJAN UMAR;
- Bahwa benar terdakwa merupakan Kepala Desa Koli T.A 2015 yang menggantikan Kepala Desa Sebelumnya ABJAN UMAR;
- Bahwa benar, setahu saksi ada beberapa kegiatan yang termuat dalam ADD dan DD Desa Koli T.A 2015 antara lain pembuatan Pagar Desa, jalan Desa, Gorong-gorong, pengadaan 2 unit kaisar, dll;
- Bahwa perencanaan program pembuatan pagar beton pada saat itu rancangan yang dibuat oleh Kepala Desa sebelumnya adalah panjang berkisar 300 meter namun untuk terdakwa volumenya hanya berkisar 150 meter saja dan tempat pelaksanaan kegiatan pembuatan pagar beton tersebut tidak sesuai dengan rancangan awal dan telah berubah dimana pembuatan pagar tersebut dibangun mulai di RT 04 sampai di rumah di RT 03
- Bahwa yang menjadi mandor/tukang dalam pembangunan pagar beton tersebut yakni sdr. HAMID.
- Bahwa LPJ ADD dan DD Desa Koli tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan sehingga menurut saksi bahwa telah terjadi MARK UP harga barang. .
- Bahwa pada tahun 2015 saksi tidak mengetahui tentang program pengadaan alat angkut hasil pertanian (pengadaan 2 Unit Kaisar) di Desa Koli Kec. Oba Kota Tikep namun saksi sering melihat 2 unit kaisar tersebut ;

Halaman 102 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjabat sebagai kepala Desa Koli Tahun 2015, terdakwa memiliki peningkatan Harta kekayaan, namun menurut saksi hal tersebut wajar karena terdakwa mempunyai kebun pala,dll;
- Bahwa saksi keterangan membenarkan keterangannya di dalam BAP;

### 10. Saksi RISAL M.SALASA :

- Bahwa benar, saksi mengerti hadir dalam perkara Dugaan korupsi Desa Koli T.A 2015;
- Bahwa benar, saksi bukan perangkat Desa Koli;
- Bahwa benar, pada tahun 2015, saksi menjabat sebagai kasi Pemdes Kec. Oba tengah;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Desa Koli;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh kepala Desa Akeguraci;
- Bahwa benar, saksi yang mengetik Laporan pertanggungjawaban ADD dan DD Desa Koli T.A 2015;
- Bahwa benar, secara aturan saksi telah melanggar tupoksi Saksi selaku pegawai Kecamatan Oba Tengah akan tetapi Saksi menerima pekerjaan tersebut diluar jam dinas/kantor yang mana Saksi kerja di rumah Saksi menggunakan laptop dan printer pribadi saya.
- Bahwa , saksi lakukan hanya untuk kelancaran Pengelolaan keuangan Desa Koli;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu dibayar menggunakan uang anggaran apa;
- Bahwa benar Saksi menerima uang tersebut yang mana Saksi mendapat Rp. 500.000,00 per-triwulan dalam membuat LPJ sehingga jika di jumlahkan yang mana untuk LPJ ADD ada 4 triwulan dan LPJ DD ada 2 tahap serta Laporan semesteran dan Laporan Akhir Tahun maka totalnya Rp4.000.000,00.
- Bahwa benar, dapat saksi rinci administrasi yang saksi ketik adalah Buku Kas Umum, buku kas Kegiatan, Buku pernyataan Belanja, laporan realisasi tahunan, pengetikan Kwitansi Proyek;
- Bahwa benar, saksi dahulu adalah bendahara sehingga saksi tahu membuat dan mengetik LPJ;
- Bahwa benar, saksi hanya mengetik LPJ dimana terdakwa selaku kepala Desa sudah membuat nota dan kwitansi;
- Bahwa acuan saksi membuat LPJ tersebut dengan melihat RAB, sebab disitulah ada rincian anggaran;

Halaman 103 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, saat menjabat sebagai kasi pemdes Kec. Oba tengah, Saksi membuat LPJ khusus kepada Desa-desanya yang berada di Kec. Oba Tengah, mungkin Kepala Desa Koli mendengar cerita dari mulut ke mulut sehingga Kepala Desa Koli mendatangi Saksi di rumah, seingat Saksi pada bulan Maret 2015 sekitar pukul 16.00 wit dan meminta bantu untuk membuat LPJ tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan BAP dan LPJ yang dibuat oleh saksi;

## 11. Saksi RUDI IPAENIN Alias RUDI :

- Bahwa saat ini saksi menjabat selaku Camat Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan.
- Bahwa benar pada tahun 2015 Saksi menjabat selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas BPM, Kesbangpol dan Linmas;
- Bahwa Tupoksi saksi adalah yang berkaitan yakni pemberdayaan dan monitoring dan evaluasi serta memverifikasi kelengkapan laporan realisasi anggaran ADD dan DD.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, terdakwa merupakan Mantan Kepala Desa Koli Tahun 2015;
- Bahwa benar, setiap 6 bulan sekali, saksi melakukan monitoring di Desa-Desa;
- Bahwa saksi lihat apakah kegiatan dijalankan ataukah tidak;
- Bahwa benar, seingat saksi, saksi bersama Tim pernah datang di Desa Koli pertengahan Tahun 2015 dan akhir tahun 2015;
- Bahwa benar, di Desa Koli, waktu saksi bersama tim dari BPMD turun, sementara dilaksanakan kegiatan pembuatan pagar Desa Koli;
- Bahwa selain saksi, ada juga saudara JUHDIN A. RAJAK;
- Bahwa benar, di Desa Koli menerima ADD dan DD tahun 2015, namun saksi lupa jumlah pastinya sekitar Rp.500.000.000;
- Bahwa benar mekanisme pencairan ADD adalah dari Desa membuat permohonan pencairan Triwulan, dengan menyertakan LPJ Triwulan sebelumnya yang ditujukan kepada Dinas PMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan, setelah itu PMD membuat rekomendasi yang menyatakan kelengkapan berkas yang mana rekomendasi tersebut Saksi menandatangani yang ditujukan kepada Dinas Keuangan dalam hal ini BPKAD;
- Bahwa mekanisme pencairan DD adalah dari Desa membuat permohonan pencairan per Tahap, dengan menyertakan LPJ Tahap sebelumnya yang ditujukan kepada Dinas PMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan, setelah itu PMD membuat rekomendasi yang menyatakan kelengkapan berkas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana rekomendasi tersebut Saksi menandatangani yang ditujukan kepada Dinas Keuangan dalam hal ini BPKAD;

- Bahwa setelah itu Dari Desa berurusan dengan BPKAD hingga pencairan Anggaran;
- Bahwa benar, saksi yang membuat Rekomendasi kepada BPKAD;
- Bahwa secara aturan, yang menandatangani Rekomendasi ke BPKAD adalah Kepala Dinas, bisa juga Kabid apabila Kadis berhalangan;
- Bahwa Dinas PMD hanya melakukan pemeriksaan secara Administrasi di dalam permintaan tersebut, yang lebih tahu menegani kebenaran LPJ tersebut adalah tanggungjawab Inspektorat;
- Bahwa benar, ketika saksi turun di Desa Koli, ada Demo masyarakat Desa, bahwa ada dugaan kepala Desa melakukan Mark Up dalam pembangunan;
- Bahwa saksi pernah tegur terdakwa agar melaksanakan pengelolaan keuangan Desa secara transparan;
- Bahwa saksi tergur saat saksi turun ke Desa Koli, karena ada Demo terkait kaisar di mark up harganya oleh terdakwa;
- Bahwa benar, saksi hanya lihat kaisar 1 unit;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu ada selisih dalam kegiatan di dalam Kegiatan ADD dan DD;
- Bahwa untuk Desa Koli sudah sesuai dengan mekanisme pencairan ADD dan DD secara administrasi;
- Bahwa untuk team verifikasi tidak ada karena belum ada aturan yang mendasari pembentukan team verifikasi di kota tidore tahun 2015;
- Bahwa Saksi jelaskan tahapan pencairan Dana Desa TA. 2015 yakni Tahap I sebesar 40%,Tahap II sebesar 40% dan Tahaap III sebesar 20%;

## 12. Saksi SAMSUL BAHRI ACHE.,S.E. :

- Bahwa benar, saksi mengerti hadir dalam perkara Dugaan korupsi Desa koli T.A 2015;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan dan keluarga;
- Bahwa benar, saksi adalah pegawai BPKAD Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada tahun 2012 langsung dimutasikan ke BPKAD Kota Tidore Kepulauan selaku Staf, setelah itu Saksi diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran BPKAD Kota Tidore Kepulauan sampai pada Tahun 2017, setelah itu Saksi di pindahkan ke Bidang Anggaran BPKAD Kota Tikep sampai tahun 2019, setelah itu Saksi

Halaman 105 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan lagi di Bidang Aset BPKAD Kota Tikep selaku Kepala Seksi Penilaian Aset sampai sekarang ini.

- Bahwa Setahu Saksi untuk tugas pokok Saksi selaku Bendahara Pengeluaran di BPKAD K
- Bahwa mekanisme penyaluran ADD maupun DD adalah setelah Dokumen-dokumen dilengkapi oleh Kepala Desa di Dinas PMD kemudian dari dinas PMD merekomendasikan untuk Pencairan dana ADD maupun DD, setelah rekomendasi itu ada kemudian disampaikan kepada BPKAD;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi tersebut, Saksi selaku bendahara menerbitkan SPP maupun SPM, setelah di tanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dan dilakukan verifikasi oleh Sekertaris BPKAD selaku PPK, kemudian setelah itu SPP dan SPM diajukan ke bidang Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D, setelah itu perbendaharaan yang menerbitkan SP2D dan SP2D tersebut langsung dikasikan ke BANK oleh Perbendaharaan, setelah itu Kepala Desa Langsung melakukan Pencairan di Bank tersebut.
- Bahwa yang menandatangani SPM adalah Ibu Kartini hadadi;
- Bahwa untuk pencairan anggaran ADD dilakukan dalam 4 (empat) triwulan dalam 1 tahun, sedangkan nggaran DD dilakukan per-tahap yakni 3 (tiga) tahap ;
- Bahwa Anggaran ADD bersumber dari APBD sedangkan DD bersumber APBN;
- Bahwa Besar Anggaran ADD dan DD TA. 2015 di Desa Koli yakni untuk ADD secara keseluruhan sebesar Rp. 215.923.000,- sedangkan untuk DD secara keseluruhan sebesar Rp. 285.116.225,- .
- Bahwa untuk Besar Anggaran ADD per-triwulannya untuk Desa Koli TA. 2015 yakni Triwulan 1 sebesar Rp. 41.182.000,-, triwulan 2 sebesar Rp. 28.682.500,- Triwulan 3 sebesar Rp. 109.881.000,- Triwulan 4 sebesar Rp. 36.177.500,- dan untuk Dana Desa di Desa Koli TA. 2015 yakni tahap 1 40% sebesar Rp. 114.046,490,-, Tahap 2 40% sebesar Rp. 114.046,490,- dan Tahap 3 20% sebesar Rp. 57.023.245,-
- Bahwa untuk Laporan pertanggungjawaban tidak dimasukan ke BPKAD Kota Tikep Laporan Pertanggungjawaban tersebut hanya di masukan ke Dinas BPMD Kota Tikep namun Tembusan Laporan Realisasi APBDes di masukan ke BPKAD Kota Tikep sehingga kami dari BPKAD hanya menerima Laporan Realisasi APBDes nya saja.
- Bahwa tanpa ada rekomendasi dari Dinas PMD, tidak mungkin uang dapat dicairkan;
- Bahwa saksi membenarkan surat-surat berupa SPM,SPP dan SP2D yang diperlihatkan dimuka persidangan;

Halaman 106 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



**13. Saksi LETTY HAMJAYA :**

- Saksi mengerti diperiksa dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan persoalan ADD dan DD desa Koli T.A 2015;
- Bahwa saksi bekerja di CV.Tunggal jaya ( Dealer resmi sepeda motor merk kaisar sejak tahun 2011;
- Bahwa tugas dan tanggung saya selaku karyawan di Cv.tunggal jaya perkasa adalah menjalankan operasional ;
- Bahwa saya kenal dengan sdr ANAS ABD RAJAK pada tahun 2015 saat itu sdr ANAS ABD RAJAK datang ke kantor Cv.tunggal Jaya di temate untuk melakukan pembelian motor roda tiga kaisar;
- Bahwa saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sdr ANAS ABD RAJAK;
- Bahwa sepengetahuan saya pada tahun 2015 ANAS ABD RAJAK menjabat sebagai kepala Desa di desa Koli Kec.Oba,Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa cv.tunggal jaya tidak mempunyai hubungan kerja dengan pemerintah Desa Koli Kec.Oba,kota tidore kepulauan;
- Bahwa pembelian sepeda motor roda tiga merk kaisar tersebut dilakukandua kali yakni pada tanggal 29 juni 2015 dan pembelian kedua dilakukan pada tanggal 2 juli 2015 yang mana pembelian tersebut dilakukan di kantor CV.tunggal Jaya di Jalan Wijaya Kusuma temate;
- Bahwa pada saat pembelian sepeda motor roda tiga merk kaisar awalnya saya tidak tahu kalau pembelian tersebut diperuntukan bagi Desa dan nanti setelah pembelian kedua barulah sdr ANAS ABD RAJAK bertemu dengan bos saya sehingga dari situlah saya pun tahu kalau ANAS ABD RAJAK adalah Kepala Desa Koli yang datang membeli sepeda motor tersebut untuk keperluan Desa namun saat pembelian mengatasnamakan sdr ANAS ABD RAJAK dan anggarannya darimana saya tidak tahu;
- Bahwa pada saat pembelian sepeda motor di CV.tunggal jaya dilakukan sendiri oleh ANAS ABD RAJAK dan tidak pernah diwakilkan kepada orang lain;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli adalah sepeda motor tipe tresida 250 MT merk kaisar model roda tiga;
- Bahwa barang yang dibeli oleh ANAS ABD RAJAK pada saat itu adalah : 1 (satu) unit sepeda motor merk kaisar tipe triseda 250 MT model roda tiga tahun pembuatan 2015 isi silinder 249 CC warna ungu Nomor : rangka MGDT25MKTFJ400075 Nomor mesin E1722094 Bahan Bakar bensin harga





Rp.33.000.000 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk kaisar tipe triseda 250 MT model roda tiga tahun pembuatan 2015 isi slinder 249 CC warna ungu Nomor : rangka MGD25MKTFJ300081 Nomor mesin 167MME1756726 Bahan Bakar bensin harga Rp.33.000.000

- Bahwa dari kami Cv.tunggal jaya memberikan potongan harga untuk setiap unit sepeda motor yang dibeli saat itu yakni sebesar Rp.750.000 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sdr ANAS ABD RAJAK hanya membayar Rp.64.500.000 ( enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi yang saya tanda tangani bersama sdr ANAS ABD RAJAK;
- Bahwa saat itu sdr ANAS ABD RAJAK meminta membuat kwitansi lain dengan nilai Rp.70.000.000 ( tujuh puluh juta) dengan alasan termasuk biaya pengiriman;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2(dua) orang Ahli yang memberikan pendapatnya **dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Ahli BURHAN T. MUSTAFA, ST. :**

- Bahwa benar, ahli mengetahui memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Koli Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa Pendidikan Terakhir Ahli adalah Institut Teknologi Minaesa, selesai tahun 2004.
- Bahwa benar, saat ini ahli bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tidore kepulauan;
- Keahlian yang telah Saksi miliki sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab dalam pekerjaan Saksi :
- Sertifikat Pelatihan Kursus Analisa Harga Satuan program DGRI Training EIRTP-I Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah Departemen Pekerjaan Umum.
- Sertifikat Pelatihan Desain Perkerasan Jalan Departemen Pekerjaan Umum.-
- Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa Ahli melakukan penghitungan Fisik terhadap pembangunan Di Desa Koli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar ahli melakukan penghitungan fisik tersebut berdasarkan permintaan dari Penyidik Polres Tidore Kepulauan;
- Bahwa Tujuan pemeriksaan fisik tersebut adalah untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara/daerah sebagai akibat adanya kegiatan fisik pada pengelolaan APBDDesa pada Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan TA 2015.
- Bahwa Ruang lingkup pemeriksaan adalah pengelolaan ADD dan DD dalam APBDDesa TA 2015 Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, khususnya pembangunan jalan tani, gorong-gorong dan pembangunan pagar desa.
- Bahwa benar, saksi bersama dengan Penyidik polres Tidore Kepulauan turun ke Desa Koli untuk meninjau langsung pembangunan fisik tersebut;
- Bahwa benar, Ahli melakukan penghitungan fisik pekerjaan pagar, jalan dan gorong-gorong;
- Bahwa benar, Ahli menghitung dengan cara mengukur volume, setelah itu ahli hitung;
- Bahwa benar, ahli hanya di minta untuk melakukan penghitungan sebagaimana permintaan penyidik Polres Tidore Kepulauan;
- Bahwa Panjang pagar Desa adalah 104, 32 Meter dengan tiang-tiang pagar;
- Bahwa Panjang pagar jika dikurangi dengan tiang adalah 94,92 Meter;
- Bahwa ada 47 tiang dalam pagar tersebut, serta di setiap pagar tersebut ada terdapat lubang yang diukur mempunyai tinggi lubang 60 cm dan lebar 13 cm;
- Bahwa ahli menilai harga yang di dalam LPJ tidak sesuai dengan material dan volume, menurut ahli ada mark up;
- Bahwa benar, Panjang jalan Desa 100 meter, dan lebar 3 meter dengan material sirtu yang ditimbun di dalam jalan tersebut;
- Bahwa ahli jua menghitung volume Gorong-gorong;
- Menurut ahli, harga yang berada di dalam LPJ terlalu jauh selisih dengan fakta hasil perhitungan ahli;
- Bahwa Ahli hanya menghitung fisik riil di lapangan

## 2. Ahli OLDY NATANAEL BUBUN.,S.Sos., M.PPM., CfrA. :

- Bahwa Ahli sudah mengerti dan bersedia memberikan keterangan sebagai Ahli sesuai dengan Surat Tugas dari BPKRIsehubungan Perkara Dugaan

Halaman 109 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan ADD dan DD pada Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah S-2 University of Melbourne Fakultas Public Policy and Management, lulus tahun 2013 dan Sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang Ahli bekerja di BPK RI, dan Jabatan Ahli sekarang selaku Auditor pada Auditorat Utama Investigasi;
- Bahwa Keahlian Ahli secara umum berkaitan dengan tugas pemeriksaan, terutama pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara/daerah. Untuk mendukung keahlian tersebut Ahli juga memiliki sertifikat keahlian berupa Sertifikasi Forensik Auditor (CfrA).
- Bahwa Ahli bersedia memberikan *Curriculum Vitae* terkait pengalaman ahli memberikan keahlian dalam beberapa kasus Hukum serta Pelatihan yang pernah Ahli ikuti sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab dalam pekerjaan ahli kepada Ketua majelis Hakim;
- Bahwa dalam Dugaan penyalahgunaan ADD dan DD Desa Koli, ahli melakukan pemeriksaan investigative dalam rangka Perhitungan;
- Bahwa dasar Ahli melaksanakan tugas Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan TA 2015 adalah Surat Tugas Anggota BPK RI Nomor 140/ST/IX-XXI/03/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Tidore Kepulauan Nomor B/429/X/2017/Reskrim tanggal 17 Oktober 2017 perihal Permintaan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana ADD dan DD pada Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan.
- Bahwa Yang menjadi tujuan dan ruang lingkup penugasan Ahli yaitu:
  - 1) Tujuan pemeriksaan adalah untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara/daerah sebagai akibat adanya penyimpangan pada pengelolaan APBDesa pada Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan TA 2015.
  - 2) Ruang lingkup pemeriksaan adalah pengelolaan ADD dan DD dalam APBDesa TA 2015 Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan.
- Bahwa Terdapat penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait yaitu belanja Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya.

Halaman 110 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak-pihak terkait dalam penyimpangan atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan TA. 2015 adalah sebagai berikut:
  - 1) Terdakwa Anas Abdul Rajak selaku Kepala Desa, diduga:
    - Menyimpan dan mengelola sendiri dana-dana yang telah ditarik dari Bank Rakyat Indonesia (BRI);
    - Menyusun SK Kepala Desa untuk pembentukan PTPKD dan TPK sebagai persyaratan formalitas saja tanpa melibatkan PTPKD untuk pengelolaan keuangan desa dan TPK dalam pelaksanaan kegiatan;
    - Tidak memfungsikan Sekretaris Desa sebagai PTPKD;
    - Melakukan pengadaan bahan bangunan/material tanpa disertai dengan bukti pengeluaran yang sah;
    - Menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana ADD Triwulan II s.d. IV Tahun 2015, Laporan Realisasi Dana dan Bukti Kegiatan Belanja Dana Desa Koli Tahap I s.d. III Tahun 2015, Buku Kas Umum, dan kuitansi dengan memalsukan tanda tangan Bendahara Desa dan melampirkan bukti belanja yang tidak benar; dan
    - Meminta bantuan Sdr. Risal M. Salasa selaku staf Kecamatan Oba Tengah untuk menyusun LPJ ADD dan Laporan Realisasi Dana dan Bukti Kegiatan Belanja DD selama kurun waktu TA 2015 dengan memberikan imbalan uang.
  - 2) Sdri. Buju Hamja selaku Bendahara Desa, diduga bersama-sama dengan Kepala Desa menarik ADD Triwulan II s.d. IV dan DD Tahap I s.d. III dari rekening desa, kemudian menyerahkan seluruh pengelolaan ADD dan DD tersebut kepada Kepala Desa, dan menandatangani beberapa laporan pertanggungjawaban yang tidak benar.
  - 3) Sdr. Risal M. Salasa selaku staf Kecamatan Oba Tengah, diduga membantu menyusun LPJ ADD dan Laporan Realisasi Dana dan Bukti Kegiatan Belanja DD dengan imbalan uang atas permintaan Sdr. Anas Abdul Rajak.
- Bahwa prosedur audit dalam rangka menentukan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi DD dan ADD Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan TA 2015 yang kami lakukan adalah sebagai berikut:
  - 1) Diawali dengan adanya surat permintaan dari Kepolisian Resor Tidore Kepulauan kepada BPK untuk melakukan PKN atas kasus dimaksud;

Halaman 111 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



- 2) Kemudian BPK meminta kepada Kepolisian Resor Tidore Kepulauan agar dilakukan ekpose atas kasus dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai bentuk penyimpangan yang terjadi serta mengetahui sampai sejauh mana bukti-bukti atau dokumen yang telah diperoleh penyidik Kepolisian Resor Tidore Kepulauan terkait dengan PKN yang akan dilakukan oleh tim audit BPK;
  - 3) BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas kasus dimaksud. Berdasarkan surat tugas tersebut, tim audit BPK meminta bukti atau dokumen-dokumen yang diperlukan atas kasus dimaksud kepada penyidik Kepolisian Resor Tidore Kepulauan;
  - 4) Dari bukti-bukti yang diserahkan penyidik Kepolisian Resor Tidore Kepulauan, tim audit BPK melakukan analisa dan evaluasi untuk menilai kecukupan dan ketepatan bukti tersebut. Analisa dan evaluasi bukti dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mendasari kasus tersebut; dan
  - 5) Setelah semua bukti-bukti atau dokumen-dokumen menurut pertimbangan tim audit BPK telah memadai untuk mengambil kesimpulan, maka hasil audit dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dimaksud.
- Bahwa Penyimpangan yang terjadi dalam penggunaan ADD dan DD TA 2015 pada Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan adalah belanja dipertanggungjawabkan lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya dimana Terdakwa membuat dan menandatangani sendiri nota-nota belanja dengan menuliskan jenis, harga, dan volume barang berdasarkan nilai yang tertera pada APBDesa TA 2015, serta membuat stempel penjual untuk digunakan pada nota-nota belanja tersebut dengan rincian sebagai berikut dengan rincian sebagai berikut:
1. Kegiatan ADD antara lain:
    - 1) Belanja Operasional Perkantoran berupa insentif pembuatan/pengisian profil desa yang tidak dibayarkan ke Tim Pendataan Profil Desa, ditemukan kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (**tiga juta rupiah**)
    - 2) Belanja Pembangunan Pagar Beton Desa Koli dipertanggungjawabkan dengan membuat dan menandatangani sendiri nota-nota belanja dengan menuliskan jenis, harga, dan





volume barang berdasarkan nilai yang tertera pada APBDDesa TA 2015, serta membuat stempel penjual untuk digunakan pada nota-nota belanja tersebut, ditemukan kerugian sebesar Rp.39.496.700 (**Tiga Puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah**)

2. Kegiatan DD antara lain:

- 1) kegiatan pengadaan alat angkutan hasil pertanian terdapat selisih Rp.21.551.225,- (**dua puluh satu juta lima ratus lima puluh satu dua ratus dua puluh lima rupiah**)
- 2) pembuatan jalan desa, terdapat selisih Rp.113.146.500,- (**seratus tiga belas juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah**)
- 3) pembuatan gorong-gorong, terdapat selisih Rp.26.984.500,- (**dua puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah**)
- 4) penyuluhan untuk kelompok ternak terdapat selisih Rp.13.000.000,- (**tiga belas juta rupiah**)

3. Peraturan perundangan-undangan yang dilanggar antara lain sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29 huruf c;
  - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
    - Pasal 3 ayat (3);
    - Pasal 7 ayat (2);
    - Pasal 24 ayat (3);
    - Pasal 28 ayat (1);
  - 3) Perwali Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Kota Tidore Kepulauan Pasal 8 ayat (1);
  - 4) Perwali Tidore Kepulauan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pasal 4 ayat (1).
- Bahwa Penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah senilai Rp217.178.925,00.
  - Bahwa Metode penghitungan kerugian negara dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi pada pengelolaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADD dan DD Desa Koli TA 2015 berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian keuangan Negara/Daerah yang terjadi.

- Bahwa Penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dilakukan dengan cara menghitung jumlah pengeluaran negara/daerah yang tidak seharusnya dikeluarkan berdasarkan data-data yang diperoleh dari Penyidik Polres Tidore Kepulauan. Metode penghitungan yang digunakan adalah nilai riil (*real cost*), yaitu selisih antara nilai pertanggungjawaban dikurangi dengan pengeluaran riil yang diterima oleh pihak-pihak yang berhak.
- Bahwa Bukti pendukung yang Saksi Ahli gunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi DD dan ADD Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan TA 2015 adalah sebagai berikut namun tidak terbatas pada:
  - Berita Acara Pemeriksaan;
  - Surat atau dokumen-dokumen terkait anggaran dan realisasi anggaran;
  - Surat atau dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan yang diperiksa; dan
  - Laporan ahli terkait dengan kegiatan yang diperiksa.
- Bahwa ahli melakukan klarifikasi kepada semua saksi yang diperiksa tanpa terkecuali;
- Bahwa benar, ahli Bersama dengan penyidik Polres Tidore Kepulauan turun ke Desa Koli;
- Bahwa ahli juga melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor roda tiga merk kaisar yang rusak dan tidak di gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANAS ABD RAJAK Alias ANAS** dipersidangan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan beberapa temuan dalam penggunaan anggaran ADD dan DD Desa Koli T.A 2015;
- Bahwa benar, terdakwa adalah Mantan Kepala Desa Koli Tahun 2015 sesuai dengan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 63.1 Tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa sejak 15 Mei 2015 sampai dengan bulan September 2017;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 orang sekretaris yaitu Irfan Hadi dan Annisa Ahmad. Irfan Hadi mengundurkan diri dikarenakan dia merasa tidak mampu

Halaman 114 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Sekretaris Desa, Terdakwa lupa waktu pastinya, sekitar bulan Juni 2015;

- Bahwa benar pada Tahun 2015 Desa Koli memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp.215.923.000,- (dua ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dan Anggaran Dana Desa (DD) senilai Rp.285.116.225,- (dua ratus delapan puluh lima juta seratus enam belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)
- Bahwa temuan dalam pengelolaan ADD dan DD T.A 2015 adalah pada pembangunan fisik dan beberapa kegiatan yang terdapat kelebihan-kelebihan;
- Bahwa temuan tersebut antara lain pembangunan Jalan Desa, Pagar Desa, pembangunan gorong-gorong, serta dalam pengadaan kaisar sebanyak 2 unit dan dalam kegiatan penyuluhan kelompok ternak;
- Bahwa benar yang menjadi sekretaris Desa adalah sdr.IRFAN HADI, sebagai Bendahara Desa adalah sdri.BUJU HAMJA, sebagai Ketua BPD adalah sdri.NASWA SANGADJI, sementara sekretaris BPD terdakwa lupa siapa yang menjabat;
- Bahwa benar, sebagaimana terdakwa jelaskan diatas, ada rapat yang dilakukan Bersama dengan masyarakat Desa Koli dan BPD;
- Bahwa benar, dengan musyawarah tersebut kemudian disusunlah APBDes Desa Koli T.A 2015;
- Bahwa Terdakwa jelaskan, pada saat Terdakwa dilantik, Terdakwa belum pernah mendapatkan pelatihan tentang pembuatan RKP dan APBDes. Selang beberapa waktu Dinas PMD menyatakan untuk pencairan DD TA 2015 dibutuhkan dokumen APBDes TA 2015. Dikarenakan hal tersebut, Dinas PMD dan BPKAD Kota Tidore Kepulauan melakukan pertemuan di Kecamatan Oba, sorenya pindah ke Desa Kosa dan malamnya dilanjutkan ke Desa Gita Raja. Pertemuan tersebut dilakukan pada bulan Mei 2015 dan kami diminta untuk menyusun RKP dan APBDes TA 2015. Pada pertemuan tersebut perwakilan dari Desa Koli adalah Terdakwa sendiri, Sdr. Irfan Hadi, Sdri. Buju Hamja, Sdr. Adhar Sarif dan Sdr. Mulyadi Yasim.
- Bahwa Penentuan program yang akan dimasukkan kedalam RKP dan APBDes berdasarkan program yang Terdakwa dapatkan dari usulan para perangkat desa dan BPD pada rapat Desa;
- Bahwa benar, terdakwa hanya mengelola ADD sejak triwulan II,III dan IV sementara DD Tahap I,II dan III;

Halaman 115 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai anggaran pada RKP dan APBDes TA 2015 itu berdasarkan perkiraan Terdakwa dan tanpa perhitungan teknis dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pengetahuan untuk menyusun RAB teknis.
- Bahwa Dokumen perencanaan yang Terdakwa buat adalah RKPDesa Tahun 2015 yang disusun bersamaan dengan dokumen APBDes TA 2015.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Sdr. Abjan menghitung anggaran untuk pagar tersebut tanpa RAB atau perhitungan teknis sehingga memungkinkan volume yang dianggarkan tidak sesuai dengan biaya riilnya.
- Bahwa benar Terdakwa tidak melibatkan Tim PTPKD dan Bendahara Desa untuk mengelola keuangan Desa Koli.;
- Bahwa benar, yang bias mencairkan ADD dan DD Desa Koli adalah Kepala Desa dan bendahara;
- Bahwa benar, mekanisme pencairan Anggaran pada Dinas PMD adalah dari Desa Koli mengirimkan permohonan pencairan dengan melampirkan LPJ bulan sebelumnya, dimana Terdakwa mengajukan terlebih dahulu permintaan Dana Desa dan ADD ke Dinas PMD Kota Tidore Kepulauan, setelah dilakukan pemeriksaan dokumen oleh Dinas PMD Kota Tidore Kepulauan maka Dinas PMD mengeluarkan surat rekomendasi. Surat rekomendasi tersebut Terdakwa bawa ke BPKAD Kota Tidore Kepulauan untuk diterbitkan SP2D. Penerbitan SP2D biasanya menghabiskan waktu 1 s.d. 2 hari. Setelah SP2D diterbitkan maka Terdakwa diberitahu oleh BPKAD bahwa SP2D bisa diambil.
- Bahwa benar, terkait temuan dari BPK dan Polisi adalah sekitar Rp.217.000.000,- sekian, namun Laporan Pertanggungjawaban di BPMD Kota Tidore Kepulauan tidak ada masalah;
- Bahwa semua kegiatan dalam APBDes Desa Koli dilaksanakan 100 % tidak ada yang fiktif;
- Bahwa benar, terdakwa sampaikan dalam penyusunan Desain pembangunan fisik di Desa Koli, tidak menggunakan gambar teknis, hanya gunakan hitungan tukang/Bas, sehingga wajar terjadi selisih;
- Bahwa benar, terkait dengan temuan kerugian Negara tersebut, ada beberapa anggaran yang terdakwa keluarkan tetapi tidak termasuk dalam LPJ karena bukan merupakan kegiatan dalam APBDes Desa Koli;
- Bahwa anggaran kegiatan yang dikeluarkan tetapi tidak diinput dalam LPJ antara lain :

Halaman 116 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membayar sumbangan ke Kecamatan Oba untuk acara 17 Agustus sekitar Rp.500.000,
- membayar PBB masyarakat Desa Koli yang belum dilunasi sebesar Rp.8.000.000
- membayar kekurangan pembelian Raskin Tahun 2015 sebesar Rp.4.000.000
- membayar saksi RIZAL M.SALASA untuk biaya pembuatan LPJ ADD dan DD sebesar Rp.4.000.000;
- membayar biaya transportasi untuk kegiatan di Dinas PMD Kota Tidore yang nilainya terdakwa sudah lupa;
- Bahwa benar, pengeluaran tersebut terdakwa koordinasi dengan perangkat Desa serta disetujui oleh BPD;
- Bahwa benar, tidak ada bukti yang dapat terdakwa tunjukan berupa kwitansi pengeluaran tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menjawab pertanyaan dari majelis Hakim terkait sisa penggunaan anggaran tersebut;
- Bahwa terdakwa mengatakan tidak menikmati sisa uang sebagaimana temuan dari BPK sebesar Rp.217.000.000 lebih tersebut;
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan jalan Desa anggaran sesuai APBDDes adalah 139.015.000
- Bahwa dalam pembangunan pagar desa anggaran sesuai APBDDes adalah Rp.81.201.000
- Bahwa pembangunan gorong-gorong anggaran sesuai APBDDes adalah sebesar Rp.38.300.000
- Bahwa pengadaan kaisar sebanyak 2 unit dengan anggaran sesuai APBDDes adalah sebesar Rp. 86.051.225;
- Bahwa kegiatan penyuluhan kelompok ternak sesuai APBDDes adalah sebesar Rp.21.750.000;
- Bahwa benar, terdakwa menyimpan anggaran ADD dan DD Desa Koli T.A 2015;
- Bahwa penyimpanan anggaran tersebut bukan seperti keterangan bendahara yang mengatakan bahwa terdakwa yang meminta, namun bendahara sendiri yang takut menyimpan uang, sebab di rumah terdakwa ada Brankas;
- Bahwa Terkait dengan pekerjaan fisik Terdakwa yang membeli material untuk pekerjaan pembuatan jalan desa, pagar beton, dan gorong-gorong. Material besi, semen, kawat, paku Terdakwa beli di Sdr. Abdul Rahman Hayat.

Halaman 117 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pembelian batu, pasir dan timbunan dilakukan di Sdri. Naswa Sangaji. Material kerikil Terdakwa beli di Sdr. Amran dan Sdr. Janatun Bailusi. Balok kayu dan papan Terdakwa beli di Sdr. Ahmad Tairas.

- Bahwa Terkait dokumen pendukung pertanggungjawaban yang Terdakwa lampirkan pada LPJ DD dan ADD T.A 2015, Terdakwa yang membuatnya serta tulisan dan tanda tangan pada nota dan kuitansi tersebut merupakan tulisan terdakwa sendiri, sedangkan cap pada nota-nota tersebut Terdakwa buat di Ternate. Untuk volume pada nota Terdakwa samakan dengan volume pada APBD Desa Koli dan harga Terdakwa sesuaikan.
- Bahwa benar, ada pengembalian senilai Rp.5.000.000 yang terdakwa setor kepada kas Daerah yang mengetahuinya adalah ibu Syakina Usman dari Inspektorat Tidore;
- Bahwa benar, terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti setoran ke Kas Daerah;
- Bahwa benar, tidak ada terdakwa bangun rumah dan membeli sepeda motor;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap keputusan Walikota Tikep Nomor 63.1 tahun 2015 (*copy yang dilegalisir*);
- 1 (satu) rangkap bukti pembelian kaisar;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran BRI;
- SPD (Surat Penyediaan Dana) ADD Desa Koli Triwulan I,II,III dan IV T.A 2015;
- SPP/SPM dan SP2D Desa Koli Triwulan I,II,III dan IV T.A 2015;
- SPD (Surat Penyediaan Dana) DD Desa Koli tahap I,II dan III T.A 2015;
- SPP/SPM dan SP2D DD Desa Koli tahap I,II dan III T.A 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ANAS ABD RAJAK Alias ANAS** adalah Kepala Desa Koli, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor : 63.1 tahun 2015 tentang

Halaman 118 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kecamatan Tidore Selatan, Tidore Utara, Oba Utara, Oba tengah, Oba dan Oba Selatan masa bhakti 2015-2021 dalam rentang waktu bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015;

- Bahwa pada Tahun 2015 Desa Koli memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp.215.923.000,- (*dua ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah*) yang bersumber dari APBD Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 3.1 Tahun 2015 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015 **dan** Anggaran Dana Desa (DD) senilai Rp.285.116.225,- (*dua ratus delapan puluh lima juta seratus enam belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) yang bersumber dari APBN berdasarkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 3.1 Tahun 2015 dan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2015 tersebut, Pemerintah Desa Koli kemudian membuat APBDes yang tertuang dalam Peraturan Desa Koli Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Koli T.A 2015, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Bantuan Alokasi Dana Desa antara lain :

No	Uraian kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp. 79.380.000,-
2.	Operasional Perkantoran	Rp. 20.742.000,-
3.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 34.600.000,-
4.	Pembangunan Pagar Beton Desa Koli	Rp. 81.201.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.215.923.000,-</b>

2. Bantuan Dana Desa Antara lain :

No.	Uraian kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3
1.	Pengadaan Alat Angkutan Hasil Pertanian	Rp. 86.051.225,-



2.	Pembuatan Jalan Desa	Rp.139.015.000,-
3.	Pembuatan Gorong-gorong	Rp. 38.300.000,-
4.	Kegiatan Penyuluhan Untuk Kelompok Ternak	Rp. 21.750.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.285.116.225,-</b>

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Koli Nomor : 141/01/33.7/2015 tanggal 29 Mei 2015 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Koli Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama Perangkat	Jabatan
1.	IRFAN HADI	SEKERTARIS
2.	JUFRI WAHAB, S.HUT	KAUR PEMERINTAHAN
3.	HAMID SAYIM	KAUR PEMBANGUNAN
4.	NURLENIM.JEN	KAUR UMUM
5.	JUANDA TAHER	KEPALA DUSUN 01
6.	KAHAR KARIM	KEPALA DUSUN 02
7.	MUHAMMAD AJI	KEPALA DUSUN 03
8.	SALIM ISHAK	RW 01
9.	JAINATUN BAILUSY	RW 02
10.	ISRA ALI	RW 03
11.	SAMSU Hi.BASIR	RT 01
12.	JABBA GAWI	RT 02
13.	ARDIAN	RT 03
14.	JAINUL HASAN	RT 04
15.	RIJAL LATIF	RT 05
16.	ANTONIUS JUMATI	RT 06

- Bahwa Terdakwa juga membentuk PTPKD sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Koli Nomor : 141/07/33.7/2015 pada tanggal 04 Juni 2015 dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama Perangkat	Jabatan
1.	NURNISA AHMAD, SKM	KETUA VERIFIKASI PTPKD



2.	JUFRI WAHAB, S.HUT	BIDANG PEMERINTAHAN PTPKD
3.	JUANDA TAHER	BIDANG PEMBANGUNAN PTPKD
4.	JUFRI WAHAB, S.HUT	BIDANG PEMBERDAYAAN PTPKD
5.	BUJU HAMJA	BENDAHARA

- Bahwa berdasarkan APBDes Desa Koli Nomor 3 Tahun 2015, Terdakwa kemudian membuat Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I T.A 2015 yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan Cq. Kepala BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan rekomendasi kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (selanjutnya disingkat BPKAD) Kota Tidore Kepulauan dan dengan rekomendasi tersebut pada tanggal 3 Juni 2015 bendahara pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (selanjutnya disingkat PPKD) atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, S.E menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (selanjutnya disingkat SPP-LS Belanja PPKD) Nomor : 71.17/LS/TK/2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, selanjutnya setelah menerima SPP-LS Belanja PPKD pada tanggal 3 Juni 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, S.E mengeluarkan Surat Perintah Membayar (selanjutnya disingkat SPM) Nomor : 71.17/LS/TK/2015 tanggal 0 Juni 2015, kemudian pada tanggal 8 Juni 2015 Sdr. RUDY ANWAR, S.Ip., selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (selanjutnya disingkat BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (selanjutnya disingkat SP2D) Nomor : 3134/LS/TK/2015 senilai **Rp.114.046.490,-** (*seratus empat belas juta empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah*) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio, kemudian terdakwa dan bendahara Desa membawa SP2D tersebut ke Bank BRI Cabang Soasio guna pemindahbukuan Anggaran DD Tahap I T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2015, Terdakwa bersama dengan saksi BUJU HAMJA selaku Bendahara Desa Koli melakukan penarikan anggaran Dana Desa (DD) Desa Koli Tahap I T.A 2015 di Bank BRI



Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 02800 100 2 333 536 senilai **Rp.86.051.225,-** (*delapan puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) yang digunakan untuk pengadaan alat angkutan hasil pertanian, sehingga saldo yang tersisa didalam rekening Desa Koli senilai **Rp.27.995.265,-** (*dua puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima rupiah*);

- Bahwa kemudian anggaran Dana Desa (DD) Desa Koli Tahap I yang telah dicairkan senilai **Rp.86.051.225,-** (*delapan puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) diambil seluruhnya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Ternate bersama dengan saudara IQBAL untuk membeli 2 (dua) unit sepeda motor roda 3 **merek Kaisar** di CV. Tunggal Jaya Sentosa Ternate, sesuai kwitansi Pembelian 2 (dua) unit sepeda motor roda 3 **merek Kaisar** tertanggal 29 Juni 2015 dan untuk membuat Laporan Realisasi DD Tahap I T.A 2015 Terdakwa meminta bantuan saksi RISAL M. SALASA;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat Surat Permohonan Pencairan ADD Triwulan II yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan Cq. Kepala BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh tim Verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan Rekomendasi kepada Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan dan dengan rekomendasi tersebut pada tanggal 3 Juli 2015 Bendahara Pengeluaran PPKD atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, S.E menandatangani SPP-LS Belanja PPKD Nomor :77.4/LS/PPKD/2015, selanjutnya setelah menerima SPP-LS Belanja PPKD, pada tanggal 03 Juli 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, SE mengeluarkan SPM Nomor : 77.4/LS/PPKD/2015 tanggal 03 Juli 2015, kemudian pada tanggal 6 Juli 2015 saudara RUDY ANWAR, S.Ip selaku kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor : 3999/LS/TK/2015 senilai **Rp.28.682.500,-** (*dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah*) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio, kemudian terdakwa dan bendahara Desa membawa SP2D tersebut ke Kantor BRI Cabang Soasio untuk pemindahbukuan Anggaran ADD Triwulan II T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli;
- Bahwa dengan adanya tambahan Anggaran ADD Triwulan II senilai **Rp. 28.682.500,-** (*dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu*





*lima ratus rupiah)* total saldo yang berada di rekening Desa Koli adalah senilai **Rp. 56.702.886,-** (*lima puluh enam juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah*);

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi BUJU HAMJA Selaku bendahara Desa Koli melakukan penarikan anggaran dari rekening Desa Koli sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada tanggal 14 Juli 2015 di Bank BRI Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 02800 100 2 333 536 senilai **Rp.40.000.000,-** (*empat puluh juta rupiah*), yang kedua pada tanggal 22 Juli 2015 di Bank BRI Unit Weda senilai **Rp.10.000.000,-** (*sepuluh juta rupiah*) dan yang ketiga pada tanggal 10 Agustus 2015 di Bank BRI Unit Weda senilai **Rp. 5.000.000,-** (*lima juta rupiah*) dengan total senilai **Rp.55.000.000,-** (*lima puluh lima juta rupiah*) sehingga saldo yang tersisa didalam rekening Desa Koli senilai **Rp.1.748.218,-** (*satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan belas rupiah*);
- Bahwa setelah mencairkan anggaran senilai Rp. 55.000.000,- (*lima puluh lima juta rupiah*) dan mengelola anggaran tersebut kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa untuk membuat laporan realiasi penggunaan ADD Triwulan II sebagai berikut;

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Tunjangan Aparat Desa triwulan II T.A 2015;	Rp.16.170.000,-
2.	Tunjangan BPD Triwulan II T.A 2015;	Rp.3.672.000,-
3.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RT Triwulan II T.A 2015	Rp.1.500.000,-
4.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RW Triwulan II T.A 2015	Rp.900.000,-
5.	Bayar pembelian ATK Triwulan II T.A 2015	Rp.400.000,-
6.	Bayar Operasional Kendaraan Dinas Triwulan II T.A 2015	Rp.537.500,-
7.	Bayar jasa Kebersihan Kantor Triwulan II T.A 2015	Rp.500.000,-
8.	Bayar biaya pulsa listrik Triwulan II T.A 2015	Rp.300.000,-
9.	Bayar belanja untuk kegiatan pendataan profil Desa Triwulan II T.A 2015	Rp.1.250.000,-



10.	Bayar biaya untuk penunjang Kegiatan kepemudaan Triwulan II T.A 2015	Rp.1.950.000,-
11.	Bayar biaya Perjalanan Dinas A.n ANAS ABD RAJAK dan Bendahara Desa Koli ke kota Tikep dalam rangka Koordinasi bantuan ADD Triwulan II T.A 2015	Rp.1.500.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.28.682.500,-</b>

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat Surat Permohonan Pencairan ADD Triwulan III T.A 2015 yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan Cq.Kepala BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh tim Verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan Rekomendasi kepada Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan dan dengan rekomendasi tersebut, pada tanggal 16 Oktober 2015 bendahara Pengeluaran PPKD atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, SE menandatangani SPP-LS BELANJA PPKD Nomor :109.1/LS/PPKD/2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, selanjutnya setelah menerima SPP-LS pada tanggal 16 Oktober 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, SE mengeluarkan SPM Nomor : 109.1/LS/PPKD/2015 tanggal 16 Oktober 2015, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2015 RUDY ANWAR,S.Ip selaku Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor :6007/LS/TK/2015 senilai **Rp.109.881.000,-** (*seratus Sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio , kemudian terdakwa dan Bendahara Desa membawa SP2D tersebut ke Kantor BRI Cabang Soasio untuk pemindahbukuan Anggaran ADD Triwulan III T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli sehingga saldo rekening desa Koli senilai Rp. **111.622.192,-**(*seratus sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah*);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi BUJU HAMJA Selaku bendahara Desa Koli melakukan penarikan anggaran dari rekening desa Koli sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada tanggal 22 Oktober 2015 di Bank BRI Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 02800 100 2 333 536 senilai **Rp.55.000.000,-** (*lima puluh lima juta rupiah*), kedua pada tanggal 3



November 2015 di Bank BRI Unit Weda senilai **Rp.50.000.000,-** (*lima puluh juta rupiah*) dan yang ketiga pada tanggal 18 November 2015 di Bank BRI Unit Weda senilai **Rp. 6.000.000,-** (*enam juta rupiah*) dengan total senilai **Rp.111.000.000** (*seratus sebelas juta rupiah*) sehingga saldo yang tersisa didalam rekening Desa Koli senilai **Rp. 645.910,-** (*enam ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah*);

- Bahwa setelah mencairkan anggaran senilai **Rp.111.000.000** (*seratus sebelas juta rupiah*) dan mengelola anggaran tersebut kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa untuk membuat laporan realiasi penggunaan ADD Triwulan III sebagai berikut;

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Tunjangan Aparat Desa Triwulan III T.A 2015;	Rp.16.170.000,-
2.	Tunjangan BPD Triwulan III T.A 2015;	Rp.3.672.000,-
3.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RT Triwulan III T.A 2015	Rp.1.500.000,-
4.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RW Triwulan III T.A 2015	Rp.900.000,-
5.	Bayar pembelian ATK Triwulan III T.A 2015	Rp.400.000,-
6.	Bayar Operasional Kendaraan Dinas Triwulan III T.A 2015	Rp.537.500,-
7.	Bayar jasa Kebersihan Kantor Triwulan III T.A 2015	Rp.250.000,-
8.	Biaya Penyediaan makan Minum kantor Triwulan III T.A 2015	Rp.285.000,-
9.	Bayar biaya pulsa listrik Triwulan III T.A 2015	Rp.300.000,-
10.	Bayar belanja untuk kegiatan pendataan profil Desa Triwulan III T.A 2015	Rp.1.250.000,-
11.	Bayar biaya untuk penunjang Kegiatan kepemudaan Triwulan III T.A 2015	Rp.1.950.000,-
12.	Bayar biaya Perjalanan Dinas A.n ANAS ABD RAJAK dan Bendahara Desa koli ke Kota Tikep dalam rangka Koordinasi bantuan ADD Triwulan III T.A 2015	Rp.1.500.000,-



13.	Pembuatan Pagar Beton Desa Koli			Rp.81.201.000,-
	13.1	Bayar Upah Kerja	Rp.12.000.000,-	
	13.2	Bayar Semen	Rp.6.600.000,-	
	13.3	Bayar batu	Rp.6.000.000,-	
	13.4	Bayar Pasir	Rp.6.000.000,-	
	13.5	Bayar Batu tela	Rp.44.750.000,-	
	13.6	Bayar besi	Rp.5.000.000,-	
	13.7	Bayar cat tembok	Rp.851.000,-	
Jumlah				Rp.109.881.000,-

- Bahwa terdakwa kemudian membuat Surat Permohonan Pencairan Anggaran DD Desa Koli Tahap II T.A 2015 Nomor :791/06/33.7/2015 tanggal 10 September 2015 yang ditujukan Kepada Walikota Tidore kepulauan Cq.Kepala BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan verifikasi oleh Tim verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan Rekomendasi kepada Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan dan dengan rekomendasi tersebut, pada tanggal 25 November 2015 bendahara Pengeluaran PPKD atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, SE menandatangani SPP-LS Belanja PPKD Nomor : 129.3/LS/TK/2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, selanjutnya setelah menerima SPP-LS Belanja PPKD, pada tanggal 25 November 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, SE mengeluarkan SPM Nomor : 129.3/LS/TK/2015 tanggal 25 November 2015, kemudian pada tanggal 30 November 2015 saudara RUDY ANWAR,S.Ip selaku Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor : 6932/LS/TK/2015 senilai **Rp.114.046.490,-** (seratus empat belas juta empat puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio , kemudian terdakwa dan bendahara Desa membawa SP2D tersebut ke Kantor BRI Cabang Soasio untuk pemindahbukuan Anggaran DD Tahap II T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli, sehingga saldo rekening Desa Koli senilai **Rp.114.692.400,-** (seratus empat belas juta enam ratus Sembilan puluh dua empat ratus rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saldo rekening desa Koli senilai **Rp.114.692.400,-** (*seratus empat belas juta enam ratus Sembilan puluh dua empat ratus rupiah*) sementara Anggaran yang dibutuhkan untuk pembuatan Jalan Desa senilai **Rp.139.015.000,-** (*seratus tiga puluh sembilan juta lima belas ribu rupiah*), terdakwa kemudian membuat Surat Permohonan Pencairan Anggaran ADD Triwulan IV yang Nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan Cq.Kepala BPMD Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh Tim verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan Rekomendasi kepada Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan, dan dengan rekomendasi tersebut pada tanggal 26 November 2015 bendahara Pengeluaran PPKD atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, SE menandatangani SPP-LS BELANJA PPKD Nomor :129.6/LS/PPKD/2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, dan setelah menerima SPP-LS BELANJA PPKD pada 26 November 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, SE mengeluarkan SPM Nomor: 129.6/LS/PPKD/2015 tanggal 26 November 2015, kemudian pada tanggal 30 November 2015 saudara RUDY ANWAR, S.Ip selaku Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor: 6935/LS/TK/2015 senilai **Rp. 36.177.500,-** (*tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio, kemudian terdakwa dan bendahara Desa membawa SP2D tersebut ke Kantor BRI Cabang Soasio untuk pemindahbukuan Anggaran ADD Triwulan IV T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli, sehingga total anggaran yang berada di rekening Desa Koli senilai **Rp.150.869.900** (*seratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah*);
- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Desember 2015, Terdakwa bersama dengan saksi BUJU HAMJA Selaku bendahara Desa Koli melakukan penarikan di Bank BRI Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 02800 100 2 333 536 senilai **Rp.150.000.000,-** (*seratus lima puluh juta rupiah*) sehingga saldo yang tersisa didalam rekening Desa Koli senilai **Rp.869.900,-** (*delapan ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah*);
- Bahwa setelah kegiatan Pembangunan Jalan Desa Koli yang bersumber dari pencairan Anggaran DD Tahap II T.A 2015 dan penggunaan ADD

Halaman 127 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan IV T.A 2015 dikelola oleh terdakwa, kemudian terdakwa meminta bantuan kepada saksi RIZAL M. SALASA untuk membuat laporan realiasi penggunaan DD Tahap II dan Laporan Realisasi ADD Triwulan IV sebagai berikut :

No.	Uraian	Volume	Harga satuan	Jumlah
			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
1.	Upah Kerja	1 Paket	14.315.000	14.315.000
2.	Semen	167 Sak	120.000	20.000.000
3.	Batu	30 Ret	750.000	22.500.000
4.	Pasir	30 Ret	750.000	22.500.000
5.	Kayu	1 Kubik	1.700.000	1.700.000
6.	Material Sirtu	233 Ret	250.000	58.000.000
<b>Jumlah (Rp.)</b>				<b>139.015.000,-</b>

dan

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran / Jumlah Biaya (Rp)
1.	Tunjangan Aparat Desa triwulan IV T.A 2015;	Rp.16.170.000
2.	Tunjangan BPD triwulan IV T.A 2015;	Rp.3.675.000
3.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RT Triwulan IV T.A 2015	Rp.1.500.000
4.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RW Triwulan IV T.A 2015	Rp.900.000
	Bayar pembelian ATK Triwulan IV T.A 2015	Rp.400.000
6	Bayar Operasional Kendaraan Dinas Triwulan IV T.A 2015	Rp.429.000
7.	Bayar jasa Kebersihan Kantor Triwulan IV T.A 2015	Rp.250.000
8.	Biaya Penyediaan makan Minum kantor Triwulan IV T.A 2015	Rp.312.500

Halaman 128 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



9.	Bayar biaya pulsa listrik Triwulan IV T.A 2015	Rp.300.000
10.	Bayar belanja untuk Kegiatan Pendataan Profil Desa Triwulan IV T.A 2015	Rp.1.250.000
11.	Bayar biaya untuk penunjang Kegiatan Kepemudaan Triwulan IV T.A 2015	Rp.1.250.000
12.	Bayar biaya Perjalanan Dinas A.n ANAS ABD RAJAK dalam rangka menghadiri Kegiatan monitoring Inspektorat Kota Tidore Kepulauan di Kantor Kecamatan Oba Tahun 2015	Rp.131.000
13.	Bayar Perjalanan Dinas Dalam Daerah A.n Anas Abdul Rajak dan Bendahara dari Koli ke Kota Tidore Kepulauan dalam rangka Koordinasi bantuan ADD Triwulan III;	Rp.2.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 28.567.500,-</b>

- Bahwa kemudian terdakwa membuat Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) tahap III T.A 2015 yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan Cq.Kepala BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh tim verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan Kota tidore Kepulauan mengeluarkan Rekomendasi kepada Kepala BPKAD Kota tidore Kepulauan dan dengan rekomendasi tersebut, pada tanggal 18 Desember 2015 Bendahara Pengeluaran PPKD atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, SE menandatangani SPP-LS Belanja PPKD Nomor: 139.17/LS/TK/2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, selanjutnya setelah menerima SPP-LS Belanja PPKD, pada tanggal 18 desember 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, SE kemudian mengeluarkan SPM Nomor: 139.17/LS/TK/2015, kemudian pada tanggal 23 Desember 2015 saudara RUDY ANWAR,S.Ip selaku kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor: 7989/LS/TK/2015 senilai **Rp. 57.023.245,-** (lima puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio, kemudian terdakwa dan bendahara Desa membawa SP2D tersebut ke



Kantor BRI Cabang Soasio untuk pemindahbukuan Anggaran DD Tahap III T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli sehingga total saldo rekening desa Koli senilai **Rp. 57.893.145,-** (*Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah*);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2015, terdakwa bersama dengan saksi BUJU HAMJA Selaku bendahara Desa Koli melakukan penarikan di Bank BRI Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 02800 100 2 333 536 senilai **Rp. 57.800.000,-** (*lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*) sehingga saldo yang tersisa dalam rekening Desa Koli senilai **Rp. 99.947,-** (*Sembilan puluh Sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah*);
- Bahwa kemudian terdakwa melaksanakan kegiatan Penyuluhan untuk kelompok ternak dan Kegiatan Pembuatan gorong-gorong di desa Koli dan setelah kegiatan Penyuluhan dan Pembuatan Gorong-gorong selesai dikerjakan, terdakwa meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa untuk membuat laporan realiasi penggunaan Anggaran DD Tahap III sebagai berikut :

✓ Kegiatan Penyuluhan kelompok ternak

No	Tanggal	uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
1.	30/12/2015	Bayar Honor Panitia	5.000.000,-
2.	30/12/2015	Bayar Honor Peserta	8.750.000,-
3.	30/12/2015	Bayar Konsumsi	5.500.000,-
4.	30/12/2015	Bayar Sewa Soundsistem	1.000.000,-
5.	03/12/2015	Bayar Sewa kursi	1.500.000,-
<b>Jumlah (Rp.)</b>			<b>Rp.21.750.000,-</b>

✓ Kegiatan pembuatan gorong-gorong

No	Tanggal	uraian	Jumlah
----	---------	--------	--------



			(Rp)
1	2	3	4
1.	31/12/2015	Bayar upah kerja	8.000.000,-
2.	31/12/2015	Bayar paku campur	400.000,-
3.	31/12/2015	Bayar semen	5.000.000,-
4.	31/12/2015	Bayar Batu	4.500.000,-
5.	31/12/2015	Bayar Pasir	6.000.000,-
6.	31/12/2015	Bayar kerikil	1.500.000,-
7.	31/12/2015	Bayar Kawat beton	2.500.000,-
8.	31/12/2015	Bayar kayu	2.400.000,-
9.	31/12/2015	Bayar Besi	8.000.000,-
Jumlah (Rp.)			Rp. 38.300.000,-

- Bahwa dalam mempertanggungjawabkan Pelaksanaan kegiatan yang tertuang di dalam Laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Triwulan II,III dan IV serta Laporan realiasi Anggaran Dana Desa Tahap I,II dan III, terdakwa membuat dan menandatangani sendiri Nota-nota belanja dengan menuliskan jenis harga dan Volume Barang berdasarkan nilai yang tertera pada APBDDesa T.A 2015 serta membuat Stempel penjual untuk digunakan pada nota-nota belanja tersebut;
- Bahwa dalam Laporan pertanggungjawaban Penggunaan bantuan ADD Desa Koli T.A 2015 senilai **Rp. 215.923.000,-** (dua ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) terdapat 2 (dua) kegiatan yang dimanipulasi pertanggungjawabannya oleh terdakwa selaku Kepala Desa Koli yakni dalam kegiatan Operasional Perkantoran dan kegiatan Pembangunan pagar beton, antara lain :
  1. Realisasi Kegiatan Operasional perkantoran dalam laporan pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2015 adalah senilai **Rp. 20.742.000,-** (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan diantara dana operasional Perkantoran tersebut terdapat dana insentif pembuatan/pengisian Profil Desa, akan tetapi para penerima insentif yang namanya disebutkan dalam Laporan pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2015 tidak pernah menerima insentif tersebut yaitu senilai **Rp. 3.000.000,-** ( tiga juta rupiah);



2. Realisasi kegiatan Pembangunan Pagar Beton Desa Koli dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD Triwulan III T.A 2015 adalah Senilai **Rp. 81.201.000,-** (*delapan puluh satu juta dua ratus satu ribu rupiah*) namun pada kenyataannya anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pembangunan Pagar beton tersebut adalah senilai **Rp. 41.704.300,-** (*Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah*) sehingga terdapat selisih senilai **Rp. 39.496.700,-** (*Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Tujuh Ratus Rupiah*) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa lebih tinggi dari pengeluaran sesungguhnya, antara lain:

No	Nama kegiatan	LPJ	Pengeluaran sebenarnya	Selisih (+)
1.	<b>Belanja Barang dan jasa</b>			
	– Upah Kerja	Rp.12.000.000,-	Rp.12.800.000,-	(Rp.800.000,-)
	<b>Subjumlah 1</b>	<b>Rp.12.000.000,-</b>	<b>Rp.12.800.000,-</b>	<b>Rp.800.000,-</b>
2.	<b>Belanja Modal</b>			
	– Semen 60 sak	Rp.6.600.000,-	Rp.7.404.300,-	(Rp.804.300) ,-
	– Batu 8 ret	Rp. 6.000.000,-	Rp.3.471.000,-	<b>Rp.2.529.000,-</b>
	– Pasir 8 ret	Rp. 6.000.000,-	Rp.7.432.500,-	(Rp.1.432.500) ,-
	– Batu bata 17.900 buah	Rp.44.750.000,-	Rp.6.652.500,-	<b>Rp.38.097.500,-</b>
	– Besi 10 inc 50 staf	Rp. 5.000.000,-	Rp.2.150.000,-	<b>Rp.2.850.000,-</b>
	– Cat Tembok	Rp.851.000,-	Rp.0	<b>Rp.851.000,-</b>
	– Kerikil	-	Rp.1.249.000,-	(Rp.1.249.000) ,-
	– Kayu	-	Rp.500.000,-	(Rp.500.000) ,-
	<b>Sub jumlah 2</b>	<b>Rp.69.201.000,-</b>	<b>Rp.28.904.300,-</b>	<b>Rp.40.296.700,-</b>





	Sub jumlah 1	Rp.81.201.000,-	Rp.41.704.300,-	Rp.39.496.700,-
	+ 2			

- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban penggunaan bantuan Dana Desa (DD) Desa Koli T.A 2015 senilai **Rp. 285.116.225,-** (*dua ratus delapan puluh lima juta seratus enam belas ribu dua ratus dua puluh lima*) terdapat 4 (empat) kegiatan yang dimanipulasi pertanggungjawabannya oleh terdakwa selaku Kepala Desa Koli yakni dalam kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Hasil pertanian, Kegiatan pembuatan Jalan desa, Kegiatan Pembuatan Gorong-gorong dan kegiatan Penyuluhan untuk kelompok ternak, dengan rincian antara lain sebagai berikut:
1. Realisasi Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Hasil pertanian dalam laporan pertanggungjawaban DD Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah senilai **Rp. 86.051.225,-** (*delapan puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) namun pada kenyataannya anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Hasil pertanian tersebut adalah senilai **Rp.64.500.000,-** (*enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) sebagaimana kwitansi pelunasan dari CV.Tunggal jaya Sentosa tanggal 29 Juni 2015, sehingga terdapat selisih senilai **Rp.21.551.225,-** (*dua puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa lebih tinggi dari pengeluaran sesungguhnya sebagaimana penghitungan BPK RI, padahal harga per unit kaisar adalah senilai **Rp.33.000.000,-** (*tiga puluh tiga juta rupiah*) dan pihak Cv.Tunggal jaya sentosa telah memberikan potongan harga per unit senilai **Rp.750.000,-** (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), sehingga harga 2 (unit) sepeda motor kaisar adalah senilai **Rp.64.500.000,-** (*enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*), namun terdakwa meminta nota kosong dari saksi LETTY HAMJAYA selaku pegawai CV.Tunggal jaya sentosa dan terdakwa mengisi nota kosong tersebut dengan total harga senilai **Rp. 86.051.225,-** (*delapan puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*);
  2. Realisasi Kegiatan pembuatan jalan desa dalam laporan pertanggungjawaban DD Tahap II Tahun Anggaran 2015 adalah senilai **Rp.139.015.000,-** (*seratus tiga puluh sembilan juta lima belas ribu rupiah*) namun pada kenyataannya anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pembuatan jalan desa tersebut adalah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

senilai **Rp.25.868.500,-** (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih senilai **Rp.113.146.500,-** (seratus tiga belas juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa lebih tinggi dari pengeluaran yang sebenarnya sebagaimana penghitungan BPK RI sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	LPJ	Pengeluaran sebenarnya	selisih
1.	<b>Belanja barang dan jasa</b>	Rp.14.315.000	Rp.10.000.000	Rp.4.315.000
	– Upah kerja	Rp.14.315.000	Rp.10.000.000	Rp.4.315.000
	<b>Subjumlah 1</b>			
2.	<b>Belanja modal</b>			
	– Semen 150 bantal	Rp.20.000.000	Rp.1.980.000	Rp.18.020.000
	– Batu 15 ret	Rp.22.500.000	Rp.2.196.000	Rp.20.304.000
	– Pasir 15 ret	Rp.22.500.000	Rp.1.192.500	Rp.21.307.500
	– Kayu 1 Kubik	Rp.1.700.000	Rp. 0	Rp.1.700.000
	– Material Sirtu 40 ret	Rp.58.000.000	Rp.10.500.000	Rp.47.500.000
	<b>Subjumlah 2</b>	Rp.124.700.000	Rp.15.868.500	Rp.108.831.500
<b>Jumlah 1 + 2</b>		<b>Rp.139.015.000</b>	<b>Rp.25.868.500</b>	<b>Rp.113.146.500</b>



3. Realisasi kegiatan pembuatan gorong-gorong dalam laporan Pertanggungjawaban DD tahap III T.A 2015 adalah senilai **Rp.38.300.000** (*tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah*) namun pada kenyataannya, anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pembuatan gorong-gorong tersebut adalah senilai **Rp.11.315.500** (*sebelas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah*) sehingga terdapat selisih senilai **Rp.26.984.500** (*dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah*) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa lebih tinggi dari pengeluarannya sebagaimana penghitungan BPK RI sebagai berikut;

No	Nama Kegiatan	LPJ	Pengeluaran sebenarnya	selisih
1.	<b>Belanja barang dan jasa</b>			
	– Upah kerja	Rp.8.000.000	Rp.8.000.000	Rp.0
	<b>Subjumlah 1</b>	Rp.8.000.000	Rp.8.000.000	Rp.0
2.	<b>Belanja modal</b>			
	– Paku Campur 10 Kg	Rp.400.000	Rp.0	Rp.400.000
	– Semen 50 Sak	Rp.5.000.000	Rp.1.485.000	Rp.3.515.000
	– Batu 6 ret	Rp.4.500.000	Rp.96.000	Rp.4.404.000
	– Pasir 8 ret	Rp.6.000.000	Rp. 532.500	Rp.5.467.500
	– Kerikil 3 ret	Rp.1.500.000	Rp.452.000	Rp.1.048.000
	– Kawat Beton 5 Kg	Rp.2.500.000	Rp.0	Rp.2.500.000
	– Kayu Papan + Balok 2	Rp.2.400.000	Rp.0	Rp.2.400.000



	Kubik			
	– Besi 10 + 12 100 staf	Rp.8.000.000	Rp.750.000,-	Rp.7.250.000,-
	<b>Subjumlah 2</b>	Rp.30.300.000	Rp.3.315.500,-	Rp.26.984.500,-
	<b>Jumlah 1 + 2</b>	<b>Rp.38.300.000</b>	<b>Rp.11.315.000</b>	<b>Rp.26.984.500,-</b>

4. Realisasi Kegiatan Penyuluhan untuk kelompok ternak dalam laporan pertanggungjawaban DD Tahap III Tahun Anggaran 2015 adalah senilai **Rp.21.750.000,-** (*dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) namun pada kenyataannya anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan penyuluhan untuk kelompok ternak adalah senilai **Rp.8.750.000,-** (*delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih senilai **Rp.13.000.000,-** (*tiga belas juta rupiah*) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa lebih tinggi dari pengeluarannya, sebagaimana penghitungan BPK RI sebagai berikut :

N o	Jenis Belanja	LPJ	Pengeluaran sebenarnya	Selisih
1.	Honorarium panitia	Rp.5.000.000	Rp.1.950.000	Rp.3.050.000
2.	Honorarium peserta	Rp.8.750.000	Rp.2.700.000	Rp.6.050.000
3.	Konsumsi	Rp.5.500.000	Rp.1.600.000	Rp.3.900.000
4.	Sewa Sound System	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000	Rp.0
5.	Sewa Kursi	Rp.1.500.000	Rp.1.500.000	Rp.0
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.12.750.000</b>	<b>Rp.8.750.000</b>	<b>Rp.13.000.000</b>

- Bahwa dalam pengelolaan bantuan ADD Desa Koli T.A 2015, triwulan II, III dan IV dan DD T.A 2015 tahap I, II dan III, terdakwa tidak melibatkan Saksi BUJU HAMJA selaku bendahara Desa Koli, karena anggaran tersebut seharusnya disimpan oleh bendahara akan tetapi dikuasai dan dikelola sendiri oleh terdakwa, serta tidak melibatkan Perangkat Desa meskipun terdakwa telah membentuk Tim (PTPKD) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Koli T.A 2015 yang diambil dari unsur perangkat Desa Koli berdasarkan SK Kepala Desa Koli Nomor : 141/07/33.7/2015 tanggal



04 Juni 2015, namun tugas dan tanggungjawab Tim PTPKD tidak berjalan sebagaimana mestinya sebab diambil alih oleh terdakwa sebagai pengelola tunggal Alokasi Dana Desa (ADD) dan DD Desa Koli T.A 2015;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menggunakan Anggaran ADD Triwulan II,III dan IV dan DD Tahap I,II dan III T.A 2015 sebagaimana Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa dengan bantuan saksi RIZAL M. SALASA tidak sesuai dengan realisasi penggunaan Anggaran ADD maupun DD T.A 2015;
- Bahwa sebahagian Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tersebut digunakan terdakwa untuk :
  - o membayar sumbangan ke Kecamatan Oba untuk acara 17 Agustus sekitar Rp.500.000,
  - o membayar PBB masyarakat Desa Koli yang belum dilunasi sebesar Rp.8.000.000
  - o membayar kekurangan pembelian Raskin Tahun 2015 sebesar Rp.4.000.000
  - o membayar saksi RIZAL M.SALASA untuk biaya pembuatan LPJ ADD dan DD sebesar Rp.4.000.000;
  - o membayar biaya transportasi untuk kegiatan di Dinas PMD Kota Tidore yang nilainya terdakwa sudah lupa;
- Bahwa berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/LHP/XXI/07/2018 tanggal 13 juli 2018 dan keterangan Ahli OLDY NATANAEL BUBUN dari BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia), telah terjadi penyelewengan terhadap Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai **Rp. 217.178.925,-** (*dua ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yakni sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **SUBSIDAIR :**

Pasal 3 ayat Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **LEBIH SUBSIDAIR :**

Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :**

Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk subsidairitas, maka terlebih dahulu akan dibuktikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara melawan hukum ;**
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa unsur **"setiap orang"**, menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur ini ditujukan kepada subyek hukum yang dapat diminta pertanggung-jawaban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ANAS ABD RAJAK Alias ANAS, dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana di dalam surat dakwaan, dengan demikian dapat disimpulkan, unsur **"setiap orang"** dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa ANAS ABD RAJAK Alias ANAS dan bukanlah orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat diminta pertanggung-jawaban hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi ;

Halaman 139 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 2. Unsur "Secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi "*unsur secara melawan hukum*" disebutkan merupakan sarana atau cara bagi pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sehingga unsur ini sangat berkaitan dengan maksud atau niat yang jahat dari si pelaku untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini ....., yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan ....., maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanyalah menyangkut penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan bukan mengenai pasalnya, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor masih tetap ada, dan harus mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui, bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan adalah ANAS ABD RAJAK, berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor: 63.1 Tahun 2015 tanggal 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, Kecamatan Tidore Selatan, Tidore Utara, Oba Utara, Oba Tengah, dan Oba, Oba Selatan, masa bakti 2015 – 2021;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Desa Koli memperoleh Alokasi Dana Desa senilai Rp.215.923.000,-(Dua ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 3.1 Tahun 2015 Tentang besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015 dan Anggaran Dana Desa (DD) senilai Rp.285.116.225,-(Dua ratus delapan puluh lima juta seratus enam belas ribu dua ratus duapuluh lima rupiah) yang bersumber dari APBN berdasarkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 3.1 Tahun 2015 dan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2015 tersebut, Pemerintah Desa Koli kemudian membuat APBDes yang tertuang dalam Peraturan Desa Koli Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Koli T.A 2015, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Bantuan Alokasi Dana Desa antara lain :

No	Uraian kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp. 79.380.000,-
2.	Operasional Perkantoran	Rp. 20.742.000,-
3.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 34.600.000,-
4.	Pembangunan Pagar Beton Desa Koli	Rp. 81.201.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.215.923.000,-</b>

2. Bantuan Dana Desa Antara lain :

No.	Uraian kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3
1.	Pengadaan Alat Angkutan Hasil Pertanian	Rp. 86.051.225,-
2.	Pembuatan Jalan Desa	Rp.139.015.000,-



3.	Pembuatan Gorong-gorong	Rp. 38.300.000,-
4.	Kegiatan Penyuluhan Untuk Kelompok Ternak	Rp. 21.750.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.285.116.225,-</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan APBDes Desa Koli Nomor 3 Tahun 2015, Terdakwa membuat Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I T.A 2015 yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan Cq. Kepala BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh Tim Verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan rekomendasi kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (selanjutnya disingkat BPKAD) Kota Tidore Kepulauan dan dengan rekomendasi tersebut pada tanggal 03 Juni 2015 bendahara pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (selanjutnya disingkat PPKD) atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, S.E menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (selanjutnya disingkat SPP-LS Belanja PPKD) Nomor : 71.17/LS/TK/2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, selanjutnya setelah menerima SPP-LS Belanja PPKD pada tanggal 03 Juni 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, S.E mengeluarkan Surat Perintah Membayar (selanjutnya disingkat SPM) Nomor : 71.17/LS/TK/2015 tanggal 03 Juni 2015, kemudian pada tanggal 08 Juni 2015 saudara RUDY ANWAR, S.Ip selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (selanjutnya disingkat BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (selanjutnya disingkat SP2D) Nomor : 3134/LS/TK/2015 senilai **Rp.114.046.490,-** (*seratus empat belas juta empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah*) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio, kemudian terdakwa dan bendahara Desa membawa SP2D tersebut ke Bank BRI Cabang Soasio guna pemindahbukuan Anggaran DD Tahap I T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2015, Terdakwa bersama dengan saksi BUJU HAMJA selaku Bendahara Desa Koli melakukan penarikan anggaran Dana Desa (DD) Desa Koli Tahap I T.A 2015 di Bank BRI Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 02800 100 2 333 536 senilai **Rp.86.051.225,-** (*delapan puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus dua*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*puluh lima rupiah)* yang digunakan untuk pengadaan alat angkutan hasil pertanian, sehingga saldo yang tersisa didalam rekening Desa Koli senilai **Rp.27.995.265,-** *(dua puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);*

Menimbang, bahwa anggaran Dana Desa (DD) Desa Koli Tahap I yang telah dicairkan senilai **Rp.86.051.225,-** *(delapan puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)* diambil seluruhnya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Ternate bersama dengan saudara IQBAL untuk membeli 2 (dua) unit sepeda motor roda 3 merek Kaisar di CV. Tunggal Jaya Sentosa Ternate, sesuai kwitansi Pembelian 2 (dua) unit sepeda motor roda 3 merek Kaisar tertanggal 29 Juni 2015 dan untuk membuat Laporan Realisasi DD Tahap I T.A 2015 Terdakwa meminta bantuan saksi RISAL M. SALASA;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuat Surat Permohonan Pencairan ADD Triwulan II yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan Cq. Kepala BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh tim Verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan Rekomendasi kepada Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan dan dengan rekomendasi tersebut pada tanggal 03 Juli 2015 Bendahara Pengeluaran PPKD atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, S.E menandatangani SPP-LS Belanja PPKD Nomor :77.4/LS/PPKD/2015, selanjutnya setelah menerima SPP-LS Belanja PPKD, pada tanggal 03 Juli 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, SE mengeluarkan SPM Nomor : 77.4/LS/PPKD/2015 tanggal 03 Juli 2015, kemudian pada tanggal 06 Juli 2015 saudara RUDY ANWAR, S.Ip selaku kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor : 3999/LS/TK/2015 senilai **Rp.28.682.500,-** *(dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)* yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio, kemudian terdakwa dan bendahara Desa membawa SP2D tersebut ke Kantor BRI Cabang Soasio untuk pemindahbukuan Anggaran ADD Triwulan II T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli;

Menimbang, bahwa dengan tambahan Anggaran ADD Triwulan II senilai **Rp. 28.682.500,-** *(dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)* total saldo yang berada di rekening Desa Koli adalah senilai **Rp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**56.702.886,-** (lima puluh enam juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi BUJU HAMJA Selaku bendahara Desa Koli melakukan penarikan anggaran dari rekening Desa Koli sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada tanggal 14 Juli 2015 di Bank BRI Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 02800 100 2 333 536 senilai **Rp.40.000.000,-** (empat puluh juta rupiah), yang kedua pada tanggal 22 Juli 2015 di Bank BRI Unit Weda senilai **Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 10 Agustus 2015 di Bank BRI Unit Weda senilai **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) dengan total senilai **Rp.55.000.000,-** (lima puluh lima juta rupiah) sehingga saldo yang tersisa didalam rekening Desa Koli senilai **Rp.1.748.218,-** (satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mencairkan anggaran senilai Rp. 55.000.000, - (lima puluh lima juta rupiah) dan mengelola anggaran tersebut kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa untuk membuat laporan realiasi penggunaan ADD Triwulan II, sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Tunjangan Aparat Desa triwulan II T.A 2015;	Rp.16.170.000,-
2.	Tunjangan BPD Triwulan II T.A 2015;	Rp.3.672.000,-
3.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RT Triwulan II T.A 2015	Rp.1.500.000,-
4.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RW Triwulan II T.A 2015	Rp.900.000,-
5.	Bayar pembelian ATK Triwulan II T.A 2015	Rp.400.000,-
6.	Bayar Operasional Kendaraan Dinas Triwulan II T.A 2015	Rp.537.500,-
7.	Bayar jasa Kebersihan Kantor Triwulan II T.A 2015	Rp.500.000,-
8.	Bayar biaya pulsa listrik Triwulan II T.A 2015	Rp.300.000,-
9.	Bayar belanja untuk kegiatan pendataan profil Desa Triwulan II T.A 2015	Rp.1.250.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Bayar biaya untuk penunjang Kegiatan kepemudaan Triwulan II T.A 2015	Rp.1.950.000,-
11.	Bayar biaya Perjalanan Dinas A.n ANAS ABD RAJAK dan Bendahara Desa Koli ke kota Tipek dalam rangka Koordinasi bantuan ADD Triwulan II T.A 2015	Rp.1.500.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.28.682.500,-</b>

Menimbang, bahwa terdakwa membuat Surat Permohonan Pencairan ADD Triwulan III T.A 2015 yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan Cq.Kepala BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh tim Verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan Rekomendasi kepada Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan dan dengan rekomendasi tersebut, pada tanggal 16 Oktober 2015 bendahara Pengeluaran PPKD atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, SE menandatangani SPP-LS BELANJA PPKD Nomor :109.1/LS/PPKD/2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, selanjutnya setelah menerima SPP-LS pada tanggal 16 Oktober 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, SE mengeluarkan SPM Nomor : 109.1/LS/PPKD/2015 tanggal 16 Oktober 2015, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2015 RUDY ANWAR,S.Ip selaku Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor :6007/LS/TK/2015 senilai **Rp.109.881.000,-** (*seratus Sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah*) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio , kemudian terdakwa dan Bendahara Desa membawa SP2D tersebut ke Kantor BRI Cabang Soasio untuk pemindahbukuan Anggaran ADD Triwulan III T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli sehingga saldo rekening desa Koli senilai Rp. **111.622.192,-**(*seratus sebelas juta enam ratus dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah*);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi BUJU HAMJA Selaku bendahara Desa Koli melakukan penarikan anggaran dari rekening desa Koli sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada tanggal 22 Oktober 2015 di Bank BRI Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 02800 100 2 333 536 senilai **Rp.55.000.000,-** (*lima puluh lima juta rupiah*), kedua pada tanggal 03 November 2015 di Bank BRI Unit Weda senilai **Rp.50.000.000,-** (*lima puluh juta rupiah*) dan

Halaman 145 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketiga pada tanggal 18 November 2015 di Bank BRI Unit Weda senilai **Rp. 6.000.000,-** (*enam juta rupiah*) dengan total senilai **Rp.111.000.000** (*seratus sebelas juta rupiah*) sehingga saldo yang tersisa didalam rekening Desa Koli senilai **Rp. 645.910,-** (*enam ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah*);

Menimbang, bahwa setelah mencairkan anggaran senilai **Rp.111.000.000** (*seratus sebelas juta rupiah*) dan mengelola anggaran tersebut kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa untuk membuat laporan realiasi penggunaan ADD Triwulan III, sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Pengeluaran/ Jumlah Biaya (Rp)
1.	Tunjangan Aparat Desa Triwulan III T.A 2015;	Rp.16.170.000,-
2.	Tunjangan BPD Triwulan III T.A 2015;	Rp.3.672.000,-
3.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RT Triwulan III T.A 2015	Rp.1.500.000,-
4.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RW Triwulan III T.A 2015	Rp.900.000,-
5.	Bayar pembelian ATK Triwulan III T.A 2015	Rp.400.000,-
6.	Bayar Operasional Kendaraan Dinas Triwulan III T.A 2015	Rp.537.500,-
7.	Bayar jasa Kebersihan Kantor Triwulan III T.A 2015	Rp.250.000,-
8.	Biaya Penyediaan makan Minum kantor Triwulan III T.A 2015	Rp.285.000,-
9.	Bayar biaya pulsa listrik Triwulan III T.A 2015	Rp.300.000,-
10.	Bayar belanja untuk kegiatan pendataan profil Desa Triwulan III T.A 2015	Rp.1.250.000,-
11.	Bayar biaya untuk penunjang Kegiatan kepemudaan Triwulan III T.A 2015	Rp.1.950.000,-
12.	Bayar biaya Perjalanan Dinas A.n ANAS ABD RAJAK dan Bendahara Desa koli ke Kota Tikep dalam rangka Koordinasi bantuan ADD Triwulan III T.A 2015	Rp.1.500.000,-
13.	Pembuatan Pagar Beton Desa Koli	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1	Bayar Upah Kerja	Rp.12.000.000,-	Rp.81.201.000,-
13.2	Bayar Semen	Rp.6.600.000,-	
13.3	Bayar batu	Rp.6.000.000,-	
13.4	Bayar Pasir	Rp.6.000.000,-	
13.5	Bayar Batu tela	Rp.44.750.000,-	
13.6	Bayar besi	Rp.5.000.000,-	
13.7	Bayar cat tembok	Rp.851.000,-	
<b>Jumlah</b>			<b>Rp.109.881.000,-</b>

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian membuat Surat Permohonan Pencairan Anggaran DD Desa Koli Tahap II T.A 2015 Nomor :791/06/33.7/2015 tanggal 10 September 2015 yang ditujukan Kepada Walikota Tidore kepulauan Cq.Kepala BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan verifikasi oleh Tim verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan Rekomendasi kepada Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan dan dengan rekomendasi tersebut, pada tanggal 25 November 2015 bendahara Pengeluaran PPKD atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, SE menandatangani SPP-LS Belanja PPKD Nomor : 129.3/LS/TK/2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, selanjutnya setelah menerima SPP-LS Belanja PPKD, pada tanggal 25 November 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, SE mengeluarkan SPM Nomor : 129.3/LS/TK/2015 tanggal 25 November 2015, kemudian pada tanggal 30 November 2015 saudara RUDY ANWAR,S.Ip selaku Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor : 6932/LS/TK/2015 senilai **Rp.114.046.490,-** (seratus empat belas juta empat puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio , kemudian terdakwa dan bendahara Desa membawa SP2D tersebut ke Kantor BRI Cabang Soasio untuk pemindahbukuan Anggaran DD Tahap II T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli, sehingga saldo rekening Desa Koli senilai **Rp.114.692.400,-** (seratus empat belas juta enam ratus Sembilan puluh dua empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa karena Saldo rekening Desa Koli senilai **Rp.114.692.400,-** (seratus empat belas juta enam ratus Sembilan puluh dua empat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) sementara Anggaran yang dibutuhkan untuk pembuatan Jalan Desa senilai **Rp.139.015.000,-** (*seratus tiga puluh sembilan juta lima belas ribu rupiah*), terdakwa kemudian membuat Surat Permohonan Pencairan Anggaran ADD Triwulan IV yang Nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan Cq.Kepala BPMD Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh Tim verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan Rekomendasi kepada Kepala BPKAD Kota Tidore Kepulauan, dan dengan rekomendasi tersebut pada tanggal 26 November 2015 bendahara Pengeluaran PPKD atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, SE menandatangani SPP-LS BELANJA PPKD Nomor :129.6/LS/PPKD/2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, dan setelah menerima SPP-LS BELANJA PPKD pada 26 November 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, SE mengeluarkan SPM Nomor: 129.6/LS/PPKD/2015 tanggal 26 November 2015, kemudian pada tanggal 30 November 2015 saudara RUDY ANWAR, S.Ip selaku Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor: 6935/LS/TK/2015 senilai **Rp. 36.177.500,-** (*tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio, kemudian terdakwa dan bendahara Desa membawa SP2D tersebut ke Kantor BRI Cabang Soasio untuk pemindahbukuan Anggaran ADD Triwulan IV T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli, sehingga total anggaran yang berada di rekening Desa Koli senilai **Rp.150.869.900** (*seratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah*);

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Desember 2015, Terdakwa bersama dengan saksi BUJU HAMJA selaku bendahara Desa Koli melakukan penarikan di Bank BRI Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 02800 100 2 333 536 senilai **Rp.150.000.000,-** (*seratus lima puluh juta rupiah*) sehingga saldo yang tersisa didalam rekening Desa Koli senilai **Rp.869.900,-** (*delapan ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah*);

Menimbang, bahwa kegiatan Pembangunan Jalan Desa Koli yang bersumber dari Anggaran DD Tahap II T.A 2015 dan penggunaan ADD Triwulan IV T.A 2015 dikelola oleh terdakwa, kemudian terdakwa meminta bantuan kepada saksi RIZAL M. SALASA untuk membuat laporan realiasi penggunaan DD Tahap II dan Laporan Realisasi ADD Triwulan IV, sebagai berikut :

Halaman 148 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Volume	Harga satuan	Jumlah
			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
1.	Upah Kerja	1 Paket	14.315.000	14.315.000
2.	Semen	167 Sak	120.000	20.000.000
3.	Batu	30 Ret	750.000	22.500.000
4.	Pasir	30 Ret	750.000	22.500.000
5.	Kayu	1 Kubik	1.700.000	1.700.000
6.	Material Sirtu	233 Ret	250.000	58.000.000
Jumlah (Rp.)			139.015.000,-	

dan

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran / Jumlah Biaya (Rp)
1.	Tunjangan Aparat Desa triwulan IV T.A 2015;	Rp.16.170.000
2.	Tunjangan BPD triwulan IV T.A 2015;	Rp.3.675.000
3.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RT Triwulan IV T.A 2015	Rp.1.500.000
4.	Bayar tunjangan Insentif Ketua-Ketua RW Triwulan IV T.A 2015	Rp.900.000
	Bayar pembelian ATK Triwulan IV T.A 2015	Rp.400.000
6	Bayar Operasional Kendaraan Dinas Triwulan IV T.A 2015	Rp.429.000
7.	Bayar jasa Kebersihan Kantor Triwulan IV T.A 2015	Rp.250.000
8.	Biaya Penyediaan makan Minum kantor Triwulan IV T.A 2015	Rp.312.500
9.	Bayar biaya pulsa listrik Triwulan IV T.A 2015	Rp.300.000
10.	Bayar belanja untuk Kegiatan Pendataan Profil Desa Triwulan IV T.A 2015	Rp.1.250.000
11.	Bayar biaya untuk penunjang Kegiatan Kepemudaan Triwulan IV T.A 2015	Rp.1.250.000
12.	Bayar biaya Perjalanan Dinas A.n ANAS ABD	Rp.131.000

Halaman 149 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RAJAK dalam rangka menghadiri Kegiatan monitoring Inspektorat Kota Tidore Kepulauan di Kantor Kecamatan Oba Tahun 2015	
13.	Bayar Perjalanan Dinas Dalam Daerah A.n Anas Abdul Rajak dan Bendahara dari Koli ke Kota Tidore Kepulauan dalam rangka Koordinasi bantuan ADD Triwulan III;	Rp.2.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 28.567.500,-</b>

Menimbang, bahwa terdakwa membuat Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) tahap III T.A 2015 yang nomor dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi yang ditujukan Kepada Walikota Tidore Kepulauan Cq.Kepala BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan untuk dilakukan Verifikasi oleh tim verifikasi BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan kemudian setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan disetujui, selanjutnya BPMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan Kota tidore Kepulauan mengeluarkan Rekomendasi kepada Kepala BPKAD Kota tidore Kepulauan dan dengan rekomendasi tersebut, pada tanggal 18 Desember 2015 Bendahara Pengeluaran PPKD atas nama SAMSUL BAHRI ACHE, SE menandatangani SPP-LS Belanja PPKD Nomor: 139.17/LS/TK/2015 yang ditujukan kepada Kepala BPKAD, selanjutnya setelah menerima SPP-LS Belanja PPKD, pada tanggal 18 Desember 2015 Kepala BPKAD selaku PPKD atas nama KARTINI HADADI, SE kemudian mengeluarkan SPM Nomor: 139.17/LS/TK/2015, kemudian pada tanggal 23 Desember 2015 saudara RUDY ANWAR,S.Ip selaku kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor: 7989/LS/TK/2015 senilai **Rp. 57.023.245,-** (*lima puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*) yang ditujukan kepada Bank BRI Cabang Soasio, kemudian terdakwa dan bendahara Desa membawa SP2D tersebut ke Kantor BRI Cabang Soasio untuk pemindahbukuan Anggaran DD Tahap III T.A 2015 dari Kas Umum Daerah ke Rekening Desa Koli sehingga total saldo rekening desa Koli senilai **Rp. 57.893.145,-** (*Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2015, terdakwa bersama dengan saksi BUJU HAMJA Selaku bendahara Desa Koli melakukan penarikan di Bank BRI Cabang Soasio dengan Nomor Rekening : 02800 100 2 333 536 senilai **Rp. 57.800.000,-** (*lima puluh tujuh juta delapan ratus*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga saldo yang tersisa dalam rekening Desa Koli senilai **Rp. 99.947,-** (Sembilan puluh Sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melaksanakan kegiatan Penyuluhan untuk kelompok ternak dan Kegiatan Pembuatan gorong-gorong di desa Koli dan setelah kegiatan Penyuluhan dan Pembuatan Gorong-gorong selesai dikerjakan, terdakwa meminta bantuan kepada saksi Rizal M. Salasa untuk membuat laporan realiasi penggunaan Anggaran DD Tahap III sebagai berikut :

✓ Kegiatan Penyuluhan kelompok ternak

No	Tanggal	uraian	Jumlah
			(Rp)
1	2	3	4
1.	30/12/2015	Bayar Honor Panitia	5.000.000,-
5			
2.	30/12/2015	Bayar Honor Peserta	8.750.000,-
5			
3.	30/12/2015	Bayar Konsumsi	5.500.000,-
5			
4.	30/12/2015	Bayar Sewa Soundsistem	1.000.000,-
5			
5.	03/12/2015	Bayar Sewa kursi	1.500.000,-
5			
Jumlah (Rp.)			Rp.21.750.000,-

✓ Kegiatan pembuatan gorong-gorong

No	Tanggal	uraian	Jumlah
			(Rp)
1	2	3	4
1.	31/12/2015	Bayar upah kerja	8.000.000,-
2.	31/12/2015	Bayar paku campur	400.000,-
3.	31/12/2015	Bayar semen	5.000.000,-
4.	31/12/2015	Bayar Batu	4.500.000,-
5.	31/12/2015	Bayar Pasir	6.000.000,-
6.	31/12/2015	Bayar kerikil	1.500.000,-
7.	31/12/2015	Bayar Kawat beton	2.500.000,-



8.	31/12/2015	Bayar kayu	2.400.000,-
9.	31/12/2015	Bayar Besi	8.000.000,-
<b>Jumlah (Rp.)</b>			<b>Rp. 38.300.000,-</b>

Menimbang, bahwa dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang tertuang di dalam Laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Triwulan II,III dan IV serta Laporan realiasi Anggaran Dana Desa Tahap I,II dan III, terdakwa membuat dan menandatangani sendiri nota-nota belanja dengan menuliskan jenis harga dan Volume Barang berdasarkan nilai yang tertera pada APBDesa T.A 2015 serta membuat Stempel penjual untuk digunakan pada nota-nota belanja tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Laporan pertanggungjawaban Penggunaan bantuan ADD Desa Koli T.A 2015 senilai **Rp. 215.923.000,-** (dua ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ada 2 (dua) kegiatan yang laporan pertanggungjawabannya dimanipulasi oleh Terdakwayakni dalam kegiatan Operasional Perkantoran dan kegiatan Pembangunan pagar beton, antara lain :

1. Realisasi Kegiatan Operasional perkantoran dalam laporan pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2015 adalah senilai **Rp. 20.742.000,-** (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan diantara dana operasional Perkantoran tersebut terdapat dana insentif pembuatan/pengisian Profil Desa, akan tetapi para penerima insentif yang namanya disebutkan dalam Laporan pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2015 tidak pernah menerima insentif tersebut yaitu senilai **Rp. 3.000.000,-** ( tiga juta rupiah);
2. Realisasi kegiatan Pembangunan Pagar Beton Desa Koli dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD Triwulan III T.A 2015 adalah Senilai **Rp. 81.201.000,-** (delapan puluh satu juta dua ratus satu ribu rupiah) namun pada kenyataannya anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pembangunan Pagar beton tersebut adalah senilai **Rp. 41.704.300,-** (Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah) sehingga terdapat selisih senilai **Rp. 39.496.700,-** (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Tujuh Ratus Rupiah) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa lebih tinggi dari pengeluaran sesungguhnya, antara lain:

No	Nama	LPJ	Pengeluaran	Selisih (+)
----	------	-----	-------------	-------------





	kegiatan		sebenarnya	
1.	<b>Belanja Barang dan jasa</b>			
	– Upah Kerja	Rp.12.000.000,-	Rp.12.800.000,-	(Rp.800.000,-)
	<b>Subjumlah 1</b>	<b>Rp.12.000.000,-</b>	<b>Rp.12.800.000,-</b>	<b>Rp.800.000,-</b>
2.	<b>Belanja Modal</b>			
	– Semen 60 sak	Rp.6.600.000,-	Rp.7.404.300,-	(Rp.804.300) ,-
	– Batu 8 ret	Rp. 6.000.000,-	Rp.3.471.000,-	<b>Rp.2.529.000,-</b>
	– Pasir 8 ret	Rp. 6.000.000,-	Rp.7.432.500,-	(Rp.1.432.500) ,-
	– Batu bata 17.900 buah	Rp.44.750.000,-	Rp.6.652.500,-	<b>Rp.38.097.500,-</b>
	– Besi 10 inc 50 staf	Rp. 5.000.000,-	Rp.2.150.000,-	<b>Rp.2.850.000,-</b>
	– Cat Tembok	Rp.851.000,-	Rp.0	<b>Rp.851.000,-</b>
	– Kerikil	-	Rp.1.249.000,-	(Rp.1.249.000) ,-
	– Kayu	-	Rp.500.000,-	(Rp.500.000) ,-
	<b>Sub jumlah 2</b>	<b>Rp.69.201.000,-</b>	<b>Rp.28.904.300,-</b>	<b>Rp.40.296.700,-</b>
	<b>Sub jumlah 1 + 2</b>	<b>Rp.81.201.000,-</b>	<b>Rp.41.704.300,-</b>	<b>Rp.39.496.700,-</b>

Menimbang, bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban penggunaan bantuan Dana Desa (DD) Desa Koli T.A 2015 senilai **Rp. 285.116.225,-** (*dua ratus delapan puluh lima juta seratus enam belas ribu dua ratus dua puluh lima*) ada 4 (empat) kegiatan yang pertanggungjawabannya dimanipulasi oleh terdakwa selaku Kepala Desa Koli yakni dalam kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Hasil pertanian, Kegiatan pembuatan Jalan desa, Kegiatan Pembuatan Gorong-gorong dan kegiatan Penyuluhan untuk kelompok ternak, dengan rincian antara lain sebagai berikut;



1. Realisasi Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Hasil pertanian dalam laporan pertanggungjawaban DD Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah senilai **Rp. 86.051.225,-** (delapan puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) namun pada kenyataannya anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Hasil pertanian tersebut adalah senilai **Rp.64.500.000,-** (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana kwitansi pelunasan dari CV.Tunggal Jaya Sentosa tanggal 29 Juni 2015, sehingga terdapat selisih senilai **Rp.21.551.225,-** (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa lebih tinggi dari pengeluaran sesungguhnya sebagaimana penghitungan BPK RI, padahal harga per unit kaisar adalah senilai **Rp.33.000.000,-** (tiga puluh tiga juta rupiah) dan pihak Cv.Tunggal Jaya Sentosa telah memberikan potongan harga per unit senilai **Rp.750.000,-** (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga harga 2 (unit) sepeda motor kaisar adalah senilai **Rp.64.500.000,-** (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa meminta nota kosong dari saksi LETTY HAMJAYA selaku pegawai CV.Tunggal Jaya Sentosa dan terdakwa mengisi nota kosong tersebut dengan total harga senilai **Rp. 86.051.225,-** (delapan puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
2. Realisasi Kegiatan pembuatan jalan desa dalam laporan pertanggungjawaban DD Tahap II Tahun Anggaran 2015 adalah senilai **Rp.139.015.000,-** (seratus tiga puluh sembilan juta lima belas ribu rupiah) namun pada kenyataannya anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pembuatan jalan desa tersebut adalah senilai **Rp.25.868.500,-** (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih senilai **Rp.113.146.500,-** (seratus tiga belas juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa lebih tinggi dari pengeluaran yang sebenarnya sebagaimana penghitungan BPK RI sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	LPJ	Pengeluaran sebenarnya	selisih
1.	Belanja barang dan jasa	Rp.14.315.000	Rp.10.000.000	Rp.4.315.000
	– Upah	Rp.14.315.000	Rp.10.000.000	Rp.4.315.000



	kerja			
	<b>Subjumlah 1</b>			
2.	<b>Belanja modal</b>			
	– Semen 150 bantal	Rp.20.000.000	Rp.1.980.000	Rp.18.020.000
	– Batu 15 ret	Rp.22.500.000	Rp.2.196.000	Rp.20.304.000
	– Pasir 15 ret	Rp.22.500.000	Rp.1.192.500	Rp.21.307.500
	– Kayu 1 Kubik	Rp.1.700.000	Rp. 0	Rp.1.700.000
	– Material Sirtu 40 ret	Rp.58.000.000	Rp.10.500.000	Rp.47.500.000
	<b>Subjumlah 2</b>	Rp.124.700.000	Rp.15.868.500	Rp.108.831.500
	<b>Jumlah 1 + 2</b>	<b>Rp.139.015.000</b>	<b>Rp.25.868.500</b>	<b>Rp.113.146.500</b>

3. Realisasi kegiatan pembuatan gorong-gorong dalam laporan Pertanggungjawaban DD tahap III T.A 2015 adalah senilai **Rp.38.300.000** (*tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah*) namun pada kenyataannya, anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pembuatan gorong-gorong tersebut adalah senilai **Rp.11.315.500** (*sebelas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah*) sehingga terdapat selisih senilai **Rp.26.984.500** (*dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah*) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa lebih tinggi dari pengeluarannya sebagaimana penghitungan BPK RI sebagai berikut;

No	Nama Kegiatan	LPJ	Pengeluaran sebenarnya	selisih
1.	Belanja			



	<b>barang dan jasa</b>			
	– Upah kerja	Rp.8.000.000	Rp.8.000.000	Rp.0
	<b>Subjumlah 1</b>	Rp.8.000.000	Rp.8.000.000	Rp.0
2.	<b>Belanja modal</b>			
	– Paku Campur 10 Kg	Rp.400.000	Rp.0	Rp.400.000
	– Semen 50 Sak	Rp.5.000.000	Rp.1.485.000	Rp.3.515.000
	– Batu 6 ret	Rp.4.500.000	Rp.96.000	Rp.4.404.000
	– Pasir 8 ret	Rp.6.000.000	Rp. 532.500	Rp.5.467.500
	– Kerikil 3 ret	Rp.1.500.000	Rp.452.000	Rp.1.048.000
	– Kawat Beton 5 Kg	Rp.2.500.000	Rp.0	Rp.2.500.000
	– Kayu Papan + Balok 2 Kubik	Rp.2.400.000	Rp.0	Rp.2.400.000
	– Besi 10 + 12 100 staf	Rp.8.000.000	Rp.750.000,-	Rp.7.250.000,-
	<b>Subjumlah 2</b>	Rp.30.300.000	Rp.3.315.500,-	Rp.26.984.500,-
	<b>Jumlah 1 + 2</b>	<b>Rp.38.300.000</b>	<b>Rp.11.315.000</b>	<b>Rp.26.984.500,-</b>

4. Realisasi Kegiatan Penyuluhan untuk kelompok ternak dalam laporan pertanggungjawaban DD Tahap III Tahun Anggaran 2015 adalah senilai **Rp.21.750.000,-** (*dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) namun pada kenyataannya anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan penyuluhan untuk kelompok ternak adalah senilai **Rp.8.750.000,-** (*delapan*



juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih senilai **Rp.13.000.000,-** (*tiga belas juta rupiah*) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa lebih tinggi dari pengeluarannya, sebagaimana penghitungan BPK RI sebagai berikut :

N o	Jenis Belanja	LPJ	Pengeluaran sebenarnya	Selisih
1.	Honorarium panitia	Rp.5.000.000	Rp.1.950.000	Rp.3.050.000
2.	Honorarium peserta	Rp.8.750.000	Rp.2.700.000	Rp.6.050.000
3.	Konsumsi	Rp.5.500.000	Rp.1.600.000	Rp.3.900.000
4.	Sewa Sound System	Rp.1.000.000	Rp.1.000.000	Rp.0
5.	Sewa Kursi	Rp.1.500.000	Rp.1.500.000	Rp.0
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.12.750.000</b>	<b>Rp.8.750.000</b>	<b>Rp.13.000.000</b>

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui perbuatannya membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, hal itu dilakukan terdakwa agar Alokasi Dana Desa dan dana Desa tersebut dapat digunakan terdakwa diluar peruntukannya yaitu untuk membayar sumbangan ke Kecamatan Oba untuk acara 17 Agustus sekitar Rp.500.000, membayar PBB masyarakat Desa Koli yang belum dilunasi sebesar Rp.8.000.000, membayar kekurangan pembelian Raskin Tahun 2015 sebesar Rp.4.000.000, membayar saksi RIZAL M.SALASA untuk biaya pembuatan LPJ ADD dan DD sebesar Rp.4.000.000, dan membayar biaya transportasi untuk kegiatan di Dinas PMD Kota Tidore yang nilainya terdakwa sudah lupa;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan bantuan ADD Desa Koli T.A 2015, triwulan II, III dan IV dan DD T.A 2015 tahap I, II dan III, terdakwa tidak melibatkan Saksi BUJU HAMJA selaku bendahara Desa Koli, karena anggaran tersebut seharusnya disimpan oleh bendahara akan tetapi dikuasai / disimpan dan dikelola sendiri oleh terdakwa, serta tidak melibatkan Perangkat Desa meskipun terdakwa telah membentuk Tim (PTPKD) pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Koli T.A 2015 yang diambil dari unsur perangkat Desa Koli berdasarkan SK Kepala Desa Koli Nomor : 141/07/33.7/2015 tanggal 04 Juni 2015, namun tugas dan tanggungjawab Tim PTPKD tidak berjalan sebagaimana mestinya sebab diambil alih oleh terdakwa sebagai pengelola tunggal Alokasi Dana Desa (ADD) dan DD





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Koli T.A 2015, hal mana bertentangan dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa Pasal 1 huruf 13 yang berbunyi "*Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa*" dan Pasal 3 Ayat 3 yang berbunyi "*Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD*" serta bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat (4) huruf (f) dan (g) berbunyi :Pasal 26 Ayat (4) "*dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban :*

- f. *Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, Korupsi dan nepotisme.*
- g. *Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa;*

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam penggunaan Anggaran ADD Triwulan II,III dan IV dan DD Tahap I,II dan III T.A 2015 tidak dilakukan sebagaimana yang seharusnya, dimana penyusunan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan ADD Desa Koli Triwulan II,III dan IV dan DD Tahap I, II dan tahap III T.A 2015 yang dibuat oleh terdakwa dengan bantuan saksi RIZAL M. SALASA tidak sesuai dengan realisasi penggunaan Anggaran ADD maupun DD T.A 2015, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 24 Ayat 3 yang berbunyi "*Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh Alat Bukti yang lengkap dan sah*";

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANAS ABD. RAJAK** selaku Kepala Desa Koli telah menggunakan sebahagian Anggaran Alokasi Dana Desa Triwulan II,III dan IV dan Dana Desa tahap I,II dan III T.A 2015 untuk kepentingan pribadinya dan orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai **Rp. 217.178.925,-** (*dua ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*) hal ini sesuai Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/LHP/XXI/07/2018 tanggal 13 juli 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian **Unsur "Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;**

Halaman 158 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



**Ad. 3. Unsur: Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “memperkaya”, namun menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi kedua, 2008, halaman 40: “yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan berbagai-bagai cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahkan-bukukan dalam Bank, melakukan penarikan uang dari rekening orang lain, menerima fee, dan lain-lain, dengan syarat dilakukan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang disebutkan dengan “**memperkaya**” adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya atau kekayaan pelaku tidak seimbang dengan penghasilannya dan lain sebagainya”;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya adalah merupakan predikat delik yang mengikuti inti delik secara melawan hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa ANAS ABDUL RAJAK, serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum dipersidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANAS ABDUL RAJAK selaku Kepala Desa Kolipada Tahun 2015 mengelola sendiri keuangan Desa Koli yang memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp.215.923.000,- (*dua ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah*) yang bersumber dari APBD Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 3.1 Tahun 2015 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015 dan Anggaran Dana Desa (DD) senilai Rp.285.116.225,- (*dua ratus delapan puluh lima juta seratus enam belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) yang bersumber dari APBN berdasarkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mempertanggungjawabkan Pelaksanaan kegiatan yang tertuang di dalam Laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Triwulan II,III dan IV serta Laporan realiasi Anggaran Dana Desa Tahap I,II dan III, terdakwa membuat dan menandatangani sendiri Nota-nota belanja dengan menuliskan jenis harga dan Volume Barang berdasarkan nilai yang tertera pada APBDesa T.A 2015 serta membuat Stempel penjual untuk digunakan pada nota-nota belanja tersebut dan menentukan sendiri harga barang dan jasa sesuai yang tertera di APBDes agar memenuhi syarat dalam mengajukan kembali permohonan anggaran ADD dan DD;
- Bahwa dalam Laporan pertanggungjawaban Penggunaan bantuan ADD Desa Koli T.A 2015 senilai **Rp. 215.923.000,-** (dua ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) terdapat 2 (dua) kegiatan yang dimanipulasi pertanggungjawabannya oleh terdakwa selaku Kepala Desa Koli yakni dalam kegiatan Operasional Perkantoran dan kegiatan Pembangunan pagar beton, antara lain :
  1. Realisasi Kegiatan Operasional perkantoran dalam laporan pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2015 adalah senilai **Rp. 20.742.000,-** (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan diantara dana operasional Perkantoran tersebut terdapat dana insentif pembuatan/pengisian Profil Desa, akan tetapi para penerima insentif yang namanya disebutkan dalam Laporan pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran 2015 tidak pernah menerima insentif tersebut yaitu senilai **Rp. 3.000.000,-** ( tiga juta rupiah);
  2. Realisasi kegiatan Pembangunan Pagar Beton Desa Koli dalam Laporan Pertanggungjawaban ADD Triwulan III T.A 2015 adalah Senilai **Rp. 81.201.000,-** (delapan puluh satu juta dua ratus satu ribu rupiah) namun pada kenyataannya anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pembangunan Pagar beton tersebut adalah senilai **Rp. 41.704.300,-** (Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah) sehingga terdapat selisih senilai **Rp. 39.496.700,-** (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Tujuh Ratus Rupiah);
- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban penggunaan bantuan Dana Desa (DD) Desa Koli T.A 2015 senilai **Rp. 285.116.225,-** (dua ratus delapan puluh lima juta seratus enam belas ribu dua ratus dua puluh lima) terdapat 4 (empat) kegiatan yang dimanipulasi pertanggungjawabannya

Halaman 160 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



oleh terdakwa selaku Kepala Desa Koli yakni dalam kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Hasil pertanian, Kegiatan pembuatan Jalan desa, Kegiatan Pembuatan Gorong-gorong dan kegiatan Penyuluhan untuk kelompok ternak, dengan rincian antara lain sebagai berikut :

1. Realisasi Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Hasil pertanian dalam laporan pertanggungjawaban DD Tahap I Tahun Anggaran 2015 adalah senilai **Rp. 86.051.225,-** (delapan puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) namun pada kenyataannya anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Hasil pertanian tersebut adalah senilai **Rp.64.500.000,-** (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana kwitansi pelunasan dari CV.*Tunggal jaya Sentosa* tanggal 29 Juni 2015, sehingga terdapat selisih senilai **Rp.21.551.225,-** (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang dipertanggungjawabkan oleh terdakwa lebih tinggi dari pengeluaran sesungguhnya sebagaimana penghitungan BPK RI, padahal harga per unit kaisar adalah senilai **Rp.33.000.000,-** (tiga puluh tiga juta rupiah) dan pihak Cv.*Tunggal jaya sentosa* telah memberikan potongan harga per unit senilai **Rp.750.000,-** (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga harga 2 (unit) sepeda motor kaisar adalah senilai **Rp.64.500.000,-** (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa meminta nota kosong dari saksi LETTY HAMJAYA selaku pegawai CV.*Tunggal jaya sentosa* dan terdakwa mengisi nota kosong tersebut dengan total harga senilai **Rp. 86.051.225,-** (delapan puluh enam juta lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
2. Realisasi Kegiatan pembuatan jalan desa dalam laporan pertanggungjawaban DD Tahap II Tahun Anggaran 2015 adalah senilai **Rp.139.015.000,-** (seratus tiga puluh sembilan juta lima belas ribu rupiah) namun pada kenyataannya anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pembuatan jalan desa tersebut adalah senilai **Rp.25.868.500,-** (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih senilai **Rp.113.146.500,-** (seratus tiga belas juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);



3. Realisasi kegiatan pembuatan gorong-gorong dalam laporan Pertanggungjawaban DD tahap III T.A 2015 adalah senilai **Rp.38.300.000** (*tiga puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah*) namun pada kenyataannya, anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pembuatan gorong-gorong tersebut adalah senilai **Rp.11.315.500** (*sebelas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah*) sehingga terdapat selisih senilai **Rp.26.984.500** (*dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah*);
4. Realisasi Kegiatan Penyuluhan untuk kelompok ternak dalam laporan pertanggungjawaban DD Tahap III Tahun Anggaran 2015 adalah senilai **Rp.21.750.000,-** (*dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) namun pada kenyataannya anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan penyuluhan untuk kelompok ternak adalah senilai **Rp.8.750.000,-** (*delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih senilai **Rp.13.000.000,-** (*tiga belas juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa, sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa telah dengan sengaja membuat laporan pertanggungjawaban ADD(Alokasi Dana Desa) dan DD(Dana Desa) yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yaitu Terdakwa selaku Kepala Desa Koli dalam penggunaan Anggaran ADD Triwulan II,III dan IV dan DD Tahap I,II dan III T.A 2015, dalam penyusunan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan ADD Desa Koli Triwulan II,III dan IV dan DD Tahap I, II dan tahap III T.A 2015 yang dibuat oleh terdakwa dengan bantuan saksi RIZAL M. SALASA tidak sesuai dengan realisasi penggunaan Anggaran ADD maupun DD T.A 2015, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 24 Ayat 3 yang berbunyi "*Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh Alat Bukti yang lengkap dan sah*".

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ANAS ABD. RAJAK** selaku Kepala Desa Koli yang telah menggunakan sebahagian anggaran Alokasi Dana Desa Triwulan II,III dan IV dan Dana Desa tahap I,II dan III T.A 2015 untuk kepentingan pribadinya dan orang lain dengan cara melawan hukum, sehingga mengakibatkan timbulnyakerugian keuangan negara sebesar**Rp. 217.178.925,-** (*dua ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*puluh lima rupiah*), hal ini sesuai dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/LHP/XXI/07/2018 tanggal 13 juli 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa memperkaya diri sendiri sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka harus terlebih dahulu dibuktikan Harta Kekayaan Terdakwa apakah bertambah atau tidak, apakah mempunyai pola hidup mewah sehari-hari, hal ini perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, Terdakwa telah menggunakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sebesar **Rp. 217.178.925,-** (*dua ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*) untuk dirinya sendiri maupun orang lain, yang dalam hal ini terdakwa menyatakan didepan persidangan, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tersebut digunakan terdakwa untuk pembayaran pajak masyarakat, pembayaran Raskin masyarakat, untuk kegiatan 17 agustus, membayar saksi RIZAL M.SALASA untuk biaya pembuatan LPJ ADD dan DD, dan membayar biaya transportasi untuk kegiatan di Dinas PMD Kota Tidore yang nilainya terdakwa sudah lupa, dan lain-lain yang tidak dapat diperinci oleh Terdakwa seluruhnya belanja tersebut tidak terdaftar dalam APBDes;

Menimbang, bahwa walaupun dalam keterangan terdakwa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sebesar **Rp. 217.178.925,-** (*dua ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*) bukan untuk dirinya sendiri, namun Dana sebesar **Rp. 217.178.925,-** (*dua ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*) hasil tindak pidana korupsi tersebut, sebelum diberikan pada oranglain atau kepentingan lain, Terdakwa telah menguasai / menyimpan dana tersebut, sehingga pada saat terdakwa menyimpan sendiri anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tersebut telah menambah harta kekayaannya, sehingga dari segi perbuatan dan tindakan serta besarnya hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa ANAS ABDUL RAJAK selaku Kepala Desa Koli telah dapat dikategorikan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang digunakan terdakwa tersebut adalah untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain;

Halaman 163 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan  
**Unsur: “Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Koporasi”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

**Ad. 4. Unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;



Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan, frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Konstitusi sehingga "tidak mengikatnya" kata "dapat" menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menjadi delik materiil, oleh karenanya tindak pidana korupsi, harus dipenuhinya semua unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, dan harus ada akibat yang ditimbulkannya yaitu merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa "dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan RI) Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tentang Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Nomor: 49/LHP/XXI/07/2018 Tanggal 13 Juli 2018 berupa : Hasil penghitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan bukti-bukti dokumen, bukti fisik, bukti keterangan ahli dan oleh pihak-pihak yang terkait menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara atas penyimpangan penggunaan ADD dan DD Tahun Anggaran 2015 pada Desa Koli, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan sebesar **Rp. 217.178.925,-** (*Dua ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut terjadi karena Terdakwa ANAS ABDUL RAJAK dalam Laporan Pertanggungjawaban atas Kegiatan Pengadaan alat Angkutan Hasil Pertanian, Kegiatan Pembuatan Jalan Desa, Kegiatan Pembuatan Gorong-Gorong dan Kegiatan Penyuluhan untuk Kelompok Ternak, telah dimark up harganya atas kegiatan-kegiatan tersebut dan atau terdakwa dengan sengaja membuat harganya lebih tinggi dari pada yang sebenarnya yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 217.178.925,-** (*Dua ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*);

Menimbang, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara tersebut akibat perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja merekayasa harga barang, dan membuat serta menandatangani Laporan Pertanggungjawaban atas kegiatan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Unsur: **"Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"** telah Terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dakwaan primair yang diajukan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah pelakunya, dengan demikian dari hasil pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan alasan hapusnya pidana, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa memohon untuk meringankan hukuman terdakwa, sebagai dasar:

1. Bahwa ANAS ABD RAJAK ALIAS ANAS sudah mengakui semua kesalahannya akan tetapi Tuntutan dari Jaksa sangat berat.
2. Bahwa ANAS ABD RAJAK ALIAS ANAS dengan penuh penyesalan telah menyesali perbuatannya.

Halaman 166 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ANAS ABD RAJAK ALIAS ANAS sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan
4. Bahwa ANAS ABD RAJAK ALIAS ANAS belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum yang memohon keringanan hukuman terdakwa, dan pembelaan pribadi yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, permohonan mana akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan maupun yang keadaan meringankan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain mengandung ancaman pidana penjara juga secara kumulatif mengandung ancaman pidana denda sehingga dengan dasar adanya kesalahan Terdakwa ANAS ABD RAJAK yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita dan diajukan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan oleh karenanya maka status barang bukti tersebut akan diputus sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah serta akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pada pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab

Halaman 167 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mencederai rasa keadilan masyarakatan .
- Pada saat ini negara dan masyarakat sedang menggalakkan perang melawan korupsi yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa;
- Terdakwa selaku Kepala Desa seharusnya dapat menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat, akan tetapi justru dalam hal ini Terdakwa melakukan pelanggaran hukum;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara.

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai beban dan tanggung jawab kepada istri dan anak;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahanTerdakwa;

Memperhatikan, Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

-----**MENGADILI**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ANAS ABD RAJAK** Alias **ANAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"KORUPSI"** sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahunan denda sejumlah Rp. 200.000.000.- (*dua ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa **ANAS ABD RAJAK** Alias **ANAS** sebesar **Rp. 217.178.925,-** (**Dua ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah**), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap keputusan Walikota Tikep Nomor 63.1 tahun 2015 (*copy yang dilegalisir*);

## **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

- 1 (satu) rangkap bukti pembelian kaisar;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran BRI;

## **DIKEMBALIKAN KE PEMERINTAH DESA KOLI;**

- SPD (Surat Penyediaan Dana) ADD Desa Koli Triwulan I, II, III dan IV T.A 2015;
- SPP/SPM dan SP2D Desa Koli Triwulan I, II, III dan IV T.A 2015;
- SPD (Surat Penyediaan Dana) DD Desa Koli tahap I, II dan III T.A 2015;
- SPP/SPM dan SP2D DD Desa Koli tahap I, II dan III T.A 2015;

## **DIKEMBALIKAN KEPADA BPKAD KOTA TIDORE KEPULAUAN**

Halaman 169 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000  
(Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari JUM'AT tanggal 3 April 2020 oleh kami TONI IRFAN, S.H., selaku Hakim Ketua, NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H. dan Hakim Ad Hoc Tipikor EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 7 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD SYAHRUL RATUELA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri dan disaksikan oleh DEDY SANTOSA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa melalui telekonferensi serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**NOVA LOURA SASUBE, S.H., M.H**

**TONI IRFAN, S.H.**

**EFENDY HUTAPEA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**MUHAMMAD SYAHRUL RATUELA, S.H.**

Halaman 170 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 170



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 171 dari 171 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 171